

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Politik uang merupakan salah satu isu utama dalam studi pemilu dan demokrasi yang terus berkembang dari waktu ke waktu. Praktik ini mengacu pada segala bentuk pemberian uang, barang, atau fasilitas lainnya dengan tujuan memengaruhi perilaku pemilih atau pihak terkait dalam proses pemilu. Fenomena politik uang telah menjadi permasalahan serius di banyak negara, termasuk Indonesia, karena dapat merusak integritas demokrasi, menciptakan ketimpangan dalam kompetisi politik, serta mengakibatkan praktik korupsi yang berkelanjutan setelah pemilu.

Dalam kajian akademik, politik uang sering dikaitkan dengan berbagai teori, termasuk teori patronase dan klientelisme, yang menjelaskan bagaimana hubungan timbal balik antara kandidat dan pemilih sering kali bersifat transaksional. Politik uang juga dapat dilihat dari perspektif ekonomi politik, yang menyoroti bagaimana biaya tinggi dalam pencalonan politik mendorong kandidat untuk mencari cara instan guna memperoleh suara, termasuk melalui praktik politik uang.

Sejarah politik uang dalam pemilu di Indonesia menunjukkan bahwa fenomena ini telah berlangsung sejak era Orde Baru, meskipun dalam bentuk yang lebih terselubung karena pemilu pada masa itu tidak

sempurnanya demokratis. Setelah Reformasi 1998, pemilu yang lebih kompetitif justru membuka ruang yang lebih luas bagi praktik politik uang. Pemilu langsung yang diterapkan sejak Pemilihan Presiden 2004 dan Pemilihan Kepala Daerah 2005 semakin meningkatkan intensitas penggunaan politik uang, baik dalam bentuk distribusi uang secara langsung kepada pemilih, pemberian barang atau jasa, maupun dalam bentuk pembelian suara di tingkat elit politik.

Perkembangan studi tentang politik uang menunjukkan bahwa fenomena ini tidak hanya terjadi dalam konteks pemilu nasional, tetapi juga pada pemilu legislatif dan pilkada di tingkat lokal. Dalam beberapa dekade terakhir, banyak penelitian mulai menyoroti bagaimana aktor-aktor politik, termasuk partai politik, menggunakan politik uang sebagai strategi utama untuk memenangkan pemilu. Selain itu, studi-studi terbaru juga meneliti efektivitas regulasi dan penegakan hukum dalam menekan praktik politik uang, serta bagaimana lembaga pengawas pemilu dan aparat penegak hukum, termasuk kepolisian, berperan dalam pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran politik uang.

Regulasi mengenai politik uang di Indonesia telah mengalami perkembangan melalui berbagai revisi undang-undang pemilu. Dalam UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, politik uang dikategorikan sebagai tindak pidana pemilu yang dapat dikenai sanksi pidana maupun administratif. Namun, tantangan terbesar dalam upaya pemberantasan

politik uang adalah lemahnya penegakan hukum dan sulitnya pembuktian. Dalam banyak kasus, pelanggaran politik uang sering kali terjadi secara terselubung dan sulit dideteksi oleh pengawas pemilu maupun aparat penegak hukum.

Di tingkat global, penelitian tentang politik uang juga mengalami perkembangan pesat, dengan banyaknya studi yang membandingkan praktik politik uang di berbagai negara. Negara-negara dengan sistem demokrasi yang lebih mapan cenderung memiliki mekanisme yang lebih ketat dalam mengawasi pendanaan kampanye dan membatasi praktik politik uang. Sebaliknya, di negara-negara dengan tingkat korupsi tinggi dan sistem politik yang belum sepenuhnya demokratis, politik uang tetap menjadi tantangan utama dalam setiap pemilu.

Dalam perkembangan terbaru, berbagai pendekatan telah diusulkan untuk menekan praktik politik uang, termasuk transparansi pendanaan kampanye, penguatan pengawasan pemilu, serta pemberian sanksi yang lebih berat bagi pelaku politik uang. Selain itu, keterlibatan masyarakat sipil dan media dalam mengawasi jalannya pemilu juga menjadi faktor penting dalam upaya menekan pengaruh politik uang dalam proses demokrasi.

Dengan terus berkembangnya studi tentang politik uang, fokus penelitian di masa depan akan semakin mengarah pada efektivitas regulasi, peran lembaga pengawas pemilu, serta inovasi dalam strategi

pemberantasan politik uang. Studi-studi ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi konkret bagi pembuat kebijakan dalam memperbaiki sistem pemilu dan menjaga integritas demokrasi dari ancaman politik uang.

Studi tentang kemitraan kepolisian dalam pengawasan politik uang merupakan bagian dari kajian yang lebih luas mengenai peran aparat penegak hukum dalam menjaga integritas pemilu. Politik uang telah menjadi salah satu tantangan terbesar dalam demokrasi elektoral, terutama di negara-negara dengan sistem politik yang masih menghadapi persoalan transparansi dan akuntabilitas. Dalam konteks Indonesia, peran kepolisian dalam pengawasan pemilu semakin mendapatkan perhatian akademik seiring dengan meningkatnya kompleksitas pelanggaran pemilu, termasuk praktik politik uang yang melibatkan partai politik.

Kajian tentang politik uang telah berkembang secara signifikan, terutama dalam memahami bagaimana mekanisme distribusi dan dampaknya terhadap hasil pemilu. Berbagai studi menunjukkan bahwa politik uang dalam pemilu legislatif sering kali lebih sulit dikendalikan dibandingkan pemilu eksekutif karena sifatnya yang lebih tersebar dan melibatkan banyak kandidat di berbagai tingkatan. Dalam pemilu legislatif, partai politik sering kali menjadi aktor utama dalam praktik politik uang, baik secara langsung maupun melalui jaringan politik yang

mereka miliki. Hal ini membuat upaya pengawasan menjadi lebih kompleks, terutama bagi lembaga penegak hukum seperti kepolisian yang memiliki peran sebagai bagian dari Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu).

Dalam studi hukum dan tata kelola pemilu, kemitraan kepolisian dalam pengawasan politik uang umumnya dianalisis melalui perspektif kewenangan hukum, efektivitas penegakan hukum, serta tantangan yang dihadapi dalam implementasi kebijakan. Beberapa penelitian menyoroti bagaimana kepolisian memiliki peran ganda, yakni sebagai aparat penegak hukum yang bertugas mengusut tindak pidana pemilu dan sebagai bagian dari struktur negara yang berpotensi menghadapi tekanan politik dalam menjalankan tugasnya. Studi-studi terbaru mengungkap bahwa efektivitas kepolisian dalam menangani kasus politik uang sangat bergantung pada independensi institusional, kapasitas penyelidikan, serta koordinasi dengan lembaga pengawas pemilu lainnya, seperti Bawaslu dan kejaksaan.

Dalam konteks pemilu legislatif Kabupaten Maros, peran kepolisian dalam kemitraan pengawasan politik uang menjadi semakin relevan mengingat dinamika politik lokal yang sering kali melibatkan patronase politik yang kuat. Kabupaten Maros sebagai salah satu daerah dengan kompetisi politik yang ketat sering menghadapi persoalan distribusi uang politik yang tidak hanya dilakukan oleh

kandidat individu, tetapi juga melalui jaringan partai politik. Studi yang berfokus pada peran kepolisian di daerah seperti Maros menekankan bahwa keberhasilan pengawasan politik uang tidak hanya bergantung pada aspek hukum, tetapi juga pada faktor sosial-politik yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum.

Perkembangan studi mengenai peran kepolisian dalam pengawasan politik uang juga menunjukkan adanya pergeseran paradigma dalam memahami bagaimana strategi pengawasan dapat ditingkatkan. Pada periode sebelumnya, pendekatan yang digunakan lebih berorientasi pada penindakan setelah pelanggaran terjadi, sementara studi-studi terkini mulai menyoroti pentingnya strategi pencegahan dan deteksi dini terhadap praktik politik uang. Beberapa penelitian mulai mengusulkan penggunaan teknologi dalam mendukung tugas kepolisian dalam mengawasi aliran dana politik serta memperkuat koordinasi dengan masyarakat sipil dalam mendeteksi indikasi politik uang sebelum pemilu berlangsung.

Tantangan utama yang dihadapi kepolisian dalam pengawasan politik uang di tingkat lokal seperti Kabupaten Maros mencakup aspek pembuktian, intervensi politik, serta keterbatasan sumber daya dalam menangani kasus-kasus yang sering kali berlangsung secara terselubung. Studi-studi yang mengkaji efektivitas Sentra Gakkumdu menunjukkan bahwa meskipun ada mekanisme formal yang

memungkinkan kepolisian untuk menindak pelanggaran pemilu, tingkat keberhasilan dalam menjerat pelaku politik uang masih tergolong rendah. Faktor utama yang menyebabkan rendahnya efektivitas ini adalah sulitnya mendapatkan bukti yang kuat, terutama karena praktik politik uang sering kali dilakukan dalam jaringan tertutup yang sulit dijangkau oleh aparat penegak hukum.

Selain itu, penelitian terbaru mulai mengeksplorasi bagaimana reformasi kelembagaan dalam tubuh kepolisian dapat berkontribusi terhadap peningkatan pengawasan terhadap politik uang. Salah satu isu yang sering muncul dalam literatur adalah perlunya peningkatan kapasitas dan pelatihan khusus bagi aparat kepolisian dalam menangani kasus-kasus pemilu. Studi-studi yang dilakukan di beberapa daerah menunjukkan bahwa keberhasilan pengawasan politik uang sangat bergantung pada sejauh mana aparat kepolisian memahami dinamika politik lokal serta memiliki strategi yang tepat dalam menangani pelanggaran pemilu.

Dari perspektif kebijakan, studi tentang peran kepolisian dalam pengawasan politik uang di Kabupaten Maros juga dapat dikaitkan dengan efektivitas regulasi yang ada. Sejumlah penelitian menyoroti bahwa meskipun peraturan yang mengatur politik uang dalam pemilu telah cukup jelas dalam undang-undang, tantangan terbesar terletak pada implementasi di lapangan. Penelitian yang lebih baru mulai

mengarah pada bagaimana kebijakan yang ada dapat diperkuat dengan mekanisme pengawasan yang lebih adaptif, termasuk dengan meningkatkan transparansi pendanaan politik dan membangun sistem pengaduan yang lebih efektif.

Secara keseluruhan, state of the art studi tentang keterlibatan kepolisian dalam pengawasan politik uang di partai politik pada pemilu legislatif Kabupaten Maros menunjukkan bahwa meskipun sudah ada mekanisme hukum yang mengatur pengawasan, masih terdapat banyak kendala yang perlu diatasi dalam implementasi kebijakan. Studi-studi terkini menekankan bahwa efektivitas pengawasan politik uang oleh kepolisian tidak hanya bergantung pada aspek hukum, tetapi juga pada faktor kelembagaan, kapasitas teknis aparat, serta dinamika politik lokal yang mempengaruhi independensi kepolisian dalam menjalankan tugasnya. Dengan terus berkembangnya penelitian dalam bidang ini, diharapkan dapat ditemukan strategi yang lebih efektif dalam mencegah dan menindak praktik politik uang sehingga dapat meningkatkan kualitas demokrasi di tingkat lokal.

Pengawasan terhadap praktik politik uang sangat penting untuk menjaga kualitas demokrasi. Di Indonesia, peran pengawasan ini dijalankan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), yang memiliki tugas untuk mendeteksi, mencegah, dan menindak pelanggaran pemilu. Namun, peran Bawaslu sering kali tidak cukup tanpa dukungan

dari lembaga lain, seperti kepolisian. Kepolisian memiliki kewenangan untuk bekerja sama dengan Bawaslu dalam menjaga ketertiban dan keamanan selama proses pemilu, termasuk dalam pengawasan politik uang. Berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, kepolisian memiliki tanggung jawab untuk menindak pelanggaran hukum yang terjadi selama pemilu, termasuk politik uang. Ketika politik uang terjadi, proses pemilu tidak lagi menjadi ruang untuk menguji gagasan atau program politik, tetapi menjadi arena bagi mereka yang memiliki sumber daya ekonomi lebih besar untuk membeli dukungan. Hal ini menciptakan distorsi dalam demokrasi, di mana preferensi pemilih tidak lagi didasarkan pada penilaian yang rasional, melainkan pada insentif ekonomi yang ditawarkan oleh kandidat atau partai politik.

Dalam konteks teori politik, fenomena ini memperkuat distribusi sumber daya ekonomi yang digunakan oleh elit politik untuk mempertahankan atau memperluas kekuasaan mereka. Przeworski (1999) menekankan bahwa dalam sistem politik di mana kekuasaan dapat dibeli, aktor-aktor yang memiliki sumber daya ekonomi lebih besar cenderung memenangkan pemilihan. Hal ini menciptakan ketidakadilan dalam proses pemilu, karena tidak semua kandidat memiliki akses yang sama terhadap sumber daya ekonomi.

Pemilih yang rentan secara ekonomi cenderung lebih mudah dipengaruhi oleh insentif materi daripada pemilih yang lebih sejahtera.

Dalam konteks ini, politik uang menjadi alat yang efektif bagi kandidat untuk memenangkan pemilihan, karena pemilih melihat pemilu sebagai kesempatan untuk mendapatkan keuntungan ekonomi langsung. Hal ini menciptakan distorsi dalam proses demokrasi, di mana suara yang diberikan oleh pemilih tidak lagi mencerminkan preferensi politik yang sebenarnya, melainkan hasil dari manipulasi ekonomi.

Dari perspektif Demokrasi Prosedural, pemilu yang bebas dari pengaruh politik uang adalah syarat mutlak bagi terwujudnya demokrasi yang berkualitas. Demokrasi prosedural menekankan pentingnya proses pemilu yang adil, di mana setiap suara dihargai dan dihitung berdasarkan preferensi politik yang murni, bukan karena insentif ekonomi. Dahl (1989) menyatakan bahwa tanpa pengawasan yang ketat terhadap praktik politik uang, pemilu hanya akan menjadi formalitas tanpa makna substantif.

Pengawasan pemilu yang dilakukan baik oleh Bawaslu maupun kepolisian tidak jarang mengalami kesulitan. Tekanan politik dari aktor-aktor lokal juga menjadi kendala besar bagi kepolisian dalam menjalankan tugasnya. Beberapa kandidat yang memiliki jaringan politik yang kuat sering kali memanfaatkan kekuatan mereka untuk melunakkan pengawasan yang dilakukan oleh kepolisian. Lipset (1960) dalam teorinya tentang legitimasi politik menekankan bahwa legitimasi seorang pemimpin hanya bisa diperoleh jika proses pemilihan dilakukan

secara adil. Politik uang merusak legitimasi politik, karena kekuasaan yang diperoleh melalui cara-cara yang tidak sah akan kehilangan kepercayaan dari masyarakat.

Selain tekanan politik, rendahnya partisipasi masyarakat dalam melaporkan pelanggaran politik uang juga menjadi tantangan serius. Banyak masyarakat yang merasa enggan atau takut untuk melaporkan praktik politik uang karena khawatir akan ancaman atau intimidasi dari pihak yang terlibat. Indonesian Corruption Watch (2019) mencatat bahwa rendahnya tingkat pelaporan masyarakat menjadi salah satu hambatan terbesar dalam upaya pengawasan politik uang yang efektif. Masyarakat yang rentan secara ekonomi cenderung memilih diam daripada melaporkan pelanggaran, karena mereka melihat politik uang sebagai cara untuk mendapatkan keuntungan langsung.

Politik uang telah menjadi bagian tak terpisahkan dari realitas pemilu di berbagai daerah di Indonesia. Studi tentang politik uang menunjukkan bahwa fenomena ini tidak hanya terjadi dalam konteks nasional tetapi juga di tingkat lokal, termasuk dalam pemilihan legislatif dan pemilihan kepala daerah. Politik uang digunakan sebagai strategi untuk memenangkan suara dengan cara memberikan insentif finansial atau material kepada pemilih, sering kali melalui jalur informal dan terselubung. Praktik ini mencerminkan bentuk patronase politik yang masih kuat dalam sistem demokrasi Indonesia, di mana keterlibatan

aktor-aktor politik, partai, serta kelompok kepentingan menjadi faktor utama yang mendukung keberlangsungannya (Aspinall & Sukmajati, 2016).

Di Kabupaten Maros, politik uang dalam pemilu legislatif menunjukkan pola yang kompleks. Kandidat dari berbagai partai politik sering kali menggunakan jaringan lokal untuk mendistribusikan uang atau barang kepada pemilih. Metode ini melibatkan tim sukses dan tokoh masyarakat yang bertindak sebagai perantara dalam menyebarkan keuntungan material kepada kelompok sasaran. Kepolisian sebagai bagian dari Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) memiliki peran dalam mengawasi dan menindak kasus politik uang. Namun, implementasi di lapangan masih menemui tantangan besar, terutama dalam pembuktian hukum karena pelaku sering kali menjalankan praktik ini secara tertutup. Studi menunjukkan bahwa lemahnya koordinasi antara kepolisian dan Bawaslu serta rendahnya kesadaran masyarakat dalam melaporkan kasus politik uang menjadi faktor penghambat utama dalam pemberantasan praktik ini (Hadiz, 2018).

Fenomena serupa juga terjadi di Kota Medan, di mana politik uang dalam pemilu legislatif sering kali dikaitkan dengan pengaruh elite politik yang memiliki akses luas terhadap sumber daya ekonomi. Politik uang di Medan tidak hanya dilakukan dalam bentuk pemberian

langsung kepada pemilih tetapi juga dalam bentuk janji proyek atau fasilitas publik yang akan diberikan setelah kandidat terpilih. Penelitian yang dilakukan di beberapa pemilu sebelumnya menunjukkan bahwa kepolisian mengalami kendala dalam mengusut kasus politik uang akibat intervensi dari elite politik lokal yang memiliki hubungan dekat dengan aparat keamanan. Faktor ini mengakibatkan banyak kasus politik uang tidak dapat ditindaklanjuti secara hukum karena kurangnya bukti konkret dan tekanan politik terhadap aparat penegak hukum (Mietzner, 2015).

Di Kabupaten Bantaeng, praktik politik uang dalam pemilu legislatif cenderung lebih sistematis, dengan keterlibatan partai politik dalam mengarahkan dukungan berbasis finansial kepada kandidat tertentu. Politik uang dalam konteks ini bukan hanya sekadar strategi elektoral tetapi juga bagian dari mekanisme yang mengikat hubungan antara kandidat dan pemilih dalam sistem patron-klien. Kepolisian di Bantaeng secara aktif berusaha menangani laporan politik uang, tetapi rendahnya tingkat pelaporan oleh masyarakat menjadi kendala utama. Meskipun regulasi telah mengatur sanksi bagi pelaku politik uang, efektivitas penegakan hukum masih terbatas karena keterbatasan alat bukti serta keberpihakan beberapa oknum aparat terhadap kepentingan politik tertentu (Törnquist, 2019).

Di Kabupaten Sumenep, politik uang dalam pilkada menjadi isu yang cukup mencolok karena melibatkan strategi mobilisasi pemilih melalui pemberian insentif material menjelang hari pemungutan suara. Modus operandi politik uang di daerah ini sering kali menggunakan jaringan kekerabatan dan kelompok pengaruh lokal untuk mendistribusikan dana kepada pemilih. Kepolisian setempat telah beberapa kali melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap pelaku politik uang, tetapi jumlah kasus yang berhasil diproses masih sangat terbatas. Studi tentang efektivitas penegakan hukum dalam kasus politik uang di daerah ini menunjukkan bahwa meskipun ada peningkatan dalam upaya pengawasan oleh kepolisian, tekanan politik dan minimnya dukungan dari masyarakat masih menjadi kendala utama dalam menekan praktik politik uang (Schulte Nordholt, 2020).

Kasus lain yang menarik adalah politik uang dalam pemilu legislatif di Kabupaten Pangkep, di mana fenomena ini sering kali berkaitan dengan jaringan bisnis yang memiliki kepentingan dalam sektor ekonomi lokal. Studi menunjukkan bahwa politik uang di Pangkep tidak hanya dilakukan oleh kandidat tetapi juga oleh kelompok bisnis yang mendukung kandidat tertentu dengan harapan mendapatkan keuntungan ekonomi setelah pemilu. Dalam konteks ini, kepolisian memiliki peran penting dalam mengawasi aliran dana kampanye dan menindak pelanggaran politik uang yang dilakukan oleh

pihak-pihak yang berkepentingan. Namun, upaya ini sering kali terganjal oleh kurangnya regulasi yang mengatur secara spesifik keterlibatan dunia usaha dalam politik uang serta lemahnya transparansi dalam pendanaan kampanye (Aspinall, 2013).

Politik uang dalam pileg menjadi fenomena yang kompleks dan berakar pada berbagai faktor struktural, kultural, serta kelemahan institusional. Secara struktural, kondisi sosial-ekonomi masyarakat menjadi faktor utama yang mendorong terjadinya praktik ini. Kabupaten Maros, seperti banyak daerah lain di Indonesia, masih menghadapi tingkat ketimpangan ekonomi yang signifikan. Dalam kondisi ekonomi yang tidak stabil, pemilih cenderung melihat politik uang sebagai peluang untuk memperoleh keuntungan materi dalam jangka pendek, tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap kualitas demokrasi dan pemerintahan yang dihasilkan. Para kandidat yang memiliki akses terhadap sumber daya finansial sering kali memanfaatkan kondisi ini dengan menawarkan uang tunai atau bantuan dalam bentuk barang untuk menarik dukungan pemilih.

Selain faktor ekonomi, dimensi kultural juga memainkan peran penting dalam melanggengkan politik uang. Dalam budaya politik lokal, pemberian uang atau barang kepada pemilih sering kali dianggap sebagai bagian dari "tradisi balas jasa" atau "tanda perhatian" dari kandidat kepada konstituen. Praktik ini tidak hanya dianggap wajar,

tetapi dalam beberapa kasus, pemilih justru merasa bahwa menerima uang dari kandidat merupakan hak mereka. Pola pikir ini diperkuat oleh lemahnya pendidikan politik di kalangan masyarakat, yang menyebabkan kurangnya pemahaman akan bahaya politik uang bagi demokrasi. Akibatnya, pemilih tidak selalu mempertimbangkan visi, misi, atau kapasitas kandidat, melainkan lebih fokus pada manfaat langsung yang bisa mereka dapatkan selama masa kampanye.

Dari sisi kelembagaan, efektivitas pengawasan terhadap politik uang di Kabupaten Maros masih menghadapi banyak hambatan. Meskipun kepolisian dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memiliki peran dalam mengawasi dan menindak pelanggaran politik uang, mekanisme penegakan hukum sering kali tidak berjalan optimal. Keterbatasan sumber daya manusia dan teknis dalam melakukan investigasi serta lemahnya koordinasi antar-lembaga menjadi kendala utama dalam pemberantasan praktik ini. Selain itu, regulasi yang ada sering kali tidak memiliki daya tekan yang cukup kuat untuk memberikan efek jera bagi pelaku politik uang. Sanksi yang diterapkan, baik terhadap kandidat maupun pemilih yang terlibat, sering kali tidak cukup berat sehingga tidak menimbulkan disinsentif yang efektif.

Faktor lain yang turut memperparah politik uang adalah adanya aktor-aktor politik yang memiliki hubungan kuat dengan elite lokal maupun aparat keamanan. Koneksi politik ini sering kali digunakan

untuk melindungi pelaku politik uang dari jeratan hukum atau untuk melemahkan proses investigasi. Di beberapa kasus, kepolisian dan Bawaslu menghadapi tekanan politik yang menghambat independensi mereka dalam menjalankan tugas pengawasan dan penindakan. Akibatnya, meskipun politik uang merupakan pelanggaran pidana, implementasi hukumnya masih belum berjalan secara maksimal.

Berdasarkan faktor-faktor tersebut, politik uang di Kabupaten Maros bukan hanya sekadar praktik transaksional dalam pemilu, tetapi juga merupakan refleksi dari permasalahan sistemik dalam demokrasi lokal. Ketimpangan ekonomi, budaya politik yang permisif, lemahnya penegakan hukum, serta campur tangan aktor politik berpengaruh menjadi kombinasi yang membuat politik uang terus berulang dalam setiap pemilu. Hal tersebut menyebabkan politik uang masih menjadi fenomena yang sangat sulit diberantas dalam pemilu di Indonesia, terutama dalam pemilihan legislatif dan pilkada. Kepolisian sebagai bagian dari lembaga penegak hukum memiliki peran penting dalam pengawasan dan penindakan kasus politik uang, tetapi efektivitasnya masih terbatas oleh berbagai faktor, termasuk lemahnya regulasi, kurangnya dukungan masyarakat, serta tekanan politik dari elite yang memiliki kepentingan dalam proses pemilu. Studi tentang keterlibatan kepolisian dalam pengawasan politik uang masih perlu dikembangkan lebih lanjut, terutama dalam mengevaluasi sejauh mana strategi

pengawasan dapat ditingkatkan untuk menekan praktik politik uang secara lebih efektif di masa mendatang.

B. Konteks Penelitian

Berdasarkan konteks Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, politik uang telah menjadi masalah yang berulang dalam pemilihan legislatif. Sebagai salah satu daerah yang memiliki dinamika politik yang kompleks, adalah Maros. Wilayah ini menghadapi tantangan besar dalam menjaga integritas pemilihan legislatif. Indonesian Corruption Watch (ICW) tahun 2023 melaporkan bahwa politik uang sering kali terjadi di wilayah-wilayah pedesaan yang rentan secara ekonomi, di mana masyarakat lebih mudah dipengaruhi oleh insentif materi daripada program politik yang ditawarkan oleh kandidat atau partai politik. Begitupun di Kabupaten Maros, kondisi sosio-ekonomi masyarakat pedesaan di daerah ini turut menjadi faktor yang memperkuat kerentanan terhadap politik uang. Berenschot (2018) menemukan bahwa klientelisme cenderung lebih intensif di wilayah yang memiliki konsentrasi kontrol terhadap aktivitas ekonomi dan ketergantungan pada negara yang tinggi. Di Maros, sebagaimana di banyak kabupaten lain di Sulawesi Selatan, masyarakat pedesaan yang rentan secara ekonomi seringkali memandang pemberian dari kandidat

sebagai bentuk bantuan yang wajar diterima, bahkan sebagai hak yang layak diperoleh menjelang pemilu.

Praktik politik uang di Kabupaten Maros tidak dapat dipisahkan dari konteks sosio-kultural masyarakat Bugis-Makassar yang melatarbelakanginya. Masyarakat Bugis-Makassar memiliki tradisi hubungan patron-klien (*patron-client relationship*) yang telah mengakar sejak masa kerajaan. Pelras (2006) menjelaskan bahwa hubungan patron-klien di Sulawesi Selatan bersifat saling melindungi dan berlandaskan pada pertukaran yang tidak selalu setara, dimana posisi patron memberikan perlindungan, bantuan ekonomi, dan akses terhadap sumber daya, sementara klien membalas dengan loyalitas, tenaga kerja, dan dukungan politik. Pola hubungan ini, yang secara lokal dikenal dengan istilah punggawa-sawi atau ajjoareng-joa. Pola hubungan ini bertransformasi dalam konteks demokrasi elektoral menjadi landasan bagi praktik klientelisme politik.

Relasi patron-klien ini akhirnya termanifestasi dalam bentuk pertukaran suara dengan uang atau materi lainnya. Aspinall dan Sukmajati (2015, 2016) menjelaskan bahwa patronase dan klientelisme telah menjadi strategi kampanye yang dipilih oleh hampir semua kandidat legislatif di Indonesia, termasuk di Sulawesi Selatan. Patronase diwujudkan dalam bentuk pembelian suara (*vote buying*), pemberian barang kepada kelompok tertentu (*club goods*), penyediaan

pelayanan sosial, dan pemanfaatan dana publik untuk kepentingan elektoral (*pork barrel politics*).

Nilai budaya *siri' na pesse* (atau *siri' na pacce* dalam bahasa Makassar) juga berperan dalam membentuk dinamika politik uang. Mattulada (1995) dan Ahimsa-Putra (2007) menjelaskan bahwa *siri'* merupakan konsep kehormatan dan harga diri yang menjadi pedoman perilaku masyarakat Bugis-Makassar, sedangkan *pesse* adalah solidaritas dan empati terhadap sesama anggota komunitas. Nilai *pesse* pada era electoral akhirnya dimanipulasi oleh kandidat untuk membangun kewajiban moral resiprokal yakni pemberian uang atau barang kepada pemilih. Pemberian ini menciptakan perasaan berhutang budi yang harus dibalas dengan dukungan suara. Sebaliknya, menolak pemberian dari patron atau figur berpengaruh dapat dianggap sebagai tindakan yang merusak *siri'* dan hubungan sosial.

Praktik politik uang saat ini telah menjadi bagian dari budaya politik Indonesia. Istilah ini merujuk pada pembagian uang tunai, sembako, atau barang bernilai lainnya kepada pemilih menjelang atau di saat hari pemungutan suara. Meskipun dilarang secara hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, praktik ini terus berlangsung karena telah terinternalisasi sebagai bagian dari kebiasaan/ritual pemilu di tingkat akar rumput. Muhtadi

(2019) mencatat bahwa pada Pemilu 2014 dan 2019, diperkirakan 63,5 juta pemilih terlibat dalam politik uang untuk pemilihan legislatif.

Padahal semestinya, calon legislatif yang berkualitas seharusnya dinilai berdasarkan kompetensi, integritas, rekam jejak, dan komitmen terhadap kepentingan konstituente, bukan berdasarkan kemampuan finansial untuk membeli suara. Dahl (1989) menegaskan bahwa demokrasi yang sehat memerlukan kontestasi yang didasarkan pada program dan visi-misi kandidat, sehingga pemilih dapat membuat pilihan rasional berdasarkan *enlightened understanding* (pemahaman yang tercerahkan). Itu, Pitkin (1967) dalam teori representasi politik menjelaskan bahwa wakil rakyat yang legitimate adalah mereka yang mampu bertindak untuk kepentingan dan responsif terhadap konstituente yang diwakilinya, bukan mereka yang membeli mandat melalui transaksi material. Standar-standar ini juga sejalan dengan nilai-nilai yang ditetapkan Majelis Ulama Indonesia dalam Ijtima Ulama Komisi Fatwa tahun 2018, bahwa pemimpin idealnya memiliki sifat shiddiq (jujur), amanah (dapat dipercaya), tabligh (kemampuan mengeksekusi program), serta fathanah (kompetensi dan kecerdasan). Ketika politik uang menjadi penentu kemenangan, maka yang terpilih bukanlah kandidat terbaik berdasarkan kapasitas kepemimpinan dan akuntabilitas, melainkan kandidat dengan modal finansial terbesar. Kondisi ini, menurut Aspinall dan Berenschot (2019), berkontribusi pada

oligarkisasi politik di Indonesia, di mana kekayaan ekonomi dapat diterjemahkan langsung menjadi kekuasaan politik. Hal tersebut oleh Winters (2011) disebut sebagai oligarchy dalam demokrasi elektoral.

Di Kabupaten Maros, politik uang sering kali dilakukan secara terselubung oleh partai politik atau kandidat yang bersaing untuk mendapatkan suara di pemilihan legislatif. Bawaslu Kabupaten Maros melaporkan bahwa praktik politik uang meningkat tajam menjelang pemungutan suara, dengan berbagai modus operandi seperti pemberian uang tunai dan barang-barang konsumsi kepada pemilih di daerah pedesaan. Masyarakat di wilayah-wilayah ini sering kali rentan terhadap praktik politik uang karena kondisi sosial-ekonomi yang memaksa mereka untuk menerima insentif tersebut sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Berikut ini merupakan pelanggaran dalam pemilihan legislatif tahun 2024.

Tabel 1. Data Penanganan Pelanggaran Pemilu Kabupaten Maros Tahun 2024

No	Kabupaten/ Kecamatan	Temuan/Laporan		Hasil Penanganan Pelanggaran		Jenis Pelanggaran						
		Registrasi	Tidak Registrasi	Pelanggaran	Bukan Pelanggaran	Administif	Adm Cepat	Kode Etik	Netralitas ASN	Pidana	UU Lainnya	PSU
1.	Kabupaten Maros	11	1	7	4	0	0	6	0	1	0	0
2.	Kecamatan Lau	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0
3.	Kecamatan Bontoa	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0
4.	Kecamatan Camba	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0
5.	Kecamatan Cenrana	2	0	2	0	1	0	0	0	0	0	1
6.	Kecamatan Mallawa	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0

7.	Kecamatan Tanralili	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0
8.	Kecamatan Turikale	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0
9.	Kecamatan Bantimurung	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0
10.	Kecamatan Moncongloe	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0
11.	Kecamatan Marusu	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0
12.	Kecamatan Maros Baru	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0
13.	Kecamatan Mandai	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0
14.	Kecamatan Tompobulu	2	0	2	0	1	0	0	0	0	0	1
15.	Kecamatan Simbang	2	0	2	0	1	0	1	0	0	0	0
Total Penanganan Pelanggaran		28	1	24	4	14	0	7	0	1	0	2

Sumber: Bawaslu Kabupaten Maros Tahun 2024

Sementara itu, pengawasan yang dilakukan oleh kepolisian memiliki banyak keterbatasan, keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi. Kedua hal tersebut juga menjadi tantangan bagi kepolisian dalam menjalankan tugas pengawasan politik uang di Kabupaten Maros. Wilayah Maros yang luas dan terpencil membuat pengawasan langsung terhadap praktik politik uang menjadi sulit dilakukan. Praktik politik uang sering kali terjadi di daerah-daerah yang sulit dijangkau oleh aparat pengawas, sehingga banyak pelanggaran yang tidak terdeteksi. Bawaslu mencatat bahwa tanpa dukungan teknologi yang memadai, pengawasan terhadap praktik politik uang tidak akan efektif.

Pengawasan terhadap politik uang adalah bagian dari upaya mewujudkan tata kelola yang baik, di mana semua proses politik berjalan secara jujur dan adil. OECD (2015) juga menyebutkan bahwa

supremasi hukum adalah salah satu elemen penting dalam menjaga keadilan dalam proses politik, dan kepolisian berperan penting dalam memastikan bahwa aturan-aturan ini ditegakkan selama pemilu berlangsung. Namun, pengawasan politik uang tidak hanya menghadapi kendala teknis, tetapi juga kendala politis. Di Kabupaten Maros, beberapa kandidat dan partai politik yang memiliki kekuatan ekonomi dan politik yang besar sering kali berusaha memengaruhi proses pengawasan yang dilakukan oleh kepolisian.

Pada Pemilu 2024 di Kabupaten Maros, Kepolisian Resor (Polres) Maros memainkan peran penting dalam pengawasan dan pengamanan proses pemilihan. Salah satu langkah yang diambil adalah menggelar apel pergeseran pasukan untuk pengamanan Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada 25 November 2024. Kegiatan ini bertujuan memastikan kesiapan personel dalam menjaga keamanan selama pemungutan suara berlangsung. Dalam apel tersebut, Kapolres Maros menegaskan pentingnya profesionalisme dan netralitas personel dalam menjalankan tugasnya serta memastikan bahwa seluruh tahapan pemilu berlangsung tanpa gangguan atau potensi kecurangan.

Selain itu, personel Polres Maros menunjukkan dedikasi tinggi dalam mengawal seluruh tahapan pemilu. Mereka terlibat aktif dalam berbagai kegiatan pengamanan dan pengawasan untuk memastikan proses demokrasi berjalan lancar dan aman. Kepolisian juga

melakukan patroli intensif menjelang pemungutan suara, terutama di daerah yang dianggap rawan terhadap praktik politik uang dan potensi gangguan ketertiban. Polres Maros mengerahkan sejumlah besar personel untuk melakukan pemantauan secara langsung di lapangan guna mengantisipasi kemungkinan adanya mobilisasi massa yang dapat mengganggu kelancaran pemungutan suara. Selain itu, langkah-langkah pencegahan terhadap penyebaran hoaks dan disinformasi juga menjadi fokus kepolisian dalam menjaga kondusivitas pemilu.

Kerja sama antara Polres Maros dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Maros juga menjadi aspek penting dalam pengawasan pemilu. Bawaslu mengapresiasi kolaborasi yang terjalin dan berharap sinergi ini semakin solid dalam mengawal proses demokrasi di daerah tersebut. Kepolisian bersama Bawaslu dan Kejaksaan yang tergabung dalam Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) turut melakukan investigasi terhadap dugaan praktik politik uang yang terjadi selama masa kampanye dan menjelang hari pemungutan suara. Sejumlah laporan masyarakat terkait politik uang telah ditindaklanjuti dengan pengumpulan bukti dan pemanggilan saksi, meskipun kendala dalam pembuktian masih menjadi tantangan besar dalam proses penegakan hukum terhadap pelaku.

Dalam mengantisipasi gangguan keamanan pada hari pemungutan suara, Polres Maros juga menyiapkan personel cadangan

yang siap dikerahkan apabila terjadi keadaan darurat. Selain itu, pengamanan logistik pemilu, termasuk distribusi kotak suara dan surat suara ke TPS-TPS di seluruh Kabupaten Maros, menjadi prioritas kepolisian guna mencegah potensi sabotase atau upaya manipulasi hasil pemilu. Langkah-langkah ini dilakukan secara terkoordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Maros agar seluruh tahapan pemilu dapat berjalan sesuai prosedur yang telah ditetapkan.

Melalui berbagai upaya tersebut, Polres Maros menunjukkan komitmen kuat dalam mengawasi dan memastikan pelaksanaan pemilu yang aman, tertib, dan netral di Kabupaten Maros. Peran kepolisian dalam pemilu tidak hanya terbatas pada pengamanan, tetapi juga dalam mendukung terwujudnya proses demokrasi yang bersih dan berintegritas. Dengan pengawasan yang lebih ketat serta kerja sama lintas lembaga yang semakin solid, diharapkan pemilu di Kabupaten Maros dapat berjalan dengan lebih transparan dan adil tanpa terpengaruh oleh praktik-praktik yang mencederai demokrasi.

Sebagai agen kontrol dalam sistem pemerintahan dan demokrasi, kepolisian memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas sosial dengan menegakkan hukum dan norma yang berlaku di masyarakat. Dalam konteks pemilu, kepolisian tidak hanya bertugas dalam aspek keamanan, tetapi juga memiliki kewajiban dalam menegakkan aturan hukum yang mengatur tentang larangan politik

uang serta bentuk-bentuk pelanggaran lainnya. Ketika kepolisian mampu menjalankan peran ini dengan optimal, kepercayaan masyarakat terhadap sistem politik akan meningkat, sebaliknya, kegagalan dalam menegakkan aturan hukum akan melemahkan norma-norma sosial dan hukum dalam proses pemilu serta mengancam legitimasi hasil pemilu itu sendiri. Oleh karena itu, efektivitas kepolisian dalam menindak dan mencegah pelanggaran pemilu, khususnya politik uang, menjadi faktor kunci dalam menjaga integritas demokrasi dan memastikan bahwa pemilu berlangsung dengan adil serta sesuai dengan prinsip-prinsip demokratis.

Namun, efektivitas pengawasan politik uang yang dilakukan oleh kepolisian sangat bergantung pada kapasitas internal mereka, peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan teknologi di tubuh kepolisian sangat penting untuk memastikan bahwa pengawasan terhadap politik uang dapat berjalan dengan baik. Tanpa dukungan teknologi yang memadai, banyak praktik politik uang yang tidak terdeteksi, terutama di daerah-daerah terpencil seperti Kabupaten Maros.

Untuk mengatasi tantangan-tantangan ini, pembentukan tim khusus yang fokus pada pengawasan politik uang dapat menjadi salah satu solusi yang efektif. Tim ini dapat bekerja sama dengan Bawaslu dan lembaga penegak hukum lainnya untuk memperkuat pengawasan

di lapangan. Dengan adanya tim khusus, pengawasan terhadap politik uang dapat dilakukan secara lebih sistematis dan terkoordinasi. Selain itu, penggunaan teknologi modern, seperti pelacakan digital terhadap aliran dana kampanye, juga dapat membantu dalam mendeteksi pelanggaran politik uang yang sulit diidentifikasi secara manual.

Selain upaya-upaya dari pihak kepolisian, partisipasi aktif masyarakat juga sangat penting dalam memerangi politik uang. Masyarakat perlu diberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai dampak negatif politik uang terhadap kualitas demokrasi dan pembangunan daerah. Indonesian Corruption Watch (2023) merekomendasikan adanya sosialisasi yang lebih intensif kepada masyarakat terkait pentingnya melaporkan pelanggaran politik uang. Dengan meningkatnya partisipasi masyarakat, diharapkan pengawasan terhadap politik uang dapat berjalan lebih efektif

C. Pokok Masalah

Uraian pada latar belakang menunjukkan bahwa politik uang telah menjadi fenomena yang mengakar dalam praktik demokrasi elektoral di Indonesia, termasuk di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Meskipun kerangka regulatif telah menyediakan mekanisme penegakan hukum melalui Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) yang melibatkan Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan,

efektivitas penanganan politik uang masih menghadapi berbagai tantangan yang bersifat multidimensional. Kepolisian sebagai salah satu pilar dalam sistem penegakan hukum pemilu memiliki peran strategis dalam tahap penyidikan, namun peran tersebut tidak dapat dijalankan secara independent. Sebab kepolisian harus beroperasi dalam kerangka koordinasi antar-lembaga yang kompleks. Oleh karena itu, memahami bagaimana model pengawasan kepolisian beroperasi menjadi penting untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, dan ruang perbaikan dalam sistem penanganan politik uang di tingkat lokal. Berdasarkan hal tersebut, pokok masalah dalam penelitian ini dirumuskan: Bagaimana model pengawasan kepolisian dalam penanganan politik uang pada Pemilihan Legislatif tahun 2024 di Kabupaten Maros?

Pokok masalah ini mencakup tiga dimensi analisis yang saling terkait. Pertama, dimensi strategis, yakni menganalisis bagaimana kepolisian menjalankan fungsi pengawasan politik uang dalam kerangka koordinasi antar-lembaga melalui Sentra Gakkumdu. Kedua, dimensi kendala, yakni mengidentifikasi hambatan-hambatan yang dihadapi kepolisian dalam melakukan pengawasan, baik yang bersifat regulatif, kelembagaan, maupun sosio-kultural. Ketiga, dimensi model ideal, yakni merumuskan konseptualisasi model pengawasan yang

dapat meningkatkan efektivitas penanganan politik uang berdasarkan temuan empiris di lapangan.

Ketiga dimensi tersebut secara bersama-sama membentuk satu kesatuan analisis. Penelitian ini menganalisis peran kepolisian dalam pengawasan politik uang di Kabupaten Maros, dengan melihat tantangan-tantangan yang dihadapi serta solusi-solusi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan. Dengan memahami peran kepolisian dalam konteks ini, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam memperkuat sistem pengawasan pemilu dan menjaga kualitas demokrasi di Kabupaten Maros.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, peneliti dapat merumuskan masalah penelitian ini, sebagai berikut:

1. Bagaimana strategi pengawasan politik uang oleh kepolisian pada Pemilihan Legislatif (Pileg) tahun 2024 di Kabupaten Maros?
2. Apakah yang menjadi kendala bagi kepolisian dalam melakukan pengawasan politik uang pada pemilihan legislatif Kabupaten Maros?

3. Bagaimana model ideal pengawasan Kepolisian dalam penanganan politik uang pada pemilihan legislatif?

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Bagian ini menjelaskan tujuan dan manfaat penelitian mengenai strategi pengawasan kepolisian dalam penanganan politik uang pada Pileg Kabupaten Maros 2024, baik secara teoritik maupun praktis. Secara akademik, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam pola koordinasi, strategi pencegahan, serta mekanisme penanganan tindak pidana politik uang oleh Kepolisian Resor Maros dalam kerangka sistem penegakan hukum pemilu, sehingga dapat memperkaya khazanah ilmu politik dan pemerintahan, khususnya dalam kajian pengawasan dan penegakan hukum elektoral. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan memberikan rekomendasi kebijakan bagi aparat penegak hukum, penyelenggara pemilu, dan pemangku kepentingan lainnya dalam memperkuat efektivitas pengawasan serta meningkatkan integritas demokrasi di Kabupaten Maros.

1. Tujuan Penelitian

Mengacu pada masalah penelitian yang diungkapkan diatas, penelitian ini kemudian dilakukan bertujuan untuk:

1. Menganalisis mekanisme keterlibatan kepolisian dalam pengawasan politik uang oleh partai politik pada pemilihan legislatif Kabupaten Maros.
2. Mengidentifikasi dan menganalisis faktor penghambat bagi kepolisian dalam pengawasan politik uang di partai politik pada pemilihan legislatif Kabupaten Maros.
3. Merumuskan model ideal keterlibatan kepolisian dalam pengawasan politik uang oleh partai politik pada pemilihan legislatif Kabupaten Maros.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dengan harapan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan teori maupun manfaat praktis untuk diimplementasikan. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1) Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan memberikan wawasan baru dalam kajian ilmu politik, khususnya dalam memahami peran institusi penegak hukum dalam pengawasan politik uang selama pemilu legislatif di tingkat lokal.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian tentang peran kepolisian sebagai institusi penegak hukum dalam menjaga integritas

pemilu, serta memberikan perspektif baru terhadap mekanisme pengawasan politik uang oleh partai politik.

- c. Melalui pendekatan teori demokrasi prosedural dan ekonomi politik kekuasaan, penelitian ini diharapkan dapat memperdalam pemahaman tentang fenomena politik uang dan dampaknya terhadap kualitas demokrasi di Indonesia.

2) Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini memberikan gambaran tentang hambatan-hambatan yang dihadapi oleh kepolisian dalam mengawasi praktik politik uang di Kabupaten Maros dan menawarkan model keterlibatan yang lebih efektif.
- b. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat membantu pemerintah dan institusi terkait dalam merumuskan kebijakan yang lebih baik untuk mencegah politik uang dan meningkatkan efektivitas pengawasan.
- c. Penelitian ini memberikan panduan bagi aparat penegak hukum dan pengawas pemilu dalam meningkatkan kolaborasi serta partisipasi masyarakat dalam melaporkan dan menindaklanjuti praktik politik uang.

- d. Penelitian ini memberikan rekomendasi kebijakan bagi aparat kepolisian dan Bawaslu untuk meningkatkan efektivitas pengawasan politik uang.

F. Kerangka Teoritik

Kerangka teoritik dalam penelitian ini dibangun untuk menjelaskan secara sistematis hubungan antara dinamika politik uang, strategi pengawasan kepolisian, serta efektivitas penegakan hukum pemilu dalam konteks Pemilihan Legislatif Kabupaten Maros 2024.

1. Pendekatan Institusional

Pendekatan institusionalisme dalam ilmu politik merupakan kerangka analitis yang menempatkan institusi sebagai variabel sentral dalam memahami proses-proses politik, termasuk dinamika pengawasan pemilu dan penegakan hukum terhadap politik uang. James G. March dan Johan P. Olsen (1984) dalam karya seminalnya *The New Institutionalism: Organizational Factors in Political Life* yang dipublikasikan dalam *American Political Science Review* mengajukan argumen fundamental bahwa institusi politik memiliki otonomi relatif dan tidak dapat direduksi semata-mata sebagai agregat dari perilaku individu atau refleksi dari kekuatan-kekuatan sosial. Institusi, dalam perspektif ini, dipahami sebagai kumpulan struktur, aturan, dan prosedur operasional standar yang memiliki peran otonom dalam

kehidupan politik dan membentuk perilaku aktor-aktor yang beroperasi di dalamnya.

March dan Olsen (1989) dalam *Rediscovering Institutions: The Organizational Basis of Politics* memperdalam analisis ini dengan menegaskan bahwa aktor-aktor politik mengorganisasikan diri dan bertindak sesuai dengan aturan dan praktik yang dikonstruksi secara sosial, diketahui publik, diantisipasi, dan diterima. Institusi menentukan hak-hak dan kewajiban dasar, membentuk atau meregulasi bagaimana keuntungan, beban, dan peluang hidup dialokasikan dalam masyarakat, serta menciptakan otoritas untuk bertindak atas nama kepentingan kolektif. Dalam konteks pengawasan politik uang, institusi-institusi formal seperti Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), Kepolisian Republik Indonesia, dan Kejaksaan tidak beroperasi dalam ruang hampa, melainkan dibentuk dan sekaligus membentuk perilaku aktor-aktor yang terlibat dalam proses penegakan hukum pemilu melalui aturan formal, norma informal, dan prosedur operasional yang telah terlembagakan.

Douglass C. North (1990) dalam karyanya *Institutions, Institutional Change and Economic Performance* memberikan definisi institusi yang sangat berpengaruh dalam ilmu sosial kontemporer. North mendefinisikan institusi sebagai *rules of the game in a society* atau aturan main dalam masyarakat, yang mencakup batasan-batasan yang

diciptakan manusia untuk membentuk interaksi antarmanusia. Institusi terdiri dari aturan formal (konstitusi, undang-undang, regulasi), aturan informal (norma perilaku, konvensi, kode etik yang diterapkan sendiri), serta mekanisme penegakan yang menjamin kepatuhan terhadap aturan-aturan tersebut. North membedakan secara tegas antara institusi sebagai aturan main dengan organisasi sebagai pemain yang bermain dalam aturan tersebut. Dalam konteks pengawasan politik uang di Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum beserta peraturan turunannya merupakan institusi formal, sementara Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan merupakan organisasi yang beroperasi dalam kerangka institusional tersebut.

Perspektif institusionalisme memiliki relevansi yang sangat tinggi dalam menganalisis dinamika Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) sebagai wadah koordinasi antara tiga lembaga penegak hukum pemilu. Sentra Gakkumdu merupakan konstruksi kelembagaan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Bersama Ketua Bawaslu, Kapolri, dan Jaksa Agung yang mengatur mekanisme koordinasi dalam penanganan tindak pidana pemilu termasuk politik uang. Dalam Sentra Gakkumdu terdapat tiga variabel kelembagaan utama yang saling berinteraksi, yaitu: pertama, Bawaslu sebagai pintu masuk penerimaan laporan dan temuan pelanggaran pemilu yang memiliki kewenangan untuk melakukan kajian awal terhadap dugaan tindak pidana; kedua,

Kepolisian yang memiliki kewenangan penyidikan berdasarkan hukum acara pidana umum yang dimodifikasi untuk konteks pemilu; dan ketiga, Kejaksaan yang memberikan pertimbangan hukum dalam tahap kajian dan melakukan penuntutan apabila kasus dinyatakan memenuhi unsur untuk dilimpahkan ke pengadilan.

Interaksi antara ketiga variabel kelembagaan dalam Sentra Gakkumdu tidak dapat dipahami semata-mata sebagai hubungan teknis-prosedural, melainkan harus dilihat sebagai arena negosiasi kelembagaan yang melibatkan kepentingan, perspektif, dan legitimasi masing-masing institusi. March dan Olsen (2006) dalam *Elaborating the New Institutionalism* menegaskan bahwa institusi tidak hanya menyediakan batasan dan peluang bagi aktor, tetapi juga membentuk preferensi, identitas, dan pemahaman aktor tentang apa yang pantas dan tidak pantas dilakukan dalam situasi tertentu. Dalam konteks Sentra Gakkumdu, hal ini tercermin dari perbedaan perspektif kelembagaan antara Bawaslu yang cenderung menekankan aspek integritas proses pemilu, Kepolisian yang fokus pada aspek pembuktian pidana yang memenuhi standar alat bukti yang ketat, dan Kejaksaan yang mempertimbangkan prospek keberhasilan penuntutan di pengadilan.

Dinamika kelembagaan dalam Sentra Gakkumdu menunjukkan bagaimana proses formal yang diatur dalam regulasi

diimplementasikan melalui interaksi antar-aktor yang masing-masing membawa tradisi kerja, kultur organisasi, dan kepentingan kelembagaan yang berbeda. Studi empiris menunjukkan bahwa proses penanganan tindak pidana politik uang melalui Sentra Gakkumdu melibatkan sembilan tahap yang masing-masing dibatasi waktu, yaitu tahap temuan dan laporan, pembahasan pertama di Sentra Gakkumdu, pembahasan kedua di Sentra Gakkumdu, rapat pleno, tahap penyidikan, pembahasan ketiga di Sentra Gakkumdu, tahap penuntutan, tahap pengadilan, dan pembahasan keempat di Sentra Gakkumdu (Pratama dan Wahyudi, 2021). Kompleksitas prosedural ini mencerminkan upaya institusional untuk membangun mekanisme *checks and balances* antar-lembaga, namun sekaligus menciptakan tantangan koordinasi yang tidak selalu dapat diselesaikan melalui mekanisme formal.

Pertanyaan krusial dalam perspektif institusionalisme adalah bagaimana relasi kuasa antar-lembaga dalam Sentra Gakkumdu: apakah kepolisian menekan Bawaslu, atau sebaliknya Bawaslu menekan kepolisian? Pertanyaan ini tidak dapat dijawab secara sederhana karena relasi antar-lembaga bersifat dinamis dan kontekstual, bergantung pada karakteristik kasus yang ditangani, kapasitas sumber daya masing-masing lembaga di tingkat lokal, serta dinamika politik yang melingkupi proses penanganan. North (1990)

menjelaskan bahwa institusi menciptakan struktur insentif dalam suatu sistem, dan organisasi akan diciptakan untuk mengambil keuntungan dari peluang yang tersedia dalam kerangka institusional tertentu. Dalam konteks Gakkumdu, masing-masing lembaga memiliki insentif kelembagaan yang berbeda: Bawaslu memiliki kepentingan untuk menunjukkan efektivitas pengawasan, Kepolisian memiliki kepentingan untuk mempertahankan standar profesionalisme penyidikan, dan Kejaksaan memiliki kepentingan untuk menjamin keberhasilan penuntutan.

Pengalaman empiris dari berbagai daerah menunjukkan variasi dalam dinamika relasi antar-lembaga dalam Sentra Gakkumdu. Di Kabupaten Barito Utara misalnya, Sentra Gakkumdu berhasil melakukan operasi tangkap tangan atas praktik politik uang dengan barang bukti sitaan berupa uang tunai sebesar Rp270 juta, daftar 72 nama pemilih, dan contoh surat suara bertanda pasangan calon. Kasus ini menunjukkan efektivitas koordinasi kelembagaan ketika ketiga lembaga bergerak secara sinergis. Namun dalam kasus yang sama, Mahkamah Konstitusi dalam putusannya mengkritik ketidakmampuan Bawaslu Kalimantan Tengah untuk menggunakan kewenangannya secara optimal dan kontekstual, yang mengindikasikan adanya variasi kapasitas kelembagaan antar-daerah yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum.

Teori demokrasi prosedural Robert Dahl (1989) dapat diintegrasikan dengan pendekatan institusionalisme untuk memahami bagaimana desain kelembagaan Sentra Gakkumdu berkontribusi terhadap kualitas demokrasi elektoral. Dahl menekankan bahwa demokrasi prosedural memerlukan mekanisme yang menjamin kompetisi politik yang adil, partisipasi yang setara, dan kontrol terhadap kekuasaan. Dalam konteks ini, efektivitas Sentra Gakkumdu dalam menangani politik uang memiliki implikasi langsung terhadap realisasi prinsip-prinsip demokrasi prosedural. Ketika institusi penegak hukum pemilu gagal menjalankan fungsinya secara efektif, politik uang dapat berlangsung tanpa konsekuensi hukum yang memadai, sehingga merusak prinsip kesetaraan dalam kompetisi politik karena kandidat dengan sumber daya finansial lebih besar akan mendapatkan keuntungan yang tidak adil.

Perspektif legitimasi kelembagaan dalam institusionalisme juga relevan untuk memahami dinamika antar-lembaga dalam Sentra Gakkumdu. March dan Olsen (1984) menekankan pentingnya tindakan simbolik dan legitimasi dalam kehidupan politik. Masing-masing lembaga dalam Gakkumdu memiliki basis legitimasi yang berbeda: Bawaslu memperoleh legitimasi dari mandat konstitusional sebagai pengawas pemilu, Kepolisian memperoleh legitimasi dari kewenangan penyidikan yang bersumber dari KUHAP dan undang-undang pemilu,

sementara Kejaksaan memperoleh legitimasi dari fungsi penuntutan yang dijamin undang-undang. Ketika terjadi perbedaan pandangan dalam penanganan kasus, perdebatan tidak hanya menyangkut aspek teknis-hukum, tetapi juga menyangkut legitimasi masing-masing lembaga untuk menentukan interpretasi yang benar terhadap aturan yang berlaku.

Strategi-strategi kelembagaan yang digunakan oleh masing-masing lembaga dalam interaksi di Sentra Gakkumdu mencerminkan kompleksitas pendekatan institusionalisme. Dalam situasi di mana terdapat perbedaan pandangan tentang pemenuhan unsur pidana suatu kasus, lembaga-lembaga dapat menggunakan berbagai strategi seperti negosiasi untuk mencapai kesepakatan bersama, persuasi dengan mengajukan argumen hukum yang kuat, atau dalam situasi tertentu tekanan kelembagaan dengan memanfaatkan posisi tawar masing-masing. Mekanisme musyawarah mufakat yang diadopsi dalam Gakkumdu merupakan upaya institusional untuk menjamin bahwa keputusan diambil secara kolektif dan tidak ada satu lembaga pun yang mendominasi proses pengambilan keputusan. Namun demikian, efektivitas mekanisme ini sangat bergantung pada kapasitas dan *good faith* masing-masing lembaga untuk berkomitmen pada tujuan bersama penegakan hukum pemilu.

Pendekatan institusionalisme juga membantu menjelaskan mengapa reformasi kelembagaan dalam pengawasan pemilu seringkali tidak menghasilkan perubahan yang diharapkan. North (1990) memperkenalkan konsep *path dependence* yang menjelaskan bahwa pilihan-pilihan kelembagaan di masa lalu membatasi opsi-opsi yang tersedia di masa kini dan membentuk arah perubahan kelembagaan di masa depan. Dalam konteks Sentra Gakkumdu, *path dependence* tercermin dari bagaimana tradisi kerja dan kultur organisasi masing-masing lembaga yang telah terbentuk jauh sebelum Gakkumdu dibentuk terus mempengaruhi cara mereka berinteraksi dan menangani kasus. Kepolisian dengan tradisi penyidikan yang ketat, Kejaksaan dengan tradisi penuntutan yang berorientasi pada kepastian keberhasilan di pengadilan, dan Bawaslu yang relatif baru sebagai lembaga pengawas pemilu, masing-masing membawa *institutional legacy* yang mempengaruhi dinamika koordinasi.

Aspek legitimasi antar-lembaga dalam Sentra Gakkumdu juga dapat dipahami melalui perspektif teori legitimasi politik Max Weber (1947). Weber membedakan tiga tipe legitimasi kekuasaan, yaitu legitimasi tradisional, legitimasi karismatik, dan legitimasi legal-rasional. Dalam konteks modern, institusi-institusi negara termasuk Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan memperoleh legitimasi dari basis legal-rasional, yaitu kewenangan yang bersumber dari aturan hukum yang

berlaku. Namun dalam praktik interaksi antar-lembaga, legitimasi legal-rasional seringkali tidak cukup untuk menyelesaikan perbedaan pandangan. Diperlukan legitimasi tambahan yang bersumber dari kompetensi teknis, rekam jejak keberhasilan penanganan kasus, serta kemampuan untuk membangun argumen yang meyakinkan. Lembaga yang mampu menunjukkan kompetensi dan kredibilitas yang lebih tinggi akan memiliki posisi tawar yang lebih kuat dalam negosiasi kelembagaan.

Penelitian terdahulu tentang fungsi Sentra Gakkumdu menunjukkan kompleksitas tantangan yang dihadapi dalam koordinasi antar-lembaga. Nuryanto (2021) dalam kajiannya tentang fungsi Sentra Gakkumdu dalam penegakan hukum tindak pidana Pemilu 2019 di Kabupaten Cianjur menemukan bahwa hambatan utama terletak pada koordinasi antarinstansi, lemahnya kapasitas teknis pengawas, serta keterbatasan instrumen hukum digital. Temuan serupa juga dikemukakan oleh penelitian di berbagai daerah yang menunjukkan bahwa meskipun desain kelembagaan Sentra Gakkumdu telah memberikan kerangka koordinasi yang jelas, implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai kendala yang bersumber dari perbedaan perspektif kelembagaan, keterbatasan sumber daya, serta dinamika politik lokal yang mempengaruhi independensi masing-masing lembaga.

Pendekatan institusionalisme juga memberikan *insight* tentang pentingnya *institutional design* dalam menciptakan kondisi yang kondusif bagi koordinasi efektif. Elinor Ostrom (1990) dalam *Governing the Commons* menekankan bahwa desain kelembagaan yang baik harus memperhatikan kejelasan batasan, kesesuaian aturan dengan kondisi lokal, partisipasi dalam pembuatan keputusan, monitoring yang efektif, sanksi yang berjenjang, mekanisme resolusi konflik yang mudah diakses, serta pengakuan terhadap hak untuk berorganisasi. Prinsip-prinsip ini dapat diadaptasi untuk memperkuat desain kelembagaan Sentra Gakkumdu, khususnya dalam aspek kejelasan pembagian kewenangan, mekanisme resolusi perbedaan pandangan, serta sistem monitoring dan evaluasi kinerja yang transparan dan akuntabel.

Akhirnya, pendekatan institusionalisme menekankan bahwa efektivitas pengawasan politik uang tidak hanya bergantung pada desain formal institusi, tetapi juga pada norma-norma informal dan budaya organisasi yang berkembang dalam praktik. North (1990) membedakan antara aturan formal dan aturan informal, serta menekankan bahwa keduanya sama-sama penting dalam membentuk perilaku. Dalam konteks Sentra Gakkumdu, aturan formal yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan dan SOP hanya merupakan satu dimensi dari realitas kelembagaan. Dimensi lain yang tidak kalah penting adalah norma-norma informal tentang bagaimana koordinasi

seharusnya dilakukan, pemahaman bersama tentang tujuan yang ingin dicapai, serta tingkat kepercayaan antar-lembaga yang memungkinkan kerjasama yang efektif. Ketika norma-norma informal tidak mendukung atau bahkan bertentangan dengan aturan formal, efektivitas institusi akan terganggu. Oleh karena itu, penguatan institusi Sentra Gakkumdu tidak cukup dilakukan melalui reformasi aturan formal semata, tetapi juga harus disertai dengan upaya membangun norma-norma informal yang mendukung koordinasi efektif dan penegakan hukum pemilu yang adil dan konsisten.

2. Politik Uang

Politik uang (money politics) telah lama menjadi permasalahan dalam berbagai sistem politik, terutama di negara-negara yang sedang berkembang, termasuk Indonesia. Sebagai fenomena yang kompleks dan multidimensional, politik uang memerlukan pemahaman konseptual yang komprehensif mencakup definisi, bentuk-bentuk manifestasi, mekanisme operasional, metode deteksi, serta dampaknya terhadap kualitas demokrasi. Sub-bab ini menyajikan kerangka teoretik tentang politik uang yang menjadi landasan konseptual bagi analisis empiris dalam penelitian ini.

a. Konsep dan Definisi Politik Uang

Politik uang dapat didefinisikan sebagai tindakan memberikan uang atau bentuk insentif materi lainnya dengan tujuan memengaruhi

perilaku pemilih dalam pemilu. Definisi ini mencerminkan upaya untuk memanipulasi hasil pemilu melalui insentif ekonomi yang diberikan kepada pemilih dengan harapan bahwa mereka akan memilih kandidat atau partai yang memberikan insentif tersebut. Gumay (2017) menyatakan bahwa politik uang adalah pelanggaran serius terhadap prinsip-prinsip demokrasi karena mengubah proses pemilihan dari yang seharusnya didasarkan pada penilaian rasional menjadi transaksi ekonomi semata.

Politik uang juga sering kali dibahas dalam kerangka konsep yang lebih luas tentang *electoral clientelism* atau klientelisme elektoral. Stokes (2005) mendefinisikan vote buying sebagai pemberian uang atau barang kepada pemilih dengan imbalan suara mereka sebuah praktik yang merupakan bentuk paling langsung dari politik uang. Sementara itu, Aspinall dan Sukmajati (2016) dalam konteks Indonesia menggunakan istilah politik uang untuk mencakup spektrum praktik yang lebih luas, termasuk pemberian kepada pemilih individual, pemberian kepada kelompok atau komunitas, serta pembagian sumber daya negara untuk tujuan elektoral.

Schaffer dan Schedler (2007) membedakan politik uang dari bentuk-bentuk pertukaran elektoral lainnya berdasarkan tiga kriteria: (1) bersifat individual yaitu diberikan kepada pemilih secara personal, bukan kepada komunitas; (2) bersifat material artinya berupa uang atau

barang yang memiliki nilai ekonomi; dan (3) bersifat kontingen yang berarti pemberian dikaitkan dengan ekspektasi bahwa penerima akan memberikan suaranya kepada pemberi. Perbedaan ini penting untuk memahami batas-batas konseptual antara politik uang dengan praktik kampanye yang sah, seperti penyampaian program atau janji kebijakan.

Secara yuridis, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tidak secara eksplisit menggunakan istilah "politik uang," tetapi mengatur larangan terhadap praktik yang secara substansial merupakan politik uang. Pasal 515 UU Pemilu menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja memberikan atau menjanjikan uang atau materi lainnya kepada pemilih supaya tidak menggunakan hak pilihnya, atau memilih peserta pemilu tertentu, atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah, dapat dipidana. Dengan demikian, politik uang dalam pengertian hukum Indonesia adalah tindakan memberikan atau menjanjikan uang atau materi lainnya dengan tujuan memengaruhi pilihan atau perilaku pemilih.

b. Bentuk-Bentuk Politik Uang

Politik uang memanifestasikan dirinya dalam berbagai bentuk yang dapat diklasifikasikan berdasarkan beberapa dimensi. Aspinall dan Sukmajati (2016) mengidentifikasi empat bentuk utama strategi

distribusi dalam politik elektoral di Indonesia yang relevan dengan konsep politik uang, yakni:

Pertama, *vote buying* atau pembelian suara secara langsung, yakni pemberian uang tunai atau barang kepada pemilih individual dengan ekspektasi eksplisit bahwa penerima akan memilih kandidat pemberi. Bentuk ini merupakan manifestasi paling langsung dan paling jelas dari politik uang. Di Indonesia, praktik ini sering disebut dengan istilah serangan fajar, yaitu pembagian uang menjelang subuh pada hari pemungutan suara atau "amplop" yang merujuk pada uang yang dibungkus dalam amplop dan dibagikan kepada pemilih.

Kedua, *club goods* atau pemberian kepada kelompok, yakni distribusi barang atau manfaat kepada komunitas atau kelompok tertentu. Bantuan ini bisa berupa pembangunan jalan, renovasi tempat ibadah, atau bantuan untuk organisasi masyarakat dengan harapan bahwa anggota kelompok tersebut akan mendukung kandidat pemberi. Berbeda dengan *vote buying* yang bersifat individual, *club goods* ditujukan kepada kolektivitas dan tidak selalu melibatkan ekspektasi yang eksplisit tentang pilihan individual.

Ketiga, *pork barrel* atau politik gentong babi, yakni penggunaan sumber daya negara oleh pejabat yang sedang menjabat (*incumbent*) untuk kepentingan elektoral, seperti mengalokasikan proyek pembangunan atau program bantuan sosial ke daerah-daerah yang

strategis secara elektoral. Bentuk ini berbeda dari dua bentuk sebelumnya karena melibatkan penyalahgunaan sumber daya publik, bukan dana pribadi kandidat.

Keempat, *programmatic politics* atau politik programatik, yang sebenarnya bukan merupakan politik uang tetapi menjadi pembanding untuk memahami batas-batas konseptual. Politik programatik adalah kompetisi elektoral yang didasarkan pada program dan kebijakan publik, di mana kandidat menawarkan visi dan rencana kerja, bukan insentif material langsung. Demokrasi yang sehat idealnya didominasi oleh politik programatik, bukan politik uang.

Tabel 2. Bentuk-Bentuk Politik Uang Berdasarkan Waktu dan Mekanisme

Bentuk	Karakteristik	Waktu Pelaksanaan
Serangan Fajar	Pembagian uang tunai door-to-door menjelang subuh	Dini hari pada hari pemungutan suara (H)
Serangan Dhuha	Pembagian uang di sekitar TPS pada pagi hari	Pagi hari pada hari pemungutan suara (H)
Mobilisasi Pemilih	Pemberian uang transport dan	Hari pemungutan suara (H)

	konsumsi untuk hadir di TPS	
Politik Sembako	Pembagian bahan pokok (beras, minyak, gula)	Masa kampanye hingga masa tenang
Politik Amplop	Pembagian uang dalam amplop saat pertemuan/pengajian	Masa kampanye
Transfer Digital	pengiriman uang melalui e-wallet atau transfer bank	Masa kampanye hingga hari H

Sumber: Diolah dari Muhtadi (2019) dan Aspinall & Sukmajati (2016)

Evolusi bentuk politik uang menunjukkan adaptasi pelaku terhadap upaya pengawasan. ICW (2019) mencatat bahwa pemberian uang tunai langsung menjelang hari pemungutan suara masih merupakan bentuk yang paling umum. Namun, seiring dengan meningkatnya pengawasan, muncul modus-modus baru yang lebih tersamar, seperti penggunaan transfer digital melalui e-wallet atau aplikasi perbankan yang lebih sulit dilacak. Di beberapa daerah, politik uang juga disamarkan dalam bentuk bantuan sosial atau santunan yang dibungkus dengan narasi keagamaan atau sosial.

c. Aktor dan Mekanisme Operasional Politik Uang

Politik uang tidak beroperasi dalam ruang hampa, melainkan melibatkan jaringan aktor yang kompleks dengan peran dan fungsi yang berbeda-beda. Aspinall dan Berenschot (2019) dalam studi komparatifnya mengidentifikasi bahwa politik uang di Indonesia beroperasi melalui sebuah sistem klientelisme yang cair di mana peran partai politik relatif lemah, dan kandidat mengandalkan jaringan broker personal untuk mendistribusikan sumber daya kepada pemilih.

Berdasarkan mekanisme ini, terdapat beberapa aktor kunci yang terlibat dalam rantai distribusi politik uang. Pertama, kandidat atau tim kampanye sebagai sumber dana dan pengambil keputusan strategis tentang alokasi sumber daya. Kedua, tim sukses tingkat atas (koordinator wilayah) yang bertanggung jawab mengelola distribusi di tingkat kecamatan atau desa. Ketiga, broker tingkat menengah yang sering kali merupakan tokoh masyarakat, ketua RT/RW, atau figur berpengaruh di komunitas yang bertugas mengidentifikasi dan mendekati pemilih potensial. Keempat, broker tingkat bawah atau "kaki tangan" yang melakukan distribusi langsung kepada pemilih pada saat-saat kritis seperti masa tenang atau menjelang hari pemungutan suara.

Permana (2020) menjelaskan bahwa politik uang sering kali terjadi di balik layar melalui jaringan klientelisme, di mana kandidat atau partai politik membentuk hubungan patron-klien dengan elit lokal untuk

memastikan dukungan dalam pemilu. Dalam hubungan ini, elit lokal memainkan peran penting sebagai penghubung antara kandidat dan pemilih, yang bertugas mendistribusikan uang atau insentif lainnya kepada konstituen mereka. Hubungan patron-klien ini tidak bersifat sementara, melainkan sering kali merupakan kelanjutan dari relasi sosial-ekonomi yang sudah ada sebelumnya di komunitas tersebut.

Mekanisme operasional politik uang dapat dibagi dalam beberapa tahapan. Tahap pertama adalah pemetaan dan identifikasi, di mana tim sukses melakukan pendataan terhadap pemilih potensial berdasarkan berbagai kriteria seperti kedekatan sosial, kerentanan ekonomi, dan afiliasi politik. Tahap kedua adalah pembangunan jaringan, di mana kandidat merekrut broker dari kalangan tokoh masyarakat atau figur berpengaruh yang memiliki akses ke pemilih. Tahap ketiga adalah distribusi, yang dilakukan secara terstruktur melalui hierarki jaringan dengan waktu dan metode yang telah direncanakan. Tahap keempat adalah monitoring, di mana broker memantau apakah penerima benar-benar memberikan suaranya sesuai kesepakatan meskipun pemantauan langsung di bilik suara tidak dimungkinkan.

Upaya untuk memberantas politik uang memerlukan pendekatan yang holistik. OECD (2015) menyarankan bahwa salah satu cara untuk mengurangi politik uang adalah dengan meningkatkan transparansi

dalam aliran dana kampanye dan memperkuat mekanisme pengawasan. Dalam konteks ini, peran lembaga pengawas seperti Bawaslu dan kepolisian sangat penting dalam mendeteksi dan menindak praktik politik uang. Selain itu, pendidikan politik bagi masyarakat juga diperlukan untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya partisipasi politik yang bersih dan demokratis.

3. Demokrasi Prosedural

Robert A. Dahl, salah satu pemikir terkemuka dalam teori politik, mengembangkan teori demokrasi prosedural yang menekankan pentingnya mekanisme prosedural dalam menentukan suatu sistem demokrasi. Menurut Dahl, demokrasi harus dipahami sebagai suatu sistem pemerintahan yang didasarkan pada prosedur-prosedur tertentu yang memungkinkan rakyat untuk berpartisipasi secara aktif dalam pengambilan keputusan politik, khususnya melalui pemilihan umum yang bebas dan adil. Demokrasi prosedural, sebagaimana dijelaskan oleh Dahl, menitikberatkan pada proses pemilu yang dilakukan dengan baik, bukan hanya pada hasil yang dicapai oleh pemilu itu sendiri.

Salah satu prinsip utama dalam teori demokrasi prosedural adalah partisipasi politik yang inklusif. Dalam sistem demokrasi yang ideal, setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dalam pemilu, tanpa ada diskriminasi berdasarkan latar belakang sosial, ekonomi, atau politik. Dahl menekankan bahwa demokrasi

prosedural memerlukan akses yang sama bagi setiap individu untuk memilih dan dipilih, karena tanpa partisipasi yang setara, hasil pemilu tidak dapat dianggap representatif. Oleh karena itu, demokrasi prosedural bertumpu pada pentingnya partisipasi luas dari masyarakat dalam proses politik (Dahl, 1989).

Selain partisipasi, kontestasi politik yang terbuka merupakan elemen penting lain dalam teori demokrasi prosedural. Dahl (1989) berargumen bahwa demokrasi yang sehat memerlukan kompetisi politik yang adil, di mana kandidat atau partai politik bersaing untuk mendapatkan dukungan pemilih berdasarkan kebijakan dan program yang mereka tawarkan. Dalam konteks ini, pemilu berfungsi sebagai mekanisme yang memungkinkan rakyat untuk memilih wakil-wakil mereka berdasarkan evaluasi terhadap kebijakan yang diusulkan. Dengan adanya kompetisi politik yang terbuka, pemilih dapat membandingkan berbagai alternatif kebijakan dan memilih kandidat yang mereka anggap paling mewakili kepentingan mereka.

Namun, dalam praktiknya, prinsip-prinsip demokrasi prosedural sering kali terdistorsi oleh praktik-praktik yang tidak demokratis, seperti politik uang (money politics). Politik uang menjadi ancaman besar bagi demokrasi prosedural, karena mengganggu mekanisme pemilihan yang seharusnya didasarkan pada penilaian rasional terhadap kebijakan kandidat. Dalam sistem yang dipengaruhi oleh politik uang,

preferensi pemilih tidak lagi didasarkan pada kebijakan atau program kandidat, melainkan pada insentif ekonomi yang ditawarkan. Dahl (1989) menyatakan bahwa politik uang merusak esensi dari demokrasi prosedural, karena mengubah proses pemilihan menjadi transaksi ekonomi yang menguntungkan pihak yang memiliki akses terhadap sumber daya finansial yang lebih besar.

Menurut Dahl, demokrasi prosedural juga memerlukan adanya kontrol terhadap kekuasaan. Pemilu bukan hanya tentang memilih pemimpin, tetapi juga tentang menciptakan mekanisme untuk mengontrol kekuasaan politik. Dalam demokrasi, kekuasaan harus dikontrol oleh rakyat, bukan oleh elit politik atau kelompok ekonomi tertentu. Politik uang menghambat upaya ini, karena kekuasaan cenderung jatuh ke tangan mereka yang memiliki sumber daya ekonomi terbesar, bukan kepada mereka yang benar-benar dipilih oleh rakyat berdasarkan meritokrasi politik. Dahl (1989) menegaskan bahwa tanpa kontrol yang efektif terhadap kekuasaan, sistem politik akan mudah jatuh ke dalam oligarki atau kekuasaan yang dikuasai oleh segelintir elit yang memanfaatkan uang untuk mempertahankan kekuasaan mereka.

Selain itu, keterbukaan informasi juga menjadi aspek penting dalam teori demokrasi prosedural Dahl. Masyarakat harus memiliki akses yang memadai terhadap informasi yang akurat dan tidak bias mengenai kandidat dan program-program yang mereka tawarkan.

Tanpa keterbukaan informasi, pemilih tidak dapat membuat keputusan yang benar-benar rasional dan berdasarkan pertimbangan yang objektif. Dahl (1989) berpendapat bahwa politik uang menghambat keterbukaan informasi, karena pemilih cenderung tidak lagi peduli dengan program-program kandidat, tetapi lebih fokus pada insentif ekonomi yang ditawarkan kepada mereka. Dalam hal ini, politik uang mengurangi transparansi dan akuntabilitas dalam proses pemilu, yang merupakan pilar penting dari demokrasi prosedural.

Dalam konteks Indonesia, praktik politik uang telah menjadi tantangan besar bagi demokrasi prosedural. Gumay (2017) menyatakan bahwa politik uang menjadi salah satu faktor utama yang merusak kualitas demokrasi di Indonesia, karena pemilih lebih memilih kandidat berdasarkan insentif materi daripada kebijakan atau visi politik mereka. Politik uang mengurangi kualitas partisipasi politik karena rakyat tidak lagi terlibat secara aktif dalam proses pengambilan keputusan politik yang rasional. Dalam hal ini, teori demokrasi prosedural Dahl menyoroti betapa pentingnya membangun sistem yang mencegah distorsi-distorsi semacam itu.

Dalam pandangan Dahl (1989), keadilan prosedural juga merupakan syarat penting bagi demokrasi yang berfungsi dengan baik. Keadilan prosedural berarti bahwa setiap warga negara harus memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk terlibat dalam proses politik, baik

sebagai pemilih maupun sebagai kandidat. Politik uang melanggar prinsip keadilan prosedural karena menciptakan ketidakadilan dalam akses terhadap kekuasaan. Kandidat yang memiliki akses lebih besar terhadap sumber daya ekonomi akan memiliki peluang yang lebih besar untuk memengaruhi hasil pemilu melalui politik uang, sementara kandidat yang kurang memiliki sumber daya akan kalah dalam kompetisi ini.

Teori demokrasi prosedural Dahl juga menekankan pentingnya keseimbangan kekuasaan dalam sistem politik. Dahl percaya bahwa demokrasi yang sejati hanya dapat berfungsi jika terdapat pembagian kekuasaan yang adil antara berbagai aktor politik, sehingga tidak ada satu kelompok pun yang dapat mendominasi sistem politik. Dalam konteks politik uang, keseimbangan kekuasaan sering kali terganggu karena kelompok atau individu yang memiliki modal finansial yang besar dapat menggunakan kekayaannya untuk menguasai proses politik. Ini menciptakan situasi di mana kekuasaan terkonsentrasi pada segelintir elit yang mampu memanfaatkan uang untuk mempertahankan kontrol politik.

Untuk mengatasi distorsi yang ditimbulkan oleh politik uang, teori demokrasi prosedural Dahl menekankan pentingnya pengawasan yang efektif terhadap proses pemilu. Pemilu yang bersih dan bebas dari politik uang memerlukan mekanisme pengawasan yang ketat, di mana

lembaga-lembaga pengawas seperti Bawaslu dan kepolisian berperan dalam menindak pelanggaran. Pengawasan yang efektif adalah salah satu cara untuk memastikan bahwa prosedur demokrasi dijalankan dengan adil dan transparan. Menurut Permana (2020), pengawasan yang baik dapat membantu mengurangi praktik politik uang dan memastikan bahwa suara rakyat benar-benar dihargai.

Dalam kaitannya dengan politik uang, Dahl (1989) juga memperingatkan tentang bahaya yang ditimbulkan oleh ketimpangan ekonomi terhadap sistem demokrasi prosedural. Ketimpangan ekonomi menciptakan celah yang dapat dimanfaatkan oleh elit politik untuk membeli suara pemilih melalui politik uang. Dalam situasi di mana ketimpangan ekonomi tinggi, politik uang menjadi alat yang efektif bagi elit ekonomi untuk mempertahankan kekuasaan mereka. Dahl percaya bahwa demokrasi yang sehat memerlukan sistem ekonomi yang lebih adil, di mana akses terhadap kekuasaan tidak hanya bergantung pada kekayaan individu atau kelompok tertentu.

Secara keseluruhan, teori demokrasi prosedural Robert Dahl memberikan landasan yang kuat untuk memahami bagaimana politik uang merusak proses demokrasi. Dahl menekankan pentingnya partisipasi yang inklusif, kompetisi yang adil, kontrol terhadap kekuasaan, dan keterbukaan informasi sebagai pilar dari demokrasi yang berfungsi dengan baik. Dalam konteks politik uang, teori ini

menunjukkan bahwa pemilu yang terdistorsi oleh uang akan menghasilkan wakil-wakil politik yang tidak mewakili kepentingan rakyat, melainkan hanya menjadi perpanjangan tangan dari kekuatan ekonomi yang dominan.

Dalam konteks Indonesia, politik uang menjadi tantangan besar bagi penerapan demokrasi prosedural yang sehat. Meskipun regulasi sudah ada untuk melarang politik uang, dalam praktiknya penegakan hukum masih sering mengalami kendala. Oleh karena itu, teori demokrasi prosedural Dahl menggarisbawahi pentingnya reformasi dalam sistem pengawasan pemilu di Indonesia, termasuk dalam meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam melaporkan pelanggaran, serta memperkuat peran lembaga pengawas untuk memastikan bahwa proses pemilu berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi.

a. Legitimasi Politik

Max Weber, seorang sosiolog dan pemikir besar dalam teori politik, memperkenalkan konsep legitimasi politik yang menjadi landasan penting dalam memahami bagaimana kekuasaan dijalankan dan diterima oleh masyarakat. Weber mendefinisikan legitimasi sebagai pengakuan oleh masyarakat terhadap kekuasaan atau otoritas yang sah. Dalam konteks ini, legitimasi berarti bahwa kekuasaan yang

dijalankan oleh seorang pemimpin atau lembaga dianggap sah jika sesuai dengan norma dan nilai yang diterima oleh masyarakat.

Weber mengidentifikasi tiga tipe legitimasi politik: legitimasi tradisional, legitimasi kharismatik, dan legitimasi legal-rasional. Masing-masing tipe legitimasi ini menjelaskan bagaimana kekuasaan diterima dan dipertahankan oleh pemimpin dalam berbagai konteks sosial dan politik. Legitimasi tradisional didasarkan pada kebiasaan atau tradisi yang telah berlangsung lama. Dalam tipe ini, kekuasaan diwariskan dari satu generasi ke generasi lainnya dan diterima oleh masyarakat sebagai bagian dari tatanan sosial. Legitimasi kharismatik, di sisi lain, bergantung pada sifat-sifat kharismatik dari pemimpin itu sendiri, di mana pemimpin diakui karena kemampuan luar biasa atau inspirasi yang mereka miliki. Sementara itu, legitimasi legal-rasional didasarkan pada aturan hukum yang formal dan diakui secara umum (Weber, 1947).

Legitimasi legal-rasional adalah bentuk legitimasi yang paling relevan dalam konteks demokrasi modern, di mana kekuasaan dijalankan berdasarkan aturan hukum yang diakui dan disepakati oleh masyarakat. Dalam sistem demokrasi, legitimasi politik diperoleh melalui proses pemilihan umum yang bebas, adil, dan transparan. Weber berpendapat bahwa pemimpin yang terpilih melalui proses pemilu yang sah dan sesuai dengan hukum akan mendapatkan

legitimasi legal-rasional. Dengan kata lain, legitimasi politik bergantung pada apakah proses pemilihan dilakukan dengan cara yang sesuai dengan hukum dan nilai-nilai demokrasi yang diakui oleh masyarakat (Weber, 1947).

Dalam konteks pemilihan umum, politik uang menjadi ancaman serius terhadap legitimasi politik. Ketika politik uang digunakan untuk mempengaruhi hasil pemilu, legitimasi legal-rasional dari pemimpin yang terpilih akan diragukan. Weber (1947) menjelaskan bahwa legitimasi politik memerlukan kepatuhan terhadap aturan hukum dan norma yang berlaku, termasuk prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan dalam pemilu. Ketika seorang kandidat menggunakan uang untuk membeli suara, proses pemilu tidak lagi berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi, dan legitimasi politik yang diperoleh melalui pemilu tersebut menjadi lemah atau bahkan hilang.

Selain itu, politik uang juga mengancam kepercayaan masyarakat terhadap sistem politik secara keseluruhan. Weber menekankan bahwa legitimasi politik tidak hanya berasal dari hasil pemilu, tetapi juga dari proses yang digunakan untuk mencapai hasil tersebut. Jika masyarakat merasa bahwa proses pemilihan telah dicemari oleh politik uang, mereka akan kehilangan kepercayaan pada integritas sistem politik. Lipset (1960) menambahkan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap legitimasi politik adalah prasyarat

penting bagi stabilitas politik. Ketika politik uang merusak proses pemilihan, stabilitas politik akan terganggu, karena masyarakat mulai meragukan integritas pemimpin yang terpilih.

Dalam sistem demokrasi, legitimasi politik juga berkaitan erat dengan akuntabilitas. Pemimpin yang sah harus bertanggung jawab kepada rakyat yang memilih mereka. Namun, ketika politik uang digunakan dalam pemilu, akuntabilitas politik dapat terganggu. Gumay (2017) menjelaskan bahwa pemimpin yang terpilih melalui politik uang lebih mungkin untuk bertanggung jawab kepada mereka yang mendanai kampanye mereka daripada kepada rakyat yang mereka wakili. Ini menciptakan situasi di mana pemimpin yang terpilih lebih fokus pada kepentingan donatur atau elit ekonomi daripada kepentingan publik.

Weber (1947) juga menekankan pentingnya keabsahan aturan hukum dalam menciptakan legitimasi politik. Dalam demokrasi modern, aturan hukum yang mengatur proses pemilu harus dipatuhi secara ketat untuk memastikan bahwa hasil pemilu sah dan diterima oleh masyarakat. Politik uang merusak keabsahan aturan hukum, karena pelanggaran terhadap prinsip-prinsip pemilu yang adil dan bebas. Ketika pemimpin terpilih melalui cara-cara yang melanggar aturan hukum, legitimasi politik mereka akan dipertanyakan oleh masyarakat.

Hal ini dapat menyebabkan ketidakstabilan politik dan ketidakpercayaan terhadap sistem demokrasi itu sendiri.

Weber juga mengaitkan legitimasi politik dengan norma sosial yang berlaku di masyarakat. Legitimasi politik tidak hanya diperoleh melalui kepatuhan terhadap hukum formal, tetapi juga melalui pengakuan dari masyarakat bahwa pemimpin mematuhi norma-norma sosial yang diakui. Dalam konteks politik uang, norma sosial tentang keadilan dan transparansi dalam pemilu sering kali dilanggar. Dahl (1989) menambahkan bahwa pemimpin yang dipilih melalui pemilu yang tidak adil, di mana politik uang memainkan peran penting, akan kehilangan legitimasi karena mereka dianggap tidak mematuhi norma-norma sosial tentang keadilan dan kesetaraan.

Selain itu, politik uang juga memengaruhi legitimasi substansial, yaitu legitimasi yang berasal dari kemampuan pemimpin untuk memerintah dengan efektif dan memenuhi harapan rakyat. Weber (1947) menjelaskan bahwa legitimasi substansial berkaitan dengan bagaimana pemimpin memenuhi kebutuhan rakyat setelah mereka terpilih. Namun, pemimpin yang terpilih melalui politik uang sering kali terjebak dalam jaringan patronase yang membuat mereka harus membayar kembali dukungan finansial yang mereka terima selama kampanye. Przeworski (1999) menyatakan bahwa politik uang menciptakan korupsi struktural, di mana pemimpin terpilih tidak lagi

mampu memerintah secara efektif karena mereka harus memenuhi tuntutan dari kelompok-kelompok ekonomi yang mendanai kampanye mereka.

Dalam konteks demokrasi di Indonesia, politik uang telah menjadi tantangan besar bagi legitimasi politik. ICW (2019) mencatat bahwa politik uang menjadi salah satu faktor utama yang merusak legitimasi politik di Indonesia, terutama di tingkat daerah. Ketika pemimpin terpilih melalui cara-cara yang tidak sah, masyarakat akan meragukan legitimasi mereka, dan ini dapat menyebabkan ketidakstabilan politik serta penurunan kepercayaan terhadap institusi-institusi demokrasi.

Legitimasi politik juga terkait dengan kredibilitas institusi-institusi politik. Weber berpendapat bahwa legitimasi politik tidak hanya bergantung pada individu pemimpin, tetapi juga pada kredibilitas lembaga-lembaga yang mendukung sistem politik tersebut, seperti lembaga pemilu, badan pengawas, dan sistem peradilan. Jika lembaga-lembaga ini tidak dapat memastikan bahwa politik uang ditindak secara tegas, maka legitimasi politik dari pemilu tersebut akan hilang. Permana (2020) menekankan bahwa tanpa penegakan hukum yang kuat terhadap politik uang, sulit bagi pemilu di Indonesia untuk menghasilkan pemimpin yang benar-benar sah di mata rakyat.

Selain legitimasi yang diperoleh melalui proses pemilu, Weber juga menekankan pentingnya legitimasi hukum dalam pengelolaan pemerintahan sehari-hari. Pemimpin yang sah harus mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku selama masa jabatan mereka. Namun, politik uang sering kali menyebabkan pemimpin terpilih terlibat dalam praktik-praktik korupsi atau pelanggaran hukum lainnya, karena mereka merasa berutang kepada mereka yang mendanai kampanye mereka. Ini menciptakan siklus korupsi politik yang terus berlanjut dan memperburuk kepercayaan masyarakat terhadap sistem politik.

b. Ekonomi Politik Kekuasaan

Adam Przeworski, seorang ilmuwan politik terkemuka, mengembangkan teori ekonomi politik kekuasaan, yang memberikan pemahaman tentang bagaimana distribusi kekayaan dan sumber daya ekonomi memengaruhi distribusi kekuasaan dalam sistem politik. Teori ini berfokus pada hubungan antara kekuasaan politik dan ekonomi, serta bagaimana aktor-aktor politik menggunakan sumber daya ekonomi mereka untuk memperoleh dan mempertahankan kekuasaan politik. Dalam konteks ini, politik uang (money politics) merupakan salah satu manifestasi dari bagaimana kekuatan ekonomi digunakan untuk memengaruhi proses politik.

Menurut Przeworski (1999), dalam sistem demokrasi, politik uang menjadi salah satu cara bagi aktor-aktor yang memiliki akses

terhadap sumber daya ekonomi untuk mempertahankan dominasi mereka dalam politik. Pemilu, yang seharusnya menjadi mekanisme untuk memilih pemimpin secara adil, sering kali menjadi arena di mana elite ekonomi menggunakan kekayaan mereka untuk memengaruhi hasil pemilu melalui pembelian suara. Politik uang memungkinkan kandidat atau partai politik yang memiliki akses lebih besar terhadap modal untuk mendominasi kompetisi politik, menciptakan ketidakadilan dalam proses pemilu.

Przeworski menjelaskan bahwa dalam sistem ekonomi politik yang tidak setara, distribusi kekuasaan cenderung berpihak pada mereka yang memiliki kekayaan lebih banyak. Przeworski (1999) menekankan bahwa ketimpangan ekonomi sering kali menciptakan ketimpangan politik, di mana mereka yang memiliki sumber daya lebih besar dapat menggunakan uang mereka untuk mempengaruhi hasil pemilu, kebijakan publik, dan distribusi kekuasaan. Dalam hal ini, politik uang bukan hanya bentuk pelanggaran hukum pemilu, tetapi juga alat untuk mempertahankan struktur kekuasaan yang eksklusif.

Teori ekonomi politik kekuasaan juga berpendapat bahwa politik uang menciptakan lingkaran setan ketidakadilan politik. Kandidat atau partai politik yang berhasil memenangkan pemilu melalui politik uang cenderung menggunakan posisi mereka untuk mengamankan sumber daya ekonomi dan politik yang lebih besar, yang kemudian digunakan

untuk mempertahankan kekuasaan mereka pada pemilu berikutnya. Przeworski (1999) menyebut fenomena ini sebagai "siklus dominasi," di mana elite ekonomi menggunakan kekuasaan politik mereka untuk memperkuat posisi mereka dalam masyarakat, sementara masyarakat yang kurang memiliki akses terhadap kekayaan tetap terpinggirkan dalam proses politik.

Dalam konteks ini, politik uang merusak prinsip-prinsip dasar demokrasi. Przeworski (1999) berargumen bahwa demokrasi yang sejati harus didasarkan pada kompetisi politik yang adil, di mana semua kandidat memiliki kesempatan yang sama untuk bersaing. Namun, ketika politik uang digunakan, kompetisi politik tidak lagi didasarkan pada program atau kapasitas kandidat, melainkan pada kemampuan mereka untuk membeli dukungan pemilih. Ini menciptakan ketimpangan dalam akses terhadap kekuasaan, di mana hanya kandidat yang memiliki modal ekonomi besar yang bisa bersaing secara efektif.

Lebih lanjut, Przeworski (1999) menjelaskan bahwa politik uang memperburuk ketimpangan sosial dan ekonomi di masyarakat. Ketika elite ekonomi menggunakan sumber daya mereka untuk membeli suara pemilih, mereka tidak hanya memenangkan pemilu, tetapi juga memperkuat kendali mereka atas sumber daya publik. Kandidat yang terpilih melalui politik uang cenderung memprioritaskan kebijakan-

kebijakan yang menguntungkan elite ekonomi yang mendukung kampanye mereka, sementara kebutuhan rakyat yang lebih luas diabaikan. Dalam hal ini, politik uang menciptakan ketimpangan dalam representasi politik, di mana kelompok-kelompok yang kurang mampu tidak memiliki suara yang signifikan dalam pengambilan keputusan politik.

Teori ekonomi politik kekuasaan juga menunjukkan bahwa politik uang memiliki dampak jangka panjang terhadap stabilitas politik dan ekonomi. Przeworski (1999) menekankan bahwa politik uang mengurangi akuntabilitas politik, karena kandidat yang terpilih lebih cenderung bertanggung jawab kepada donatur mereka daripada kepada rakyat. Ini menciptakan kondisi di mana kebijakan publik dibuat untuk kepentingan segelintir orang kaya, bukan untuk kesejahteraan masyarakat luas. Ketika masyarakat merasa bahwa pemimpin mereka tidak lagi mewakili kepentingan mereka, ketidakpuasan politik meningkat, yang dapat menyebabkan ketidakstabilan sosial dan politik.

Dalam konteks negara-negara berkembang, seperti Indonesia, politik uang menjadi fenomena yang sangat menonjol. ICW (2019) mencatat bahwa dalam banyak pemilu di Indonesia, terutama di tingkat daerah, politik uang digunakan oleh kandidat untuk mendapatkan dukungan dari pemilih yang rentan secara ekonomi. Dalam situasi di mana kemiskinan masih menjadi masalah utama, pemilih sering kali

melihat politik uang sebagai cara untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek mereka, meskipun hal ini merusak kualitas demokrasi. Przeworski (1999) menjelaskan bahwa dalam masyarakat yang ekonominya terfragmentasi, politik uang menjadi alat yang sangat efektif bagi elite politik untuk mempertahankan kendali mereka atas kekuasaan.

Dalam teori ekonomi politik kekuasaan, Przeworski juga menjelaskan bagaimana politik uang menciptakan hubungan patron-klien, di mana pemilih menjadi tergantung pada kandidat atau partai politik yang memberikan insentif ekonomi. Hubungan patron-klien ini mengurangi otonomi politik pemilih, karena mereka merasa berutang budi kepada kandidat yang memberikan uang atau barang kepada mereka. Przeworski (1999) menekankan bahwa dalam demokrasi yang sehat, pemilih harus membuat keputusan politik berdasarkan penilaian rasional terhadap program kebijakan kandidat, bukan karena tekanan ekonomi atau insentif materi yang diberikan kepada mereka.

Selain itu, Przeworski (1999) juga menjelaskan bahwa politik uang merusak legitimasi politik dari pemimpin yang terpilih. Dalam demokrasi, legitimasi politik harus didasarkan pada dukungan rakyat yang bebas dan rasional. Namun, ketika politik uang digunakan untuk membeli dukungan pemilih, legitimasi politik tersebut menjadi lemah, karena pemilih tidak lagi memilih berdasarkan keyakinan atau

kesepakatan dengan program kandidat, tetapi karena insentif ekonomi yang mereka terima. Ini menciptakan situasi di mana pemimpin yang terpilih tidak lagi dianggap sah oleh masyarakat, yang dapat menyebabkan penurunan kepercayaan terhadap sistem politik secara keseluruhan.

Dalam praktik politik uang, aktor-aktor politik yang terlibat sering kali menggunakan kekuatan ekonomi mereka untuk menekan mekanisme pengawasan dan penegakan hukum. Przeworski (1999) menjelaskan bahwa dalam sistem yang dipengaruhi oleh politik uang, elite ekonomi sering kali memiliki pengaruh besar terhadap lembaga-lembaga negara, termasuk lembaga pengawas pemilu. Ini menciptakan kondisi di mana pelanggaran politik uang sulit dideteksi atau ditindak secara tegas, karena elite ekonomi yang terlibat dalam politik uang memiliki kemampuan untuk mempengaruhi proses hukum.

Di Indonesia, tantangan dalam memberantas politik uang sangat besar, terutama karena distribusi kekayaan yang tidak merata dan ketimpangan ekonomi yang mencolok. Permana (2020) mencatat bahwa politik uang di Indonesia sering kali terjadi di daerah-daerah dengan tingkat kemiskinan yang tinggi, di mana pemilih mudah dipengaruhi oleh imbalan ekonomi yang diberikan oleh kandidat. Dalam konteks ini, teori ekonomi politik kekuasaan menjelaskan bahwa politik

uang tidak hanya merusak kualitas demokrasi, tetapi juga memperburuk ketimpangan sosial dan ekonomi yang sudah ada.

4. Pertukaran Sosial

Teori pertukaran sosial mengasumsikan bahwa hubungan sosial terbentuk berdasarkan prinsip timbal balik, di mana individu terlibat dalam interaksi sosial karena mereka mengharapkan imbalan yang lebih besar daripada biaya yang mereka keluarkan (Homans, 1958). Homans menjelaskan bahwa perilaku manusia dalam konteks sosial dapat dipahami sebagai pertukaran antara aktivitas yang membawa keuntungan atau biaya, dengan harapan mendapatkan respons yang diinginkan dari pihak lain (Homans, 1961). Dalam teori ini, semakin besar manfaat yang diterima seseorang dari suatu interaksi, semakin besar kemungkinan individu tersebut akan mengulang atau mempertahankan hubungan tersebut (Blau, 1964). Dengan demikian, pertukaran sosial membentuk dasar dari interaksi timbal balik yang menciptakan hubungan sosial yang berkelanjutan.

Peter Blau (1964) mengembangkan teori ini lebih jauh dengan mengaitkannya pada aspek kekuasaan dan struktur sosial. Blau menegaskan bahwa hubungan pertukaran tidak selalu bersifat seimbang; pihak yang memiliki lebih banyak sumber daya akan memperoleh posisi tawar yang lebih tinggi dalam interaksi sosial (Blau,

1964). Ketimpangan dalam pertukaran ini menciptakan relasi dominasi, di mana pihak yang memberi lebih banyak memiliki pengaruh lebih besar terhadap pihak penerima (Cook & Emerson, 1978). Dengan kata lain, teori pertukaran tidak hanya menjelaskan hubungan sosial yang bersifat simetris tetapi juga bagaimana kesenjangan dalam sumber daya menciptakan hubungan kuasa yang dapat bertahan dalam jangka panjang (Molm, 2006).

Teori ini perlu dicermati dalam konteks politik uang yakni hubungan antara kandidat dan pemilih dapat dipahami sebagai bentuk pertukaran sosial yang bersifat transaksional. Kitschelt dan Wilkinson (2007) menjelaskan bahwa vote buying adalah bentuk pertukaran antara aktor politik yang memiliki sumber daya ekonomi dengan pemilih yang memiliki sumber daya elektoral, yaitu suara dalam pemilu. Dalam praktik ini, kandidat memberikan uang atau barang sebagai bentuk insentif untuk mendapatkan dukungan politik, sementara pemilih menerima manfaat jangka pendek dengan menukarkan suaranya (Stokes, 2005). Berdasarkan perspektif teori pertukaran, hubungan ini terjadi karena kedua belah pihak memandang transaksi tersebut sebagai *rational choice*, di mana pemilih melihat keuntungan langsung yang bisa mereka dapatkan dibandingkan manfaat jangka panjang dari kebijakan yang ditawarkan kandidat (Stokes et al., 2013).

Blaydes (2011) dalam studinya tentang politik uang di negara-negara berkembang menunjukkan bahwa politik uang seringkali menguntungkan kandidat dengan sumber daya besar, karena pemilih yang menerima insentif ekonomi dari kandidat cenderung lebih loyal dan lebih mungkin memberikan suara mereka. Hal ini juga diperkuat oleh studi Nichter (2008), yang menemukan bahwa kandidat cenderung mendistribusikan uang politik kepada pemilih yang memiliki tingkat kepastian rendah dalam dukungannya, guna memaksimalkan jumlah suara yang mereka peroleh. Dengan demikian, politik uang dalam pemilu menciptakan hubungan klientelisme, di mana pemilih menjadi bergantung pada kandidat sebagai penyedia sumber daya, dan kandidat mendapatkan kekuatan politik melalui pertukaran ini (Aspinall & Sukmajati, 2016).

Selain hubungan antara kandidat dan pemilih, pertukaran juga terjadi antara kandidat dan partai politik. Pada banyak kasus, partai politik di Indonesia menerapkan mahar politik, di mana kandidat diharuskan memberikan sejumlah dana kepada partai untuk mendapatkan nominasi dalam pemilihan legislatif (Muhtadi, 2019). Proses ini mencerminkan mekanisme pertukaran dalam politik, di mana partai politik berfungsi sebagai *broker* yang menghubungkan sumber daya finansial kandidat dengan akses mereka terhadap mesin politik

dan jaringan partai (Mietzner, 2009). Mahar politik ini tidak hanya menciptakan ketergantungan kandidat terhadap partai tetapi juga berkontribusi pada praktik korupsi pasca-pemilu, karena kandidat yang telah mengeluarkan biaya besar untuk pencalonan akan mencari cara untuk mengembalikan investasi politik mereka setelah terpilih (Muhtadi, 2019).

Selain itu, politik uang tidak hanya melibatkan interaksi antara kandidat dan pemilih tetapi juga dipengaruhi oleh dinamika kelembagaan dan kekuasaan. Blau (1964) menjelaskan bahwa dalam hubungan pertukaran yang tidak seimbang, pihak yang memiliki lebih banyak sumber daya cenderung mendominasi pihak lain dan mengatur aturan pertukaran untuk menguntungkan dirinya sendiri. Dalam politik uang, kandidat yang memiliki kekayaan lebih besar memiliki kemampuan untuk mempengaruhi hasil pemilu dengan cara yang tidak dapat dilakukan oleh kandidat dengan sumber daya terbatas (Winters, 2011). Akibatnya, politik uang tidak hanya menjadi strategi elektoral tetapi juga mekanisme reproduksi kekuasaan, di mana kelompok elite yang telah berkuasa menggunakan kekayaan mereka untuk mempertahankan posisi mereka dalam sistem politik (Robison & Hadiz, 2004).

Di sisi lain, institusi pengawas pemilu seperti Bawaslu dan kepolisian memiliki peran dalam mengawasi dan menindak praktik politik uang, tetapi efektivitasnya seringkali terbatas. Keefer (2007) menunjukkan bahwa kelemahan institusional dalam negara berkembang memungkinkan politik uang tetap berlangsung, karena kandidat dan pemilih sama-sama menyadari bahwa penegakan hukum terhadap vote buying cenderung lemah dan tidak konsisten. Studi di Indonesia juga menunjukkan bahwa aparat penegak hukum seringkali menghadapi kendala dalam membuktikan praktik politik uang karena kurangnya bukti yang dapat diverifikasi secara hukum (Aspinall & Sukmajati, 2016). Teori pertukaran menawarkan perspektif yang kuat untuk memahami politik uang sebagai fenomena yang berakar pada dinamika timbal balik antara kandidat, pemilih, partai politik, dan institusi negara. Politik uang tidak hanya sekadar transaksi ekonomi tetapi juga menciptakan relasi kuasa yang memperkuat ketimpangan politik, melemahkan institusi demokrasi, dan menciptakan siklus klientelisme yang sulit diputus. Oleh karena itu, teori pertukaran penting untuk menjelaskan bagaimana kelemahan dalam pengawasan menciptakan insentif bagi kandidat untuk terus menggunakan politik uang sebagai strategi utama dalam pemilu.

5. Kontrol Sosial

Teori kontrol sosial yang menjelaskan bagaimana norma, nilai, dan hukum digunakan untuk menjaga keteraturan dan stabilitas dalam masyarakat. Menurut Durkheim, kontrol sosial merujuk pada mekanisme-mekanisme yang diterapkan oleh masyarakat untuk mengatur perilaku individu sehingga mereka mematuhi aturan yang berlaku. Dalam konteks ini, kontrol sosial berfungsi untuk mencegah penyimpangan sosial dan memelihara harmoni dalam masyarakat melalui penerapan norma dan sanksi (Durkheim, 1893).

Kontrol sosial, menurut Durkheim, dapat dibagi menjadi dua jenis: kontrol formal dan kontrol informal. Kontrol formal dilakukan oleh lembaga-lembaga resmi seperti polisi, pengadilan, dan pemerintah, yang bertugas menegakkan hukum dan aturan yang telah ditetapkan. Lembaga-lembaga ini menggunakan sanksi-sanksi formal, seperti hukuman pidana atau denda, untuk memastikan bahwa anggota masyarakat mematuhi aturan yang ada. Dalam konteks pemilu, peran kepolisian sebagai bagian dari kontrol sosial formal sangat penting dalam menegakkan aturan pemilu dan mencegah praktik-praktik ilegal seperti politik uang (Durkheim, 1893)

Sementara itu, kontrol informal mencakup pengaruh yang berasal dari keluarga, teman, komunitas, dan lembaga sosial lainnya, yang berfungsi untuk mengatur perilaku individu melalui nilai-nilai

moral, norma sosial, dan budaya. Kontrol informal ini lebih bersifat interpersonal dan menggunakan sanksi-sanksi sosial, seperti rasa malu, cemooh, atau pujian, untuk mempengaruhi perilaku seseorang. Dalam masyarakat yang sehat, kontrol sosial informal ini sering kali lebih efektif daripada kontrol formal, karena individu cenderung mematuhi norma yang diterima secara luas tanpa perlu paksaan dari lembaga formal (Durkheim, 1893).

Dalam konteks pengawasan pemilu, teori kontrol sosial Durkheim menyoroti pentingnya pengaturan perilaku melalui penegakan aturan formal oleh aparat penegak hukum, seperti kepolisian. Kepolisian, sebagai agen kontrol sosial formal, bertanggung jawab untuk memastikan bahwa pemilu berjalan dengan adil dan bersih, serta mencegah terjadinya pelanggaran seperti politik uang dan intimidasi terhadap pemilih. Menurut Durkheim, kontrol formal yang dilakukan oleh polisi sangat penting dalam menjaga keteraturan sosial selama pemilu, karena pelanggaran aturan dapat mengganggu stabilitas politik dan social (Durkheim, 1893).

Durkheim juga menekankan bahwa kontrol sosial berfungsi untuk menjaga keteraturan moral dalam masyarakat. Pemilu bukan hanya tentang memilih pemimpin, tetapi juga merupakan proses yang melibatkan nilai-nilai moral seperti kejujuran, integritas, dan keadilan. Ketika politik uang digunakan dalam pemilu, nilai-nilai moral ini

dilanggar, dan ini dapat mengakibatkan penurunan kepercayaan masyarakat terhadap proses politik. Durkheim (1893) berpendapat bahwa kontrol sosial diperlukan untuk mencegah penyimpangan moral semacam ini dan untuk menjaga agar proses politik tetap sesuai dengan norma-norma yang diakui oleh masyarakat.

Dalam praktiknya, kontrol sosial formal yang dilakukan oleh kepolisian sangat penting dalam menegakkan hukum pemilu. Pasal 491 UU No. 7 Tahun 2017 memberikan wewenang kepada kepolisian untuk menindak pelanggaran pemilu, termasuk politik uang. Dalam konteks teori Durkheim, kepolisian sebagai agen kontrol sosial formal memiliki peran krusial dalam menegakkan aturan yang telah disepakati oleh masyarakat dan memastikan bahwa setiap pelanggaran ditindak dengan tegas (UU No. 7 Tahun 2017).

Kontrol sosial formal yang dilakukan oleh kepolisian juga memiliki fungsi preventif. Dengan melakukan pengawasan yang ketat selama masa kampanye dan pemungutan suara, kepolisian dapat mencegah terjadinya pelanggaran pemilu sebelum mereka terjadi. Permana (2020) mencatat bahwa peran preventif kepolisian dalam pemilu sangat penting, terutama dalam mencegah politik uang dan intimidasi terhadap pemilih. Dalam konteks kontrol sosial, fungsi preventif ini membantu menjaga stabilitas sosial dengan memastikan bahwa pemilu berlangsung dalam suasana yang aman dan terkendali.

Durkheim (1893) juga menekankan bahwa kontrol sosial berfungsi untuk menjaga solidaritas sosial dalam masyarakat. Solidaritas sosial adalah keterikatan antarindividu yang membuat masyarakat tetap bersatu meskipun terdapat perbedaan di antara mereka. Dalam konteks pemilu, politik uang dapat merusak solidaritas sosial, karena praktik ini menciptakan ketidakadilan dalam proses politik. Ketika politik uang digunakan, pemilih yang lebih rentan secara ekonomi menjadi sasaran, dan ini menciptakan ketimpangan dalam akses terhadap kekuasaan politik. Dalam pandangan Durkheim, kontrol sosial diperlukan untuk memastikan bahwa pemilu berjalan dengan adil dan bahwa semua anggota masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi (Durkheim, 1893).

Selain itu, teori kontrol sosial Durkheim juga relevan dalam memahami peran masyarakat dalam pengawasan pemilu. Durkheim percaya bahwa masyarakat secara keseluruhan memiliki tanggung jawab untuk menjaga keteraturan sosial dan mencegah penyimpangan. Dalam konteks pemilu, masyarakat dapat berperan sebagai agen kontrol sosial informal dengan melaporkan pelanggaran yang mereka temui, seperti politik uang atau kampanye hitam. ICW (2019) melaporkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu telah meningkat di banyak daerah, dan ini merupakan bukti bahwa

kontrol sosial informal dapat melengkapi upaya kontrol formal yang dilakukan oleh kepolisian.

Namun, kontrol sosial yang dilakukan oleh kepolisian tidak selalu berjalan dengan lancar. Durkheim (1893) mengakui bahwa dalam beberapa kasus, kontrol sosial formal dapat gagal jika tidak didukung oleh norma sosial yang kuat atau jika lembaga formal tidak berfungsi secara efektif. Dalam konteks pemilu, kepolisian sering kali menghadapi tantangan seperti tekanan politik dari aktor-aktor lokal yang kuat atau keterbatasan sumber daya untuk melakukan pengawasan secara menyeluruh. Permana (2020) mencatat bahwa di beberapa daerah, kepolisian menghadapi kesulitan dalam menegakkan aturan pemilu karena adanya intervensi politik atau ketidakmampuan untuk menjangkau semua wilayah yang rentan terhadap politik uang.

Durkheim juga menekankan pentingnya legitimasi hukum dalam kontrol sosial formal. Kepolisian sebagai agen kontrol sosial harus bertindak sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku agar tindakan mereka dianggap sah oleh masyarakat. Jika kepolisian gagal untuk menegakkan hukum secara adil atau terlibat dalam pelanggaran itu sendiri, legitimasi mereka sebagai agen kontrol sosial akan hilang, dan ini dapat menyebabkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap proses pemilu. Durkheim (1893) berpendapat bahwa legitimasi hukum adalah syarat penting bagi keberhasilan kontrol sosial formal.

Kontrol sosial juga berfungsi untuk menjaga norma-norma keadilan dalam masyarakat. Durkheim percaya bahwa masyarakat harus diatur oleh norma-norma yang adil dan setara bagi semua anggota. Dalam konteks pemilu, politik uang melanggar norma keadilan karena memberikan keuntungan yang tidak adil kepada kandidat yang memiliki sumber daya ekonomi lebih besar. Durkheim (1893) menyatakan bahwa kontrol sosial formal, seperti penegakan hukum oleh kepolisian, diperlukan untuk memastikan bahwa norma-norma keadilan ditegakkan dan bahwa semua kandidat memiliki kesempatan yang sama dalam kompetisi politik.

Dalam teori kontrol sosial Durkheim, penegakan hukum oleh kepolisian juga berfungsi sebagai sarana pembelajaran sosial bagi masyarakat. Ketika pelanggar pemilu ditindak dan dihukum, masyarakat diajarkan bahwa perilaku menyimpang seperti politik uang tidak dapat diterima. Penegakan hukum ini menciptakan efek jera, di mana individu atau kelompok lain yang mungkin berencana melakukan pelanggaran pemilu akan berpikir dua kali sebelum melakukannya. Permana (2020) menegaskan bahwa efek jera ini sangat penting dalam mencegah politik uang dan pelanggaran lainnya dalam pemilu.

6. Pengawasan Politik Uang

Pengawasan terhadap praktik politik uang menjadi salah satu tantangan terbesar dalam menjaga integritas pemilu di Indonesia dan negara-negara demokrasi lainnya. Politik uang (money politics) adalah fenomena di mana kandidat atau partai politik memberikan insentif materi kepada pemilih dengan tujuan memengaruhi hasil pemilu. Praktik ini merusak prinsip-prinsip demokrasi karena mengubah pemilu dari ajang kompetisi gagasan menjadi transaksi ekonomi yang tidak mencerminkan kehendak rakyat secara murni. Oleh karena itu, pengawasan yang efektif terhadap politik uang sangat penting untuk menjaga keadilan dan kualitas demokrasi.

a. Konsep Pengawasan: Dimensi Prosedural dan Normatif

Konsep pengawasan dalam konteks penegakan hukum pemilu tidak dapat dipahami semata-mata sebagai aktivitas teknis-prosedural, melainkan harus diletakkan dalam kerangka yang lebih luas yang mencakup dimensi normatif. Secara etimologis, pengawasan berasal dari kata awas yang berarti memperhatikan dengan cermat, yang kemudian berkembang menjadi konsep pengendalian dan pemantauan terhadap suatu aktivitas agar berjalan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Dalam tradisi administrasi publik, Terry (1960) mendefinisikan pengawasan sebagai proses untuk menentukan apa yang sedang dilaksanakan, menilai pelaksanaannya, dan bila perlu

melakukan tindakan korektif agar pelaksanaan berjalan sesuai rencana. Definisi ini menekankan dimensi prosedural pengawasan yang berfokus pada kesesuaian antara tindakan dengan standar atau rencana yang telah ditetapkan.

Namun demikian, pengawasan dalam konteks penegakan hukum pemilu memiliki dimensi yang lebih kompleks daripada sekadar pemantauan prosedural. Siagian (2014) memperluas konsep pengawasan dengan menekankan bahwa pengawasan bukan hanya tentang memastikan kesesuaian antara tindakan dengan prosedur, tetapi juga tentang menjamin tercapainya tujuan substantif dari suatu kebijakan atau sistem. Dalam konteks pemilu, tujuan substantif tersebut adalah terwujudnya pemilu yang jujur, adil, dan berintegritas. Dengan demikian, pengawasan politik uang tidak cukup hanya memastikan bahwa prosedur pelaporan dan penindakan berjalan sesuai regulasi, tetapi juga harus mampu menjamin bahwa praktik politik uang dapat dicegah dan diberantas secara efektif.

Dimensi normatif pengawasan merujuk pada nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang mendasari dan mengarahkan aktivitas pengawasan. Dalam perspektif ini, pengawasan bukan hanya instrumen teknis untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan, tetapi juga merupakan perwujudan dari komitmen terhadap nilai-nilai tertentu. March dan Olsen (1989) dalam kerangka institusionalisme normatif

menjelaskan bahwa institusi (termasuk institusi pengawasan) tidak hanya beroperasi berdasarkan *logic of consequences* (pertimbangan untung-rugi), tetapi juga berdasarkan *logic of appropriateness* (pertimbangan tentang apa yang pantas dilakukan). Dalam konteks pengawasan politik uang, dimensi normatif ini tercermin dalam pemahaman bahwa pengawasan dilakukan bukan semata-mata karena ada regulasi yang mewajibkan, tetapi karena ada keyakinan bahwa politik uang adalah praktik yang salah dan merusak demokrasi.

Pembedaan antara dimensi prosedural dan normatif dalam pengawasan memiliki implikasi penting bagi efektivitas penegakan hukum politik uang. Pengawasan yang hanya berfokus pada dimensi prosedural cenderung bersifat reaktif menunggu laporan, memproses sesuai tahapan yang ditetapkan, dan menjatuhkan sanksi jika terbukti bersalah. Sementara pengawasan yang mengintegrasikan dimensi normatif bersifat lebih proaktif dan transformatif dengan berupaya membangun kesadaran tentang bahaya politik uang, membentuk kultur intoleransi terhadap praktik transaksional, dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan. Berdasarkan kerangka Dahl (1989) tentang demokrasi prosedural, pengawasan yang efektif adalah pengawasan yang tidak hanya menjamin berjalannya prosedur, tetapi juga merealisasikan prinsip-prinsip partisipasi, kontestasi yang adil, dan akuntabilitas.

Keterkaitan antara norma dan pengawasan juga dapat dipahami dalam kerangka teori norma sosial. Bicchieri (2006) membedakan antara norma deskriptif (apa yang biasa dilakukan orang) dan norma injunktif (apa yang seharusnya dilakukan). Pengawasan yang efektif terhadap politik uang memerlukan pergeseran norma dari kondisi di mana politik uang dipandang sebagai praktik yang wajar (norma deskriptif yang melegitimasi), menuju kondisi di mana politik uang dipandang sebagai pelanggaran yang harus ditolak (norma injunktif yang mendelegitimasi). Pergeseran norma ini tidak dapat dicapai hanya melalui penegakan hukum yang bersifat prosedural, tetapi memerlukan upaya transformasi kultural yang melibatkan edukasi, sosialisasi, dan mobilisasi sosial.

Di sisi lain, efektivitas pengawasan politik uang juga memerlukan dukungan politik yang kuat dari pemerintah dan lembaga-lembaga terkait. Lipset (1960) dalam teorinya tentang legitimasi politik menekankan bahwa legitimasi politik sangat bergantung pada sejauh mana pemerintah dan lembaga negara menegakkan aturan-aturan yang adil. Jika pemerintah tidak mendukung upaya-upaya untuk memberantas politik uang atau malah terlibat dalam praktik tersebut, maka legitimasi sistem politik akan merosot, dan masyarakat akan kehilangan kepercayaan terhadap proses pemilu. Oleh karena itu,

komitmen politik yang kuat sangat diperlukan untuk memastikan bahwa pengawasan politik uang berjalan dengan efektif.

Adapun secara yuridis-formal, tugas pokok kepolisian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia mencakup tiga fungsi utama: memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam konteks pemilu, ketiga fungsi ini memiliki relevansi langsung dengan pengawasan politik uang. Fungsi penegakan hukum berkaitan dengan kewenangan kepolisian untuk menyidik tindak pidana pemilu termasuk politik uang. Fungsi pemeliharaan keamanan dan ketertiban berkaitan dengan upaya mencegah gangguan terhadap proses pemilu yang bersih. Sementara fungsi pelayanan berkaitan dengan perlindungan terhadap hak pilih warga negara dari praktik yang dapat mendistorsi kehendak pemilih.

Lebih dari sekadar kewajiban yuridis, pengawasan politik uang dapat dipahami sebagai bagian dari norma profesi kepolisian. Dalam perspektif sosiologi profesi, setiap profesi memiliki seperangkat norma yang membentuk identitas dan panduan perilaku anggotanya. Bittner (1970) dalam kajian klasiknya tentang fungsi kepolisian menegaskan bahwa esensi dari pekerjaan kepolisian adalah kemampuan untuk menggunakan kekuatan yang sah dalam situasi yang memerlukan

intervensi. Dalam konteks politik uang, intervensi kepolisian diperlukan untuk mencegah dan menindak praktik yang mengancam integritas proses demokratis. Dengan demikian, pengawasan politik uang dapat dipandang sebagai manifestasi dari norma profesi kepolisian untuk melindungi kepentingan publik dan menegakkan keadilan.

Skolnick (1966) memperkenalkan konsep *working personality* kepolisian yang terbentuk dari kombinasi antara bahaya dan otoritas yang melekat dalam pekerjaan polisi. Konsep ini dapat diperluas untuk memahami bagaimana pengawasan politik uang membentuk *working personality* tertentu bagi aparat kepolisian yang bertugas dalam penegakan hukum pemilu. Mereka harus mengembangkan kewaspadaan terhadap modus-modus politik uang yang terus berevolusi, kemampuan untuk berkoordinasi dengan lembaga lain dalam kerangka Gakkumdu, serta sensitivitas terhadap konteks sosial-politik lokal yang memengaruhi dinamika politik uang.

Namun demikian, perlu diakui bahwa norma kepolisian dalam pengawasan politik uang tidak berdiri sendiri, melainkan berinteraksi dengan norma-norma lain yang mungkin bersifat mendukung atau justru bertentangan. Di satu sisi, ada norma profesionalisme yang mendorong kepolisian untuk menegakkan hukum secara imparial tanpa memandang siapa pelakunya. Di sisi lain, ada realitas politik lokal di mana kepolisian harus beroperasi dalam konteks relasi kekuasaan

yang kompleks, yang kadang-kadang dapat menciptakan tekanan untuk tidak menindak pelaku politik uang tertentu. Ketegangan antara norma profesionalisme dan realitas politik ini menjadi salah satu tantangan dalam implementasi pengawasan politik uang oleh kepolisian.

b. Faktor-Faktor yang Memengaruhi Efektivitas Pengawasan

Salah satu faktor kunci yang memengaruhi efektivitas pengawasan politik uang adalah kapasitas lembaga pengawas. ICW (2019) mencatat bahwa di banyak daerah, terutama di wilayah pedesaan, lembaga-lembaga pengawas sering kali kekurangan sumber daya manusia dan teknologi untuk melakukan pengawasan yang efektif. Hal ini menyebabkan banyak kasus politik uang yang tidak terdeteksi atau tidak ditindaklanjuti dengan baik. Pengawasan di daerah terpencil sering kali terkendala oleh sulitnya akses dan terbatasnya jaringan komunikasi, sehingga memperbesar peluang terjadinya praktik politik uang tanpa pengawasan yang memadai.

Efektivitas pengawasan juga sangat bergantung pada kerja sama antara lembaga-lembaga pengawas. Bawaslu, kepolisian, dan lembaga peradilan harus bekerja sama dalam menindak pelanggaran politik uang. Permana (2020) mencatat bahwa kolaborasi antara Bawaslu dan kepolisian telah membuahkan hasil yang baik dalam beberapa kasus, di mana pelaku politik uang berhasil ditangkap dan

diproses secara hukum. Namun, di beberapa daerah, kerja sama ini sering kali terganggu oleh kendala birokrasi atau tekanan politik dari pihak-pihak yang memiliki kepentingan dalam pemilu. Ketika lembaga-lembaga pengawas tidak bekerja secara sinergis, upaya untuk memberantas politik uang menjadi kurang efektif.

Selain kerja sama antar-lembaga, partisipasi masyarakat juga memainkan peran penting dalam meningkatkan efektivitas pengawasan politik uang. Masyarakat dapat bertindak sebagai mata dan telinga bagi lembaga pengawas, dengan melaporkan setiap praktik politik uang yang mereka temui. Gumay (2017) menekankan bahwa partisipasi masyarakat dalam pengawasan politik uang sangat penting, terutama di daerah-daerah di mana lembaga pengawas mungkin tidak memiliki kapasitas yang memadai. Dengan adanya laporan dari masyarakat, Bawaslu dan kepolisian dapat bertindak lebih cepat untuk mencegah politik uang sebelum merusak proses pemilu.

Namun, tingkat partisipasi masyarakat dalam pengawasan politik uang masih relatif rendah di beberapa daerah. ICW (2019) melaporkan bahwa banyak pemilih enggan melaporkan praktik politik uang karena khawatir akan dampak negatif, seperti intimidasi atau balasan dari kandidat atau partai politik yang terlibat. Kurangnya perlindungan bagi pelapor juga menjadi faktor yang mengurangi partisipasi masyarakat dalam pengawasan. Untuk meningkatkan

efektivitas pengawasan, perlu ada perlindungan yang lebih kuat bagi saksi atau pelapor, serta edukasi yang lebih intensif mengenai bahaya politik uang dan pentingnya melaporkan pelanggaran.

Selain itu, penggunaan teknologi juga dapat meningkatkan efektivitas pengawasan politik uang. OECD (2015) merekomendasikan penggunaan teknologi digital untuk memantau aliran dana kampanye dan mendeteksi anomali yang dapat menunjukkan adanya politik uang. Di Indonesia, Bawaslu telah mulai menggunakan teknologi informasi untuk mempermudah pelaporan pelanggaran, seperti melalui aplikasi dan platform digital yang memungkinkan masyarakat melaporkan praktik politik uang secara anonim. Teknologi ini memungkinkan pengawasan yang lebih cepat dan lebih luas, terutama di daerah-daerah yang sulit dijangkau secara fisik.

Namun, tantangan lain yang dihadapi dalam pengawasan politik uang adalah tekanan politik dari aktor-aktor lokal yang kuat. Di beberapa daerah, kandidat yang terlibat dalam politik uang sering kali memiliki hubungan yang kuat dengan elite politik atau ekonomi lokal, sehingga mereka dapat memengaruhi proses hukum untuk menghindari penindakan. Przeworski (1999) dalam teorinya tentang ekonomi politik kekuasaan menjelaskan bahwa elite ekonomi cenderung menggunakan kekayaan mereka untuk mempertahankan kekuasaan, termasuk dengan cara memengaruhi lembaga penegak

hukum agar tidak menindak tegas praktik-praktik ilegal yang mereka lakukan. Hal ini membuat pengawasan terhadap politik uang menjadi kurang efektif, terutama di daerah-daerah yang memiliki tingkat ketergantungan tinggi pada elite lokal.

Efektivitas pengawasan politik uang juga dipengaruhi oleh sistem hukum dan sanksi yang diterapkan. Meskipun UU No. 7 Tahun 2017 telah menetapkan sanksi yang jelas bagi pelaku politik uang, penegakan hukumnya sering kali tidak konsisten. Permana (2020) mencatat bahwa di banyak kasus, pelaku politik uang tidak menerima sanksi yang setimpal dengan pelanggaran yang mereka lakukan. Dalam beberapa kasus, pelanggaran politik uang hanya dijatuhi denda yang relatif kecil, sehingga tidak menimbulkan efek jera. Untuk meningkatkan efektivitas pengawasan, sanksi terhadap politik uang harus diterapkan dengan tegas dan konsisten agar dapat mencegah praktik ini di masa mendatang.

Selain itu, efektivitas pengawasan juga berkaitan dengan transparansi dalam pendanaan kampanye. OECD (2015) menekankan pentingnya transparansi dalam aliran dana kampanye untuk memastikan bahwa dana yang digunakan dalam pemilu tidak berasal dari sumber-sumber yang ilegal atau digunakan untuk tujuan yang melanggar hukum, seperti politik uang. Di Indonesia, meskipun sudah ada aturan mengenai pembatasan pengeluaran kampanye,

pengawasan terhadap aliran dana kampanye masih lemah. Banyak kandidat yang tidak melaporkan seluruh pengeluaran mereka atau menggunakan dana di luar anggaran resmi yang dilaporkan kepada KPU. Transparansi yang lebih baik dalam pendanaan kampanye dapat membantu meminimalisir politik uang dan meningkatkan akuntabilitas kandidat.

Di sisi lain, efektivitas pengawasan politik uang juga memerlukan dukungan politik yang kuat dari pemerintah dan lembaga-lembaga terkait. Lipset (1960) dalam teorinya tentang legitimasi politik menekankan bahwa legitimasi politik sangat bergantung pada sejauh mana pemerintah dan lembaga negara menegakkan aturan-aturan yang adil. Jika pemerintah tidak mendukung upaya-upaya untuk memberantas politik uang atau malah terlibat dalam praktik tersebut, maka legitimasi sistem politik akan merosot, dan masyarakat akan kehilangan kepercayaan terhadap proses pemilu. Oleh karena itu, komitmen politik yang kuat sangat diperlukan untuk memastikan bahwa pengawasan politik uang berjalan dengan efektif.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pengawasan politik uang merupakan aktivitas yang memiliki dua dimensi yang tidak terpisahkan: dimensi prosedural dan dimensi normatif. Dimensi prosedural berkaitan dengan mekanisme, tahapan, dan prosedur teknis dalam mendeteksi, mencegah, dan menindak

politik uang. Sementara dimensi normatif berkaitan dengan nilai-nilai yang mendasari pengawasan dan komitmen untuk mewujudkan pemilu yang berintegritas. Dalam konteks kepolisian, pengawasan politik uang merupakan bagian dari norma profesi yang melekat pada fungsi penegakan hukum dan perlindungan kepentingan publik. Efektivitas pengawasan bergantung pada integrasi kedua dimensi ini, yakni prosedur yang baik tanpa komitmen normatif akan menghasilkan pengawasan yang formalistik, sementara komitmen normatif tanpa prosedur yang memadai akan menghasilkan pengawasan yang tidak sistematis.

7. Regulasi Hukum Terkait Pengawasan Pemilu dan Politik Uang di Indonesia

Regulasi terkait pengawasan pemilu di Indonesia merupakan fondasi yang sangat penting dalam upaya menjaga integritas dan kualitas demokrasi. Pemilu yang demokratis menuntut adanya pengawasan yang ketat untuk mencegah terjadinya pelanggaran, termasuk praktik politik uang. Dalam konteks ini, beberapa undang-undang dan peraturan telah diterapkan oleh pemerintah Indonesia untuk menegakkan aturan terkait politik uang, serta memastikan bahwa pemilu berjalan sesuai dengan prinsip keadilan dan transparansi.

Salah satu undang-undang yang paling penting dalam pengawasan pemilu di Indonesia adalah Undang-Undang No. 7 Tahun

2017 tentang Pemilihan Umum. Undang-undang ini memberikan kerangka hukum yang jelas tentang bagaimana pemilu harus diselenggarakan, termasuk pengaturan tentang larangan politik uang. Pasal 280 ayat (1) secara tegas melarang peserta pemilu untuk memberikan imbalan atau janji kepada pemilih agar memilih mereka. Larangan ini bertujuan untuk menjaga agar proses pemilu berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi yang sehat, di mana suara pemilih harus didasarkan pada penilaian yang rasional terhadap program dan visi kandidat, bukan karena imbalan materi.

Lebih lanjut, Pasal 523 dari undang-undang yang sama mengatur tentang sanksi bagi pelanggar politik uang. Mereka yang terbukti melakukan praktik politik uang dapat dijatuhi pidana penjara paling lama dua tahun dan denda maksimal Rp24 juta. Sanksi ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menangani kasus politik uang, meskipun dalam praktiknya, penegakan hukum terhadap pelanggar sering kali menemui berbagai tantangan. Permana (2020) menjelaskan bahwa meskipun regulasi hukum terkait politik uang cukup jelas, penegakan hukumnya sering kali terhambat oleh keterbatasan sumber daya dan tekanan politik dari aktor-aktor lokal yang berpengaruh.

Selain itu, peraturan tentang pengawasan pemilu juga diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU). KPU memiliki

tanggung jawab untuk menyusun regulasi teknis terkait pelaksanaan pemilu, termasuk aturan mengenai dana kampanye dan larangan politik uang. PKPU No. 6 Tahun 2020 mengatur tentang dana kampanye dalam pemilihan kepala daerah. Di dalamnya, terdapat aturan yang jelas mengenai pembatasan pengeluaran kampanye, termasuk larangan memberikan uang atau barang kepada pemilih sebagai bentuk kampanye. Peraturan ini dirancang untuk mencegah penyalahgunaan dana kampanye dan untuk memastikan bahwa setiap calon bersaing secara adil.

Namun, salah satu tantangan terbesar dalam regulasi politik uang adalah lemahnya pengawasan terhadap aliran dana kampanye. OECD (2015) menyatakan bahwa pengawasan terhadap dana kampanye merupakan aspek kunci dalam memerangi politik uang, karena sering kali uang yang digunakan untuk politik uang berasal dari dana kampanye yang tidak diawasi dengan baik. Di Indonesia, keterbatasan teknologi dan kapasitas lembaga pengawas menjadi hambatan dalam memantau aliran dana kampanye secara efektif, terutama di tingkat daerah.

Dalam konteks pengawasan pemilu, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memainkan peran penting dalam mendeteksi dan menindak pelanggaran pemilu, termasuk politik uang. Bawaslu diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk mengawasi jalannya pemilu

dan menangani setiap bentuk pelanggaran yang terjadi. Pasal 93 UU No. 7 Tahun 2017 memberikan Bawaslu hak untuk menerima, meneliti, dan memutus laporan dugaan pelanggaran pemilu. Selain itu, Bawaslu juga memiliki tugas untuk bekerja sama dengan kepolisian dalam menindak pelaku politik uang.

Salah satu peran utama Bawaslu adalah melakukan sosialisasi dan pencegahan terhadap praktik politik uang. ICW (2019) mencatat bahwa sosialisasi yang dilakukan oleh Bawaslu terhadap masyarakat tentang bahaya politik uang telah membantu meningkatkan kesadaran publik, meskipun masih banyak tantangan yang dihadapi dalam hal pelaporan kasus politik uang. Banyak masyarakat yang masih enggan melaporkan kasus politik uang karena takut terhadap dampak yang mungkin mereka hadapi, seperti intimidasi atau tekanan dari pihak yang terlibat dalam politik uang.

Untuk meningkatkan efektivitas pengawasan, Peraturan Bawaslu No. 7 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pemilu memberikan panduan yang lebih rinci mengenai bagaimana pengawasan pemilu harus dilakukan, termasuk pengawasan terhadap praktik politik uang. Peraturan ini menekankan pentingnya pengawasan partisipatif, di mana masyarakat dapat berperan aktif dalam membantu Bawaslu mendeteksi dan melaporkan pelanggaran. Selain itu, Bawaslu juga bekerja sama dengan lembaga-lembaga lain, seperti KPU dan

kepolisian, untuk memastikan bahwa setiap pelanggaran dapat ditindaklanjuti dengan cepat dan tegas.

Peran kepolisian dalam pengawasan pemilu juga diatur oleh undang-undang. Kepolisian memiliki tugas untuk menjaga ketertiban dan keamanan selama pelaksanaan pemilu, serta menindak pelaku pelanggaran politik uang yang telah dilaporkan oleh Bawaslu atau masyarakat. Berdasarkan Pasal 491 UU No. 7 Tahun 2017, kepolisian memiliki kewenangan untuk menindaklanjuti laporan dugaan politik uang dan melakukan penyelidikan lebih lanjut. Kolaborasi antara Bawaslu dan kepolisian sangat penting dalam memastikan bahwa pelaku politik uang tidak hanya terdeteksi, tetapi juga diproses secara hukum.

Namun, penegakan hukum terkait politik uang sering kali dihadapkan pada kendala praktis. Salah satunya adalah kurangnya bukti yang cukup kuat untuk menjerat pelaku politik uang. Lipset (1960) dalam teorinya tentang legitimasi politik menyatakan bahwa legitimasi suatu sistem politik sangat bergantung pada kemampuan lembaga-lembaga negara untuk menegakkan hukum dengan adil dan tegas. Ketika pelaku politik uang tidak dihukum dengan setimpal, masyarakat akan kehilangan kepercayaan terhadap sistem pemilu dan proses politik secara keseluruhan. Hal ini menjadi salah satu tantangan terbesar dalam penegakan hukum terhadap politik uang di Indonesia.

Selain kendala bukti, tekanan politik dari aktor lokal yang berpengaruh juga menjadi hambatan bagi kepolisian dalam menegakkan aturan terkait politik uang. Przeworski (1999) menyatakan bahwa dalam sistem politik yang dipengaruhi oleh uang, aktor-aktor politik yang memiliki kekuatan ekonomi sering kali menggunakan pengaruh mereka untuk melindungi diri dari proses hukum. Di Indonesia, terutama di tingkat daerah, banyak kasus politik uang yang tidak ditindaklanjuti karena adanya intervensi dari elit lokal yang berusaha melindungi kepentingan politik mereka. Hal ini memperkuat argumen bahwa tanpa reformasi menyeluruh dalam sistem pengawasan, penegakan hukum terhadap politik uang akan sulit dilakukan.

Selain kepolisian, peran KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) juga penting dalam memberantas politik uang yang melibatkan pejabat publik atau politisi yang menggunakan dana korupsi untuk membiayai kampanye mereka. OECD (2015) menyarankan bahwa kolaborasi antara lembaga-lembaga antikorupsi dan pengawas pemilu sangat penting untuk memerangi politik uang yang terkait dengan korupsi politik. Dalam beberapa kasus, dana yang digunakan untuk politik uang berasal dari hasil tindak pidana korupsi, sehingga pengawasan yang lebih ketat terhadap sumber dana kampanye sangat diperlukan.

Secara keseluruhan, regulasi hukum terkait pengawasan pemilu dan politik uang di Indonesia sudah cukup kuat di atas kertas. Namun, dalam praktiknya, penegakan hukum masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan kapasitas lembaga pengawas, kurangnya bukti yang kuat, dan intervensi politik. ICW (2019) menyatakan bahwa untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap politik uang, diperlukan reformasi dalam hal pengawasan dana kampanye, penggunaan teknologi untuk mendeteksi pelanggaran, serta peningkatan kolaborasi antara lembaga-lembaga pengawas.

Peningkatan partisipasi masyarakat juga menjadi elemen penting dalam mengawasi politik uang. Meskipun regulasi hukum telah memberikan kerangka yang jelas untuk menindak pelaku politik uang, tanpa partisipasi aktif masyarakat dalam melaporkan pelanggaran, banyak kasus politik uang yang tidak terdeteksi. Permana (2020) merekomendasikan adanya kampanye edukasi politik yang lebih intensif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya politik uang dan pentingnya memilih berdasarkan kapasitas dan program kandidat, bukan karena insentif ekonomi yang diberikan.

8. Peran Kepolisian dalam Pengawasan Pemilu

Peran kepolisian dalam pengawasan pemilu memiliki urgensi yang besar dalam menjaga integritas pemilu, terutama dalam konteks

negara demokrasi seperti Indonesia. Pemilu yang bebas, adil, dan bersih memerlukan pengawasan yang efektif, dan kepolisian memainkan peran kunci dalam memastikan bahwa proses pemilu berjalan sesuai dengan hukum. Kepolisian berperan untuk menjaga ketertiban dan keamanan selama pemilu serta mencegah pelanggaran-pelanggaran seperti politik uang, intimidasi pemilih, dan bentuk pelanggaran lainnya. Hal ini dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan landasan yuridis utama yang mengatur fungsi, tugas, dan wewenang kepolisian. Pasal 2 UU tersebut menyatakan bahwa fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Rumusan fungsi ini mencerminkan tiga dimensi peran kepolisian yang saling terkait: dimensi keamanan (security), dimensi hukum (law enforcement), dan dimensi pelayanan publik (public service).

Adapun Pasal 13 UU No. 2 Tahun 2002 merumuskan tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia secara lebih spesifik, meliputi: (a) memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; (b) menegakkan hukum; dan (c) memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Penjelasan pasal ini menegaskan

bahwa rumusan tugas pokok tersebut bukan merupakan urutan prioritas dimana ketiga-tiganya sama penting. Dalam pelaksanaannya, tugas pokok mana yang akan dikedepankan sangat bergantung pada situasi masyarakat dan lingkungan yang dihadapi karena pada dasarnya ketiga tugas pokok tersebut dilaksanakan secara simultan dan dapat dikombinasikan.

Ketiga tugas pokok kepolisian tersebut memiliki relevansi yang jelas dalam pengawasan politik uang. Pertama, tugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat berkorelasi dengan upaya mencegah gangguan terhadap proses pemilu yang bersih, bahwa politik uang dapat dipandang sebagai gangguan terhadap ketertiban proses pemilu yang seharusnya berjalan berdasarkan kompetisi program dan gagasan, bukan transaksi ekonomi. Kedua, tugas menegakkan hukum berkaitan langsung dengan kewenangan kepolisian untuk menyidik tindak pidana pemilu termasuk politik uang sebagaimana diatur dalam UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Ketiga, tugas memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat berkaitan dengan upaya melindungi hak pilih warga negara dari praktik yang dapat mendistorsi kehendak pemilih.

Pasal 14 ayat (1) huruf g UU No. 2 Tahun 2002 memberikan kewenangan kepada kepolisian untuk "melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara

pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya." Ketentuan ini menjadi dasar hukum bagi kepolisian untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana pemilu, termasuk politik uang. Penjelasan pasal tersebut menegaskan bahwa Ketentuan Undang-Undang Hukum Acara Pidana memberikan peranan utama kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam penyelidikan dan penyidikan sehingga secara umum diberi kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana.

Adapun Pasal 16 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2002 mengatur wewenang kepolisian dalam bidang proses pidana, yang mencakup antara lain: melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan; melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan; membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan; dan mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Wewenang-wewenang ini relevan dalam konteks penanganan politik uang, di mana kepolisian dapat melakukan tindakan pro-justitia terhadap pelaku yang tertangkap tangan atau yang diduga kuat melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup.

Selain itu, Pasal 15 ayat (1) huruf c UU No. 2 Tahun 2002 memberikan wewenang kepada kepolisian untuk "mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat." Penjelasan pasal ini

menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan "penyakit masyarakat" antara lain pengemis dan pergelandangan, pelacuran, perjudian, penyalahgunaan obat dan narkotika, pemabukan, perdagangan manusia, penghisapan/praktik lintah darat, dan pungutan liar. Meskipun politik uang tidak secara eksplisit disebutkan dalam daftar tersebut, argumentasi dapat dibangun bahwa politik uang merupakan bentuk penyakit masyarakat dalam konteks politik karena merusak tatanan nilai dan norma demokrasi yang sehat. Dengan demikian, kepolisian memiliki peran preventif untuk mencegah meluasnya praktik politik uang sebagai bagian dari upaya menanggulangi penyakit masyarakat dalam ranah politik.

Terakhir pada Pasal 18 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2002 juga memberikan diskresi kepada kepolisian untuk bertindak menurut penilaiannya sendiri untuk kepentingan umum. Namun diskresi ini dibatasi oleh ayat (2) yang mensyaratkan bahwa tindakan tersebut hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta Kode Etik Profesi Kepolisian. Diskresi ini relevan dalam konteks pengawasan politik uang, misalnya dalam situasi di mana kepolisian menemukan indikasi kuat praktik politik uang tetapi belum memiliki bukti formal yang cukup. Pada kondisi tersebut kepolisian dapat mengambil tindakan pencegahan atau pengamanan berdasarkan penilaian profesionalnya.

Selain UU Kepolisian, pada Pasal 491 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu juga mengatur bahwa kepolisian bertugas untuk menjaga keamanan serta bekerja sama dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam menindak pelanggaran pemilu yang dilaporkan. Kerja sama ini diinstitutionalisasi melalui Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) yang mengintegrasikan Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan dalam satu mekanisme koordinasi. Permana (2020) mencatat bahwa kolaborasi antara Bawaslu dan kepolisian dalam bentuk operasi bersama telah menjadi salah satu cara efektif untuk mendeteksi dan mencegah politik uang selama kampanye dan masa tenang menjelang pemungutan suara.

Kolaborasi kelembagaan ini penting mengingat Bawaslu tidak memiliki kapasitas untuk menindak pelanggaran secara hukum, sementara kepolisian memiliki kekuatan dan wewenang untuk menangkap dan memproses pelanggar hukum. Dalam perspektif teoretis, kolaborasi semacam ini mencerminkan upaya untuk membangun sistem pengawasan yang komprehensif dengan memanfaatkan kekuatan masing-masing lembaga. Bawaslu dengan jaringan pengawasnya memiliki jangkauan yang luas untuk mendeteksi dugaan pelanggaran, sementara kepolisian dengan kewenangan pro-justitia-nya dapat menindaklanjuti temuan tersebut melalui proses hukum.

Selain kerangka normatif, dalam kajian kepolisian (*police studies*), terdapat beberapa perspektif teoretis yang dapat digunakan untuk memahami peran dan fungsi kepolisian dalam masyarakat. Robert Reiner (2010) dalam karyanya *The Politics of the Police* mengidentifikasi setidaknya tiga perspektif utama yang dapat diterapkan untuk memahami peran kepolisian: perspektif konservatif (ortodoks), perspektif radikal (revisionis), dan perspektif liberal. Ketiga perspektif ini memberikan lensa yang berbeda dalam memandang hakikat, fungsi, dan legitimasi kepolisian.

a. Perspektif Konservatif (*Orthodox Perspective*).

Perspektif konservatif atau ortodoks memandang kepolisian sebagai institusi yang secara esensial bersifat netral dan berfungsi untuk kepentingan seluruh masyarakat tanpa memihak kepentingan kelas atau kelompok tertentu. Dalam pandangan ini, kepolisian hadir sebagai respons rasional terhadap kebutuhan masyarakat akan ketertiban dan keamanan. Kepolisian dianggap sebagai sebuah kebutuhan universal yang melampaui perbedaan kelas atau kepentingan ekonomi-politik. Perspektif ini sering dikaitkan dengan pandangan fungsionalis yang melihat kepolisian sebagai bagian integral dari sistem sosial yang menjaga keseimbangan dan harmoni.

Dalam konteks pengawasan politik uang, perspektif konservatif akan memandang kepolisian sebagai penegak hukum yang netral yang

bertugas menindak siapa pun yang melanggar aturan pemilu tanpa memandang afiliasi politik atau status sosial-ekonomi pelaku. Perspektif ini menekankan profesionalisme kepolisian dan kapasitas teknisnya dalam mendeteksi, mencegah, dan menindak pelanggaran. Keberhasilan atau kegagalan pengawasan politik uang dalam perspektif ini akan dilihat terutama dari aspek kapasitas kelembagaan, yakni apakah kepolisian memiliki sumber daya, keahlian, dan prosedur yang memadai untuk menjalankan tugasnya.

b. Perspektif Radikal (*Revisionist Perspective*)

Perspektif radikal atau revisionis berkembang terutama sejak dekade 1970-an sebagai kritik terhadap pandangan ortodoks . Perspektif ini memandang kepolisian sebagai instrumen kontrol sosial yang melayani kepentingan kelas dominan dalam struktur kapitalisme. Dalam pandangan Marxian ini, kepolisian bukan institusi netral melainkan *domestic missionaries* yang dikirim untuk menjinakkan dan mendisiplinkan kelas pekerja agar kapitalisme dapat berjalan lancar (Reiner, 2010; Newburn, 2016). Konflik antara kepolisian dengan kelompok masyarakat tertentu, terutama kelas bawah dan kelompok marginal dipandang bukan sebagai penyimpangan melainkan sebagai karakteristik inheren dari fungsi kepolisian dalam masyarakat kapitalis.

Adapun perspektif radikal dalam konteks pengawasan politik uang akan mengkaji/melihat ketimpangan dalam penegakan hukum.

Misalnya mengapa pelaku politik uang dari kalangan elite ekonomi-politik sering kali lolos dari jeratan hukum sementara pelaku dari kalangan bawah lebih mudah ditindak. Perspektif ini juga akan mempertanyakan apakah kepolisian benar-benar independen dari tekanan politik lokal, atau justru menjadi bagian dari struktur kekuasaan yang mempertahankan status quo. Sebagaimana dicatat oleh Przeworski (1999), elite ekonomi cenderung menggunakan kekuasaan mereka untuk memengaruhi aparat penegak hukum agar tidak menindak tegas pelanggaran yang mereka lakukan.

c. Perspektif Liberal

Perspektif liberal menjadi menjadi posisi analitis Reiner sendiri yang mengakui bahwa kepolisian beroperasi dalam konteks ketimpangan sosial dan konflik kepentingan, namun tidak mereduksi fungsi kepolisian semata-mata sebagai instrumen dominasi kelas. Perspektif ini menekankan apa yang oleh Reiner disebut sebagai *tragic necessity* bahwa kepolisian adalah kebutuhan tragis dalam demokrasi liberal karena masyarakat memerlukan institusi yang memegang monopoli penggunaan kekerasan yang sah (*legitimate force*), namun keberadaan institusi semacam ini selalu membawa potensi penyalahgunaan kekuasaan.

Reiner (2010) menggambarkan pendekatan ini sebagai *neo-Reithian*, yaitu sebuah perspektif yang memberikan penghargaan pada

upaya reformasi kepolisian dan pembangunan legitimasi, namun tetap mengakui bahwa kepolisian beroperasi dalam struktur ketimpangan sosial. Berdasarkan pandangan ini, kepolisian dalam tatanan sosial yang terbagi (*divided social order*) dapat berjalan lebih atau kurang harmonis dan konsensual, atau secara terang-terangan opresif, dengan konsekuensi-konsekuensi penting (Newburn, 2016). Perspektif liberal menekankan pentingnya akuntabilitas demokratis, pembatasan kekuasaan melalui hukum, dan pembangunan legitimasi kepolisian melalui praktik yang adil dan transparan.

Perspektif liberal dalam politik uang akan menekankan pentingnya keseimbangan antara efektivitas penegakan hukum dengan perlindungan hak-hak demokratis. Pengawasan yang terlalu lemah akan membiarkan politik uang merusak integritas pemilu, namun pengawasan yang terlalu keras atau tidak akuntabel dapat menjadi instrumen represi politik. Perspektif ini juga menekankan pentingnya legitimasi kepolisian, bahwa pengawasan politik uang akan lebih efektif jika masyarakat percaya bahwa kepolisian bertindak adil dan tidak memihak.

Selain perspektif makro di atas, kajian kepolisian juga memberikan perhatian pada budaya kepolisian (*police culture*) sebagai faktor yang memengaruhi bagaimana aparat kepolisian menjalankan tugasnya dalam praktik. Reiner (2010) mengidentifikasi beberapa

karakteristik budaya kepolisian yang relevan, termasuk: solidaritas yang kuat antar-anggota, kecurigaan (*suspiciousness*), isolasi dari masyarakat umum, dan konservatisme. Bowling, Reiner, dan Sheptycki (2019) menambahkan bahwa budaya kepolisian juga dapat dicirikan oleh prasangka rasial dan mentalitas *warrior-like* yang mengagungkan kekerasan.

Namun demikian, Reiner (2010) juga menekankan bahwa budaya kepolisian tidak bersifat monolitik atau totaliter. Terdapat variasi antar-unit, antar-individu, dan antar-konteks yang memengaruhi bagaimana nilai-nilai budaya tersebut dimanifestasikan dalam praktik. Dalam konteks pengawasan politik uang, karakteristik budaya kepolisian dapat memiliki implikasi ganda. Di satu sisi, solidaritas yang kuat dan kecurigaan terhadap orang luar dapat memperkuat komitmen untuk menindak pelaku politik uang. Di sisi lain, konservatisme dan kecenderungan untuk mempertahankan status quo dapat menjadi hambatan jika pelaku politik uang memiliki koneksi dengan struktur kekuasaan yang sudah mapan.

9. Penelitian Terdahulu

Kajian tentang politik uang dan peran kepolisian dalam pengawasan pemilu telah menjadi perhatian akademis yang berkembang dalam dua dekade terakhir, seiring dengan meningkatnya

kesadaran bahwa integritas demokrasi elektoral sangat bergantung pada efektivitas penegakan hukum terhadap pelanggaran pemilu. Penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan topik disertasi ini dapat dipetakan ke dalam tiga kluster utama: pertama, studi tentang patronase, klientelisme, dan mekanisme vote buying yang didominasi oleh karya-karya Aspinall, Sukmajati, Berenschot, dan Muhtadi yang memberikan landasan empiris tentang bagaimana politik uang beroperasi di tingkat akar rumput; kedua, studi tentang hubungan kepolisian dan demokrasi yang diwakili oleh penelitian Siregar, Raffiudin, dan Noor yang menganalisis politisasi kepolisian dalam konteks regresi demokrasi Indonesia; dan ketiga, studi tentang mekanisme Sentra Gakkumdu dan peran kepolisian dalam pengawasan pemilu di berbagai daerah yang mencakup penelitian Sumertana et al. di Buleleng.

Pemetaan terhadap ketiga kluster penelitian ini menjadi penting untuk mengidentifikasi *state of the art* kajian, memetakan kontribusi teoretis dan empiris masing-masing penelitian, serta mengidentifikasi kesenjangan (gap) yang akan diisi oleh penelitian disertasi ini. Tabel berikut menyajikan analisis komparatif terhadap delapan penelitian terdahulu yang paling relevan dengan topik keterlibatan kepolisian dalam pengawasan politik uang oleh partai politik pada pemilihan legislatif.

Tabel 3. Penelitian Terdahulu terkait Politik Uang dalam Pemilu

No	Peneliti/ Tahun/ Judul	Hasil Penelitian	Teori/ Pendekatan	Metode	Kelebihan	Kelemahan
1	Aspinall, E. & Sukmajati, M. (2016) Electoral Dynamics in Indonesia: Money Politics, Patronage and Clientelism at the Grassroots NUS Press	Penelitian ini menemukan bahwa kandidat calon anggota legislative membangun jaringan kampanye yang luas, merekrut makelar suara di tingkat lokal, dan mendistribusikan patronase (uang tunai, barang, dan manfaat material lainnya) baik kepada individu maupun komunitas untuk mengamankan suara	Penelitian ini menggunakan beberapa teori dan pendekatan, yakni: • Patronase & Klientelisme (Kitschelt & Wilkinson) • Teori Personal Vote (Carey & Shugart) Pendekatan Etnografi Politik	Kualitatif Multi-site ethnography 22 daerah Wawancara kandidat, broker, pemilih Observasi partisipan Pemilu 2014	Penelitian ini memiliki cakupan geografis luas (Sabang-Merauke), dengan pendekatan etnografis sehingga lebih mendalam. Penelitian ini juga berhasil membedakan bentuk patronase	Penelitian ini tidak fokus pada penegak hukum, serta kurang membahas pengawasan. Selain itu, karena pendekatan etnografis, sehingga tidak ada rekomendasi kebijakan pemberantasan politik uang.
2	Aspinall, E. & Berenschot, W. (2019) Democracy for Sale: Elections, Clientelism, and the State in Indonesia Cornell University Press	Penelitian ini menyimpulkan bahwa demokrasi Indonesia dicirikan oleh klientelisme bebas yang meluas, di mana politisi mengandalkan jaringan personal (makelar) daripada partai formal untuk mendistribusikan uang dan patronase guna memenangkan suara dalam sistem pemilu proporsional terbuka yang sangat kompetitif. Praktik ini melemahkan institusi partai, mendorong korupsi, dan menempatkan kepribadian di atas kebijakan	Penelitian menggunakan teori Patronage Democracy; Klientelisme Komparatif. Pendekatan Institusional dan Ekonomi Politik	Mixed Methods Kuantitatif: Survei ahli 509 responden, 38 kabupaten, 16 provinsi. Kualitatif: Wawancara mendalam. Serta perbandingan Indonesia dengan beberapa negara.	Penelitian ini cukup kaya, karena selain membahas beberapa daerah. Penelitian ini mengombinasikan kuantitatif-kualitatif. Serta menjelaskan variasi intensitas klientelisme. Penelitian ini juga memberikan analisis sumber daya negara	Penelitian ini kurang merinci evaluasi kritis terhadap mekanisme pengawasan yang ada atau menawarkan solusi kebijakan yang konkret. Meskipun (secara tidak langsung) menyoroti kelemahan sistem pengawasan, namun penelitian ini tidak memberikan analisis mendalam mengenai hambatan hukum atau kapasitas lembaga pengawasan dalam menindak jaringan politik uang.
3	Muhtadi, B. (2019) Vote Buying in	Penelitian ini menemukan bahwa politik uang sangat lazim, dengan perkiraan sepertiga pemilih terpapar	• Teori Rational Choice	Mixed Methods Survei	Riset berskala besar dan nasional. Eksplorasi	Penelitian ini berhasil menunjukkan kelemahan

No	Peneliti/ Tahun/ Judul	Hasil Penelitian	Teori/ Pendekatan	Metode	Kelebihan	Kelemahan
	Indonesia: The Mechanics of Electoral Bribery Palgrave Macmillan	praktik ini, menjadikannya salah satu yang tertinggi secara global. Muhtadi berpendapat bahwa meskipun efektivitasnya dalam mengubah pilihan suara relatif rendah (sekitar 10%), margin ini sering kali cukup untuk mengamankan kursi legislatif dalam persaingan ketat, yang menjelaskan mengapa kandidat tetap melakukannya	<ul style="list-style-type: none"> • Teori Agency Loss • Core vs Swing Voter Model • Teori Vote Brokerage 	nasional representatif dengan skala besar Wawancara kandidat & broker	temuan yang heterogeny.	sistem pengawasan dengan menunjukkan tingginya tingkat "kebocoran" (<i>leakage rates</i>) dan penerimaan sosial terhadap politik uang, tanpa secara mendalam membahas hambatan hukum atau kapasitas institusi dalam menindak jaringan transaksional yang kompleks tersebut
4	Siregar, S.N., Raffiudin, R. & Noor, F. (2022) Democratic Regression: Police and Low-Capacity Democracy Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UGM	Penelitian ini menganalisis peran kepolisian dalam pengawasan pemilu di daerah dengan kapasitas demokrasi yang rendah. Fokus studi ini adalah bagaimana institusi kepolisian berinteraksi dengan proses demokratis, terutama dalam konteks penegakan aturan terhadap pelanggaran pemilu	Teori Democracy & De-democratization (Tilly); Konsep Low-Capacity Democracy; Politisasi Kepolisian (Brodeur & Manning)	Kualitatif Wawancara mendalam informan kunci Analisis dokumen & media Studi kasus era Jokowi 2014-2020	Penelitian ini spesifik dan kontekstual terhadap peran aktor negara (polisi) dalam pengawasan politik uang. Temuan ini memberikan wawasan penting tentang tantangan institusional dalam penegakan hukum pemilu di tingkat lokal.	Karena penelitian studi kasus tunggal di Jawa Timur, temuan dan analisisnya kurang dapat digeneralisasikan secara nasional ke seluruh Indonesia. Selain itu, keterkaitannya dengan pengawasan politik uang terbatas pada perspektif kepolisian semata, dan kurang mendalami hambatan di sisi lembaga pengawas pemilu sipil (Bawaslu) atau dinamika sosial masyarakat setempat.
5	Sumertana, M., et al. (2021) Peran Sentra	Artikel ini menganalisis peran dan efektivitas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dalam menangani	Teori Penegakan Hukum (Soerjono Soekanto); Sistem Peradilan Pidana	Yuridis Empiris Studi kasus	Penelitian ini berfokus langsung Sentra	Penelitian ini kurang mendalam dalam aspek sosiologis

No	Peneliti/ Tahun/ Judul	Hasil Penelitian	Teori/ Pendekatan	Metode	Kelebihan	Kelemahan
	Gakkumdu dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilu Kertha Widya Jurnal Hukum	tindak pidana pemilu. Penelitian ini menemukan bahwa meskipun Gakkumdu berfungsi sebagai forum koordinasi penting, kinerjanya masih belum maksimal karena diwarnai berbagai hambatan, seperti perbedaan pendapat (<i>dissenting opinion</i>) antar lembaga, keterbatasan waktu penanganan perkara, dan kurangnya kerja sama yang optimal dari pihak terkait	Terpadu. Menggunakan pendekatan Yuridis-Empiris	Bawaslu Kab. Buleleng Wawancara unsur Gakkumdu Analisis dokumen regulasi	Gakkumdu, berhasil mengidentifikasi kendala konkret dari Perspektif praktisi lapangan	terkait akar penyebab politik uang itu sendiri (seperti norma sosial atau peran makelar), dan lebih terfokus pada sisi birokratis penegakan hukum. Selain itu penelitian ini tidak kembangkan model alternatif

Sumber: Diolah Penulis dari Berbagai Sumber (2025)

Berbagai penelitian pada tabel diatas menunjukkan bahwa kajian tentang politik uang di Indonesia telah mencapai tingkat kedalaman yang signifikan dalam menjelaskan mekanisme distribusi patronase, prevalensi *vote buying*, dan dinamika klientelisme elektoral. Namun demikian, terdapat kesenjangan mendasar, yakni analisis komprehensif mengenai keterlibatan kepolisian sebagai institusi penegak hukum dalam pengawasan politik uang di tingkat lokal.

Penelitian Aspinall & Sukmajati (2016) dan Aspinall & Berenschot (2019) menunjukkan patronase melalui jaringan tim sukses, broker politik, dan berbagai saluran sosial seperti kelompok keagamaan, etnis, dan kekerabatan di 22 daerah pemilihan. Muhtadi (2019) juga menunjukkan bahwa 25-33 persen pemilih Indonesia menjadi target *vote buying*, menjadikan Indonesia sebagai negara dengan tingkat pembelian suara tertinggi ketiga di dunia. Akan tetapi,

ketiga studi tersebut secara konsisten menempatkan fokus analisis pada sisi permintaan (*demand-side*) dan penawaran (*supply-side*) dari transaksi politik uang, yakni hanya pada relasi kandidat, partai, broker, dan pemilih, bukan pada dimensi penegakan hukum (*enforcement-side*) yang justru menjadi kunci dalam memutus mata rantai praktik ilegal tersebut.

Meskipun Siregar, Raffiudin & Noor (2022) menunjukkan hubungan kepolisian dan demokrasi melalui kerangka teori Tilly tentang *low-capacity democracy*, namun analisisnya berada pada level makro-nasional dengan fokus pada politisasi kepolisian secara umum, bukan pada mekanisme spesifik pengawasan politik uang dalam konteks pemilu legislatif di tingkat kabupaten. Temuan-temuan ini mengkonfirmasi argumentasi Sumertana et al. (2021) tentang kendala struktural Sentra Gakkumdu yang mencakup batas waktu penanganan yang sangat singkat (hanya 7 hari kerja untuk klarifikasi), kesulitan menghadirkan saksi, ketiadaan sekretariat permanen, lemahnya regulasi Pasal 523 UU No. 7/2017 tentang politik uang yang mensyaratkan pembuktian unsur “dengan sengaja”, serta perbedaan pendapat yang kerap terjadi di internal Gakkumdu antara unsur Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan. Situasi ini akhirnya menciptakan kondisi di mana kepolisian berada dalam posisi yang problematic, bahwa di satu sisi dituntut untuk menegakkan hukum terhadap

pelanggaran politik uang, di sisi lain menghadapi tekanan politik dari elit lokal, keterbatasan sumber daya, dan kerangka regulasi yang tidak memadai untuk menghasilkan penegakan hukum yang efektif.

Penelitian yang akan dilakukan ini menawarkan kebaruan (*novelty*) yang substansial dalam beberapa dimensi, yakni:

Pertama, dari dimensi teoretis, penelitian ini mengintegrasikan pendekatan institusional (March & Olsen; Douglass North) dengan teori kontrol sosial (Durkheim) untuk menganalisis kepolisian sebagai agen kontrol sosial formal dalam konteks pengawasan pemilu. Pendekatan institusional memungkinkan penelitian ini untuk menyelidiki bagaimana aturan main (*rules of the game*) dalam Sentra Gakkumdu membentuk perilaku aktor-aktor yang terlibat, sementara teori kontrol sosial memberikan kerangka untuk memahami mengapa dan bagaimana kepolisian dapat atau gagal berfungsi sebagai mekanisme kontrol terhadap deviasi elektoral berupa politik uang.

Kedua, penelitian ini melakukan pendalaman pada satu kabupaten untuk menghasilkan model keterlibatan kepolisian yang lebih spesifik dan aplikatif. Ketiga, dari dimensi empiris, Kabupaten Maros memiliki karakteristik politik lokal yang khas yakni dinamika klan, patronase politik yang kuat, dan sejarah kontestasi yang ketat yang belum pernah diteliti secara mendalam dalam konteks pengawasan

politik uang oleh kepolisian, sehingga temuan penelitian ini akan mengisi kekosongan literatur tentang lokus tersebut.

Kepolisian merupakan bagian integral dari Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) yang mengoordinasikan Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan dalam penanganan tindak pidana pemilu. Tanpa keterlibatan aktif kepolisian dalam fungsi penyelidikan dan penyidikan, temuan pelanggaran politik uang oleh Bawaslu tidak akan pernah sampai pada tahap penuntutan dan pemidanaan.

Terakhir, bahwa sebagaimana dikemukakan oleh Durkheim dalam teori kontrol sosial, kepolisian berfungsi sebagai agen kontrol sosial formal yang bertugas menjaga ketertiban dan menegakkan norma-norma sosial yang telah dikodifikasi menjadi hukum. Dalam konteks pemilu, politik uang merupakan bentuk deviasi yang tidak hanya melanggar hukum positif tetapi juga merusak norma demokrasi prosedural tentang kesetaraan dalam kompetisi politik. Namun demikian, sebagaimana diungkap oleh Siregar et al. (2022), kepolisian Indonesia menghadapi problem struktural berupa politisasi yang mengakibatkan deviasi dari prinsip-prinsip demokratis dan profesionalisme. Temuan Muhtadi (2019) tentang *prisoner's dilemma* dalam praktik *vote buying*, yakni kondisi di mana kandidat merasa terpaksa melakukan politik uang karena takut kalah jika tidak melakukannya sementara kompetitor melakukan hal yang sama. Hal ini


menunjukkan bahwa tanpa penegakan hukum yang kredibel dan konsisten dari kepolisian, logika kompetitif ini akan terus melanggengkan praktik politik uang terlepas dari berbagai regulasi yang ada. Dengan demikian, penelitian ini memiliki urgensi tidak hanya untuk menghasilkan deskripsi akademik tentang realitas pengawasan politik uang, tetapi juga untuk merumuskan model keterlibatan kepolisian yang ideal yang dapat menjadi rekomendasi kebijakan bagi peningkatan kualitas demokrasi elektoral di tingkat lokal.

G. Kerangka Pikir

Seperti yang telah diuraikan pada bagian pendahuluan, bahwa tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menganalisis Keterlibatan Kepolisian Dalam Pengawasan Politik Uang Oleh Partai Politik Pada Pemilihan Legislatif Kabupaten Maros dalam framework teori politik. Untuk mencapai tujuan tersebut, penulis harus memiliki guidance atau petunjuk maupun pedoman yang akan menuntun penulisan ini agar apa yang diharapkan dari penelitian dapat tercapai.

Pada kerangka pikir ini tentunya penulis menempatkan semua pertanyaan-pertanyaan yang ada pada rumusan masalah agar dapat diketahui apa yang menjadi indikator dalam mencapai tujuan penelitian. Seperti yang ada pada gambar dibawah ini.

Gambar 2.1. Skema kerangka Pikir



Model keterlibatan kepolisian yang efektif untuk pengawasan politik uang di Kabupaten Maros

Gambar 1. Kerangka/Alur Penelitian

H. Metodologi Penelitian

Bagian ini menjelaskan pendekatan, jenis penelitian, teknik pengumpulan data, serta metode analisis yang digunakan untuk mengkaji strategi pengawasan kepolisian dalam penanganan politik uang pada Pileg Kabupaten Maros 2024. Uraian metodologis ini menegaskan posisi penelitian sebagai studi yang bersifat kualitatif dengan orientasi analisis mendalam terhadap proses, aktor, dan dinamika kelembagaan, sehingga mampu menghasilkan temuan yang valid, sistematis, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Menurut Neuman (2014), metode kualitatif berfokus pada eksplorasi fenomena sosial melalui penalaran interpretatif dan induktif, mencari pemahaman kontekstual yang mendalam tentang perilaku, sikap, dan pengalaman manusia. Metode-metode ini menekankan pada pengumpulan data yang rinci dan beragam. Sumber data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi partisipan, dan analisis konten. Seluruh rangkaian prosedur tersebut memungkinkan para peneliti untuk mengungkap makna dan interpretasi yang diberikan oleh para partisipan terhadap pengalaman mereka sendiri. Penelitian kualitatif sangat efektif dalam mengeksplorasi topik-topik yang

kompleks, sensitif, atau belum pernah diteliti sebelumnya, karena memungkinkan desain penelitian yang fleksibel dan muncul yang dipandu oleh perspektif dan konteks partisipan.

Penelitian dalam melakukan metode kualitatif bertindak sebagai instrumen utama pengumpulan dan analisis data, yang secara sadar merefleksikan interaksi, bias, dan posisi mereka selama proses penelitian. Metode kualitatif menghasilkan tema dan wawasan langsung dari data, mencakup kompleksitas, ketergantungan konteks, dan nuansa. Pada akhirnya, metode kualitatif memprioritaskan pemahaman dunia sosial dari sudut pandang partisipan, menumbuhkan wawasan interpretatif yang kaya tentang fenomena yang mungkin tidak dapat ditangkap oleh pendekatan kuantitatif (Neuman, 2014). Penggunaan metode kualitatif cocok digunakan untuk memahami proses, interaksi, dan pengambilan keputusan dalam konteks tertentu, yang dalam hal ini berfokus pada pemilihan legislatif di Kabupaten Maros. Penelitian ini juga dapat menggali lebih dalam persepsi dan pandangan para aktor yang terlibat, seperti pihak kepolisian, partai politik, dan masyarakat terkait.

Menurut Creswell (2014), penelitian kualitatif dapat memberikan gambaran yang kaya mengenai konteks dan interaksi sosial yang terjadi di lapangan, yang penting dalam studi keterlibatan institusi formal seperti kepolisian dalam proses pemilu. Penelitian ini berfokus

pada penggambaran secara mendalam mengenai tindakan dan peran kepolisian dalam pengawasan politik uang, serta bagaimana aturan dan mekanisme pengawasan diterapkan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus yang, menurut Creswell (2014), merupakan sebuah eksplorasi mendalam atas sebuah fenomena atau sistem tertentu yang dibatasi oleh ruang dan waktu. Pendekatan ini melibatkan proses pengumpulan data secara intensif dari berbagai sumber informasi yang kaya dalam konteks, baik terkait dengan suatu program, peristiwa, aktivitas, atau individu. Lebih lanjut, Yin (2014) menjelaskan bahwa studi kasus sangat tepat digunakan ketika peneliti ingin memahami secara rinci bagaimana suatu fenomena terjadi dalam konteks kehidupan nyata, khususnya ketika batasan antara fenomena dan konteks tersebut tidak jelas.

Pendekatan studi kasus dipilih dalam penelitian ini untuk memahami bagaimana para aktor, terutama kepolisian, menafsirkan dan merespons perannya dalam pengawasan politik uang. Pendekatan ini memungkinkan peneliti menggali interpretasi subjektif dari pengalaman aktor terkait, sekaligus memahami interaksi yang terjadi antara kepolisian dengan partai politik maupun masyarakat dalam menjaga integritas pemilu. Sebagaimana ditekankan oleh Stake (1995), studi kasus memberikan keleluasaan bagi peneliti untuk mengidentifikasi faktor-faktor kompleks yang mempengaruhi fenomena

yang dikaji, seperti hambatan struktural, peraturan, serta dinamika interaksi antar-lembaga. Melalui pendekatan ini, penelitian mampu memberikan wawasan komprehensif terkait dinamika politik lokal di Kabupaten Maros yang spesifik dan mungkin berbeda dibandingkan daerah lain di Indonesia.

2. Objek dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini berfokus pada peran keterlibatan kepolisian dalam pengawasan politik uang yang dilakukan oleh partai politik pada pemilihan legislatif di Kabupaten Maros. Objek penelitian ini mencakup peran, fungsi, dan tanggung jawab kepolisian dalam mencegah dan menindak praktik politik uang, yang sering kali menjadi tantangan besar dalam menjaga integritas pemilu. Dalam konteks ini, kepolisian memiliki tugas penting untuk bekerja sama dengan lembaga lain, seperti Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), dalam mengawasi jalannya pemilihan legislatif.

Studi ini mengkaji beberapa aspek penting dari keterlibatan kepolisian, termasuk mekanisme pengawasan yang diterapkan, kerjasama dan koordinasi antara kepolisian dengan Bawaslu dan lembaga lain, serta tantangan yang dihadapi oleh kepolisian dalam menjalankan peran ini. Salah satu aspek penting yang akan diungkap adalah hambatan struktural yang mungkin mempengaruhi efektivitas kepolisian dalam pengawasan, seperti keterbatasan sumber daya,

tekanan politik lokal, serta hubungan antara kepolisian dan aktor-aktor politik di Kabupaten Maros.

Penelitian ini juga akan mengupas persepsi masyarakat dan partai politik terkait keterlibatan kepolisian dalam pengawasan pemilu, termasuk bagaimana kehadiran kepolisian dalam proses pemilu mempengaruhi transparansi dan akuntabilitas pemilihan. Dari sisi partai politik, penelitian ini mengeksplorasi bagaimana mereka merespons pengawasan yang dilakukan oleh kepolisian, serta apakah ada resistensi atau dukungan terhadap peran kepolisian dalam mencegah praktik politik uang.

Lokasi penelitian adalah Kabupaten Maros, Lokasi penelitian akan meliputi berbagai kecamatan di Kabupaten Maros, terutama wilayah-wilayah yang dinilai rawan terhadap praktik politik uang. Melalui pengumpulan data lapangan, termasuk wawancara mendalam dengan pihak kepolisian, Bawaslu, partai politik, dan masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat mengungkap secara mendetail peran kepolisian dalam konteks pengawasan politik uang. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pemahaman tentang peran lembaga keamanan dalam pemilu, sekaligus memberikan rekomendasi kebijakan yang relevan untuk memperkuat pengawasan politik uang di masa depan.

3. Fokus Penelitian

Penelitian ini fokus pada bagaimana kepolisian dapat meningkatkan keterlibatan mereka dalam pengawasan politik uang secara lebih efektif, dengan menekankan pada kolaborasi antara lembaga, identifikasi hambatan, dan pengembangan model yang lebih baik. Adapun fokus penelitian ini antara lain:

1. Politik Uang

Politik uang menjadi pusat masalah dalam kerangka ini. Fenomena ini terjadi ketika kandidat atau partai politik memberikan insentif materi kepada pemilih untuk memengaruhi hasil pemilihan. Politik uang mengganggu proses demokrasi yang adil dan transparan, serta berpotensi merusak legitimasi pemimpin yang terpilih. Dalam konteks pemilu di Kabupaten Maros, politik uang dianggap sebagai ancaman serius terhadap integritas pemilu.

2. Kepolisian

Kepolisian berfungsi sebagai agen kontrol sosial formal yang bertugas untuk menjaga keamanan dan menegakkan hukum selama pemilu. Dalam kerangka ini, kepolisian memiliki peran mediasi yang penting, karena mereka harus mencegah, mendeteksi, dan menindak pelanggaran terkait politik uang. Dengan bekerja sama dengan lembaga pengawas seperti Bawaslu dan masyarakat, kepolisian dapat meningkatkan pengawasan terhadap praktik politik

uang. Peran kepolisian ini didasarkan pada Teori Kontrol Sosial (Durkheim), yang menekankan pentingnya lembaga penegak hukum dalam menjaga keteraturan sosial.

3. Hambatan Pengawasan

Hambatan yang dihadapi kepolisian dalam pengawasan politik uang meliputi keterbatasan sumber daya manusia, tekanan politik dari elit lokal, dan rendahnya partisipasi masyarakat dalam melaporkan pelanggaran. Faktor-faktor ini menghambat efektivitas kepolisian dalam menjalankan tugas mereka. Misalnya, tekanan politik bisa membuat proses penegakan hukum menjadi bias, sementara keterbatasan sumber daya mengurangi kemampuan kepolisian untuk menjangkau semua wilayah. Hambatan ini juga terkait dengan Teori Ekonomi Politik Kekuasaan (Przeworski), yang menjelaskan bahwa politik uang cenderung digunakan oleh elite ekonomi untuk mempertahankan kekuasaan.

4. Pengawasan dan Kolaborasi

Kolaborasi antara kepolisian, Bawaslu, dan masyarakat merupakan aspek penting yang dapat meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap politik uang. Kolaborasi ini mencakup partisipasi masyarakat dalam melaporkan pelanggaran, serta sinergi antara lembaga-lembaga pengawas untuk menindaklanjuti kasus politik uang. Dengan adanya kerja sama yang baik, hambatan dalam

pengawasan dapat diminimalkan. Hal ini memperkuat upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh kepolisian. Kolaborasi juga menjadi salah satu faktor penting dalam Teori Legitimasi Politik (Max Weber), yang menekankan bahwa kekuasaan yang sah hanya bisa diperoleh melalui proses yang diakui oleh masyarakat.

5. Model Keterlibatan Kepolisian yang Efektif

Model keterlibatan kepolisian yang efektif merupakan variabel dependen yang diharapkan tercapai melalui perbaikan dalam pengawasan dan kolaborasi. Model ini mencakup peningkatan kapasitas sumber daya kepolisian, penggunaan teknologi dalam mendeteksi pelanggaran, serta penerapan sanksi yang lebih tegas terhadap pelaku politik uang. Dengan model ini, kepolisian diharapkan dapat berperan lebih optimal dalam menjaga integritas pemilu dan mencegah praktik politik uang. Kesuksesan model ini diukur dari seberapa efektif kepolisian dan lembaga terkait dalam mencegah dan menindak pelanggaran.

4. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis yakni data primer dan data sekunder.

1. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari Stakeholder yang terlibat dalam proses politik dalam

penyusunan kebijakan pengembangan kepemudaan dan keolahragaan di kabupaten maros

2. Data sekunder merupakan data pendukung dari data primer, berupa dokumen kebijakan, peraturan perundang-undangan, data statistik dan berbagai data kualitatif lainnya. Data sekunder dapat diperoleh melalui dokumen arsip, jurnal, referensi kepustakaan dan lain-lain. Sumber data melalui informan dalam penelitian ini yakni dilakukan secara sengaja (purposive).

5. Informan Penelitian

Dalam penelitian ini, informan dipilih dengan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu teknik pengambilan sampel yang dilakukan dengan pertimbangan tertentu, yakni memilih individu atau kelompok yang paling relevan dan memiliki pengetahuan serta pengalaman terkait topik penelitian. Karena fokus penelitian mengenai peran keterlibatan kepolisian dalam pengawasan politik uang oleh partai politik pada pemilihan legislatif di Kabupaten Maros, maka informan yang dipilih adalah individu-individu yang secara langsung atau tidak langsung terlibat dalam proses pengawasan pemilu, terutama yang memiliki peran signifikan dalam konteks pengawasan politik uang. Adapun informan kunci yang dimaksud dalam penelitian adalah:

- a. Anggota Kepolisian

- b. Bawaslu Kabupaten Maros
- c. Perwakilan Partai Politik
- d. Masyarakat atau Pemilih

6. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian proses politik dalam keterlibatan kepolisian dalam pengawasan politik uang oleh partai politik pada pemilihan legislatif di Kabupaten Maros meliputi beberapa alat utama yang disesuaikan dengan pendekatan kualitatif. Panduan wawancara mendalam digunakan untuk menggali informasi dari aktor-aktor kunci yang terlibat dalam pengawasan politik uang oleh partai politik pada pemilihan legislatif di Kabupaten Maros, memungkinkan peneliti memperoleh wawasan mendalam tentang interaksi dan dinamika politik yang terjadi. Panduan observasi partisipatif membantu peneliti mencatat aktivitas nyata yang terjadi dalam pengawasan politik uang oleh partai politik pada pemilihan legislatif di Kabupaten Maros, sedangkan panduan analisis dokumen dipakai untuk menilai dan memahami dokumen-dokumen penting, seperti peraturan dan laporan tentang politik uang pada pemilihan legislatif di Kabupaten Maros. Catatan lapangan juga merupakan instrumen penting untuk mencatat refleksi dan pengamatan selama penelitian berlangsung. Semua instrumen ini bertujuan untuk

mengumpulkan data yang kaya dan relevan dalam konteks proses politik yang diteliti.

7. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yang bertujuan untuk menggali pemahaman mendalam mengenai keterlibatan kepolisian dalam pengawasan politik uang oleh partai politik pada pemilihan legislatif di Kabupaten Maros. Untuk mencapai tujuan tersebut, digunakan beberapa teknik pengumpulan data yang beragam, termasuk wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi. Berikut penjelasan dari metode-metode yang digunakan:

a. Wawancara Mendalam (*In-depth Interviews*)

Wawancara mendalam merupakan metode utama dalam pengumpulan data pada penelitian ini. Teknik ini digunakan untuk menggali informasi secara rinci dari para informan yang terlibat langsung atau memiliki pengetahuan mengenai keterlibatan kepolisian dalam pengawasan politik uang. Wawancara dilakukan secara tatap muka dengan menggunakan panduan wawancara semi-terstruktur, yang memberikan fleksibilitas bagi peneliti untuk mengeksplorasi jawaban lebih dalam dari informan

b. Observasi

Metode observasi digunakan untuk menangkap situasi lapangan yang terjadi selama proses pengawasan politik uang oleh kepolisian. Peneliti akan melakukan observasi non-partisipan, di mana peneliti tidak terlibat langsung dalam aktivitas yang diamati, tetapi mengamati dan mencatat berbagai fenomena yang terjadi di lapangan. Observasi ini mencakup interaksi antara kepolisian dengan partai politik, masyarakat, serta Bawaslu selama proses pengawasan pemilu.

Melalui observasi, peneliti dapat melihat secara langsung bagaimana pengawasan dijalankan, hambatan apa saja yang muncul di lapangan, serta dinamika sosial-politik yang mempengaruhi efektivitas pengawasan. Catatan lapangan hasil observasi akan digunakan untuk melengkapi data wawancara dan memberikan gambaran kontekstual yang lebih komprehensif

c. Studi Dokumen

Selain wawancara dan observasi, penelitian ini juga menggunakan studi dokumentasi sebagai metode pengumpulan data. Dokumen yang dikaji meliputi laporan resmi kepolisian dan Bawaslu terkait pengawasan pemilu, regulasi atau peraturan yang mengatur peran kepolisian dalam pengawasan politik uang, serta dokumen lain yang relevan dengan topik penelitian.

Analisis terhadap dokumen-dokumen ini memberikan informasi tambahan yang dapat memperkuat data primer yang diperoleh dari wawancara dan observasi. Dokumen-dokumen tersebut juga penting untuk memahami konteks kebijakan dan prosedur operasional yang diterapkan dalam pengawasan politik uang di Kabupaten Maros

8. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, data dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif, yang bertujuan untuk menginterpretasikan data secara mendalam berdasarkan perspektif para informan dan fenomena yang terjadi di lapangan. Teknik analisis yang digunakan meliputi proses pengumpulan, penyaringan, pengorganisasian, dan interpretasi data yang dikumpulkan dari wawancara, observasi, serta dokumen. Langkah-langkah utama dalam analisis data ini mengikuti tahapan analisis data kualitatif menurut Creswell (2014) dan Miles & Huberman (1994).

a. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Langkah pertama dalam analisis data adalah reduksi data, yaitu proses memilih, menyederhanakan, dan mengorganisasi data yang diperoleh selama penelitian. Data yang dikumpulkan dari wawancara, observasi, dan dokumen cenderung sangat kaya dan beragam, sehingga perlu direduksi untuk mengidentifikasi informasi yang paling

relevan dengan fokus penelitian, yakni keterlibatan kepolisian dalam pengawasan politik uang pada pemilihan legislatif di Kabupaten Maros. Data yang tidak relevan atau berulang akan disaring, sementara data yang penting dan berhubungan langsung dengan pertanyaan penelitian akan disimpan dan diorganisasikan untuk tahap analisis berikutnya

b. Penyajian Data (*Data Display*)

Setelah data direduksi, langkah berikutnya adalah penyajian data. Penyajian data dalam penelitian kualitatif umumnya dilakukan dalam bentuk teks naratif yang terstruktur, yang menyajikan informasi secara sistematis dan jelas. Data yang disajikan meliputi hasil wawancara, observasi, serta kajian dokumen yang telah diorganisasikan dalam kategori-kategori tematik. Kategori ini dibuat berdasarkan fokus penelitian, seperti peran kepolisian, tantangan pengawasan politik uang, dan kerjasama dengan Bawaslu.

Penyajian data yang baik membantu peneliti dan pembaca untuk memahami pola-pola yang ada dalam data serta hubungan antar variabel yang diteliti. Dengan menyajikan data dalam bentuk naratif yang terstruktur, peneliti dapat menunjukkan keterkaitan antara teori, temuan lapangan, dan interpretasi peneliti.

c. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (*Conclusion Drawing and Verification*)

Tahap akhir dari analisis data adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Pada tahap ini, peneliti melakukan interpretasi terhadap data yang telah disajikan untuk menemukan makna yang lebih mendalam terkait dengan keterlibatan kepolisian dalam pengawasan politik uang. Peneliti akan mengidentifikasi tema-tema utama yang muncul dari data, seperti strategi pengawasan yang digunakan kepolisian, kendala yang dihadapi, serta dampaknya terhadap kualitas pemilu di Kabupaten Maros.

Penarikan kesimpulan dilakukan secara terus-menerus selama proses analisis, tetapi hasil akhir dari penelitian akan diverifikasi dengan cara membandingkan temuan dari berbagai sumber data (triangulasi), serta melalui refleksi kritis terhadap temuan yang diperoleh. Verifikasi ini penting untuk memastikan bahwa kesimpulan yang diambil valid dan dapat dipercaya.

d. Triangulasi Data

Sebagai bagian dari proses verifikasi, triangulasi data juga diterapkan. Triangulasi dilakukan dengan membandingkan data yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumen untuk melihat konsistensi dan perbedaan yang muncul dari berbagai sumber. Dengan triangulasi, peneliti dapat meningkatkan validitas hasil penelitian,

karena temuan yang didukung oleh berbagai sumber data lebih dapat diandalkan daripada temuan yang berasal dari satu sumber saja (Patton, 2002).

BAB II

GAMBARAN UMUM KABUPATEN MAROS DAN KONTEKS PEMILIHAN LEGISLATIF 2024

Bagian ini menguraikan kondisi objektif Kabupaten Maros sebagai wilayah strategis di Sulawesi Selatan yang menjadi bagian dari kawasan metropolitan Mamminasata, sekaligus menjelaskan konteks politik yang melingkupi pelaksanaan Pemilihan Legislatif Tahun 2024. Dinamika sosial, struktur ekonomi, komposisi demografis, serta relasi antara elit lokal dan partai politik membentuk konfigurasi kontestasi yang khas dalam pemilu legislatif tersebut. Pemilihan Legislatif 2024 di Kabupaten Maros tidak hanya menjadi mekanisme rutin demokrasi elektoral, tetapi juga mencerminkan pola partisipasi politik masyarakat, strategi mobilisasi partai, serta distribusi kekuatan politik di tingkat lokal yang relevan untuk dianalisis dalam kerangka penelitian ini.

A. Profil Kabupaten Maros

Kabupaten Maros merupakan salah satu daerah di Provinsi Sulawesi Selatan yang memiliki posisi geografis strategis karena berbatasan langsung dengan Kota Makassar dan menjadi simpul utama transportasi udara melalui Bandara Internasional Sultan Hasanuddin. Wilayah ini ditandai oleh bentang alam karst yang terkenal secara internasional, kawasan pesisir, serta wilayah pedesaan dan semi-perkotaan yang membentuk karakter sosial-ekonomi yang beragam.

Dengan struktur pemerintahan yang terdiri atas beberapa kecamatan dan desa/kelurahan, serta jumlah penduduk yang terus bertumbuh, Kabupaten Maros menunjukkan dinamika pembangunan dan transformasi sosial yang signifikan. Karakteristik tersebut menjadi landasan penting untuk memahami konteks sosial dan politik dalam penelitian ini.

1. Kondisi Geografis dan Administratif

Kabupaten Maros merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan yang memiliki posisi strategis sebagai kabupaten penyangga Kota Makassar, ibu kota provinsi. Secara historis, wilayah Maros merupakan bekas daerah Kerajaan Marusu dengan raja pertama bergelar Karaeng Loe Ri Pakere. Maros memperoleh status sebagai kabupaten pada tanggal 4 Juli 1959 berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959, dan tanggal tersebut ditetapkan sebagai hari jadi Kabupaten Maros berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 3 Tahun 2012. Ibu kota kabupaten ini terletak di Kecamatan Turikale.

Kabupaten Maros terletak di bagian barat daya Sulawesi Selatan antara 4°45'–5°07' Lintang Selatan dan 119°20'–129°12' Bujur Timur. Secara administratif, Kabupaten Maros berbatasan dengan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan di sebelah utara, Kota Makassar dan Kabupaten Gowa di sebelah selatan, Kabupaten Bone dan Kabupaten Gowa di sebelah timur, dan Selat Makassar di sebelah barat.

Kabupaten ini memiliki luas wilayah 1.619,12 km² dengan topografi yang bervariasi, mulai dari ketinggian 0 meter di pesisir barat yang berbatasan langsung dengan Selat Makassar hingga ketinggian 1.363 meter di atas permukaan laut di Gunung Saringan yang berbatasan dengan Kabupaten Gowa.

Secara administratif, Kabupaten Maros terbagi menjadi 14 kecamatan yang membawahi 23 kelurahan dan 80 desa. Dari total 103 desa/kelurahan yang ada, 10 desa berada pada wilayah pantai, sementara sisanya tersebar di wilayah dataran rendah, dataran tinggi, dan pegunungan. Di wilayah Kabupaten Maros terdapat beberapa gunung yang tidak aktif, seperti Gunung Barro-Barro, Saringan, Rammang-Rammang, Samaenre, dan Bulu Saukang.

Tabel 4. Daftar Kecamatan di Kabupaten Maros

No	Kecamatan	Ibu Kota	Kelurahan	Desa
1	Mandai	Hasanuddin	4	2
2	Moncongloe	Moncongloe	-	5
3	Maros Baru	Baji Pamai	3	4
4	Marusu	Marusu	2	5
5	Turikale	Turikale	7	-
6	Lau	Lau	2	4
7	Bontoa	Bontoa	2	7

No	Kecamatan	Ibu Kota	Kelurahan	Desa
8	Bantimurung	Kalabbirang	3	5
9	Simbang	Simbang	-	6
10	Tanralili	Borong	-	8
11	Tompobulu	Pattanyamang	-	8
12	Camba	Cempaniga	-	8
13	Cenrana	Cenrana	-	7
14	Mallawa	Sabila	-	11
Jumlah			23	80

Sumber: BPS Kabupaten Maros, 2024

Posisi strategis Kabupaten Maros sangat menguntungkan bagi perkembangan ekonomi dan sosial masyarakat. Jarak ibu kota kabupaten ke Kota Makassar hanya berkisar 30 km, dan kabupaten ini terintegrasi dalam pengembangan Kawasan Metropolitan Mamminasata (Makassar-Maros-Sungguminasa-Takalar). Selain itu, Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin yang merupakan bandara terbesar di kawasan timur Indonesia berada di wilayah Kabupaten Maros, sehingga kabupaten ini menjadi pintu gerbang utama masuk dan keluar dari Sulawesi Selatan.

2. Kondisi Demografis

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, pada akhir tahun 2024 Kabupaten Maros memiliki jumlah penduduk sebanyak 414.406 jiwa. Jumlah ini mengalami pertumbuhan dari tahun 2023 yang tercatat

sebesar 398.870 jiwa. Dengan luas wilayah 1.619,12 km², kepadatan penduduk Kabupaten Maros mencapai sekitar 256 jiwa/km². Distribusi penduduk tidak merata di seluruh wilayah kecamatan, dengan konsentrasi tertinggi berada di kecamatan-kecamatan yang dekat dengan Kota Makassar seperti Kecamatan Turikale, Mandai, dan Maros Baru.

Struktur demografi Kabupaten Maros menunjukkan komposisi penduduk usia produktif yang cukup tinggi. Mayoritas penduduk Kabupaten Maros adalah etnis Bugis dan Makassar yang menganut agama Islam. Masyarakat Bugis-Makassar di Kabupaten Maros masih mempertahankan nilai-nilai budaya tradisional yang kuat, termasuk sistem kekerabatan dan struktur sosial yang hierarkis. Bahasa yang digunakan sehari-hari adalah Bahasa Bugis dan Bahasa Makassar, di samping Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional.

3. Kondisi Sosial-Ekonomi

Perekonomian Kabupaten Maros ditopang oleh beberapa sektor utama, yaitu pertanian, perdagangan, industri, dan jasa. Kabupaten Maros merupakan salah satu daerah lumbung padi di Sulawesi Selatan dengan produksi padi yang mencapai lebih dari 3 juta kuintal per tahun (BPS Maros, 2024). Selain padi, tanaman pangan lainnya yang dihasilkan meliputi jagung, ubi kayu, ubi jalar, dan kacang-kacangan. Sektor pertanian menyerap tenaga kerja terbesar di wilayah pedesaan.

Sektor perdagangan dan jasa mengalami perkembangan pesat di Kabupaten Maros, terutama di wilayah perkotaan dan sepanjang koridor utama yang menghubungkan Maros dengan Kota Makassar. Pertumbuhan sektor ini tidak terlepas dari posisi strategis Kabupaten Maros sebagai bagian integral dari Kawasan Metropolitan Mamminasata (Makassar-Maros-Sungguminasa-Takalar), yang berfungsi sebagai kabupaten penyangga ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan (BPS Kabupaten Maros, 2023). Jarak yang relatif dekat dengan Kota Makassar, yakni sekitar 30 kilometer, menciptakan efek *spillover* ekonomi yang signifikan bagi Kabupaten Maros, di mana mobilitas barang, jasa, dan tenaga kerja antar kedua wilayah berlangsung sangat intens (Rustiadi et al., 2015).

Operasionalisasi bandara menciptakan efek berganda (*multiplier effect*) terhadap perekonomian lokal, mencakup berkembangnya usaha perhotelan, restoran, transportasi, jasa logistik, serta berbagai usaha pendukung pariwisata (Sofield, 2006). Data BPS Kabupaten Maros (2023) menunjukkan bahwa sektor perdagangan, hotel, dan restoran memberikan kontribusi signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) kabupaten, menunjukkan tren pertumbuhan positif dari tahun ke tahun. Pengembangan infrastruktur jalan yang menghubungkan kawasan bandara dengan pusat-pusat ekonomi di Makassar dan wilayah lain di Sulawesi Selatan juga mendorong

ekspansi aktivitas perdagangan. Sepanjang koridor jalan utama, bermunculan pusat-pusat perbelanjaan modern, pasar tradisional yang direvitalisasi, serta klaster usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang menjual produk-produk lokal khas Maros seperti kerajinan tangan, produk olahan pertanian, dan kuliner tradisional. Transformasi struktural ekonomi ini membawa implikasi ganda, di satu sisi menciptakan peluang ekonomi baru dan meningkatkan kesejahteraan sebagian masyarakat, namun di sisi lain juga menimbulkan ketimpangan spasial antara wilayah yang terhubung dengan infrastruktur modern dengan wilayah pedesaan yang masih tertinggal.

Kabupaten Maros memiliki destinasi wisata unggulan yang telah mendapat pengakuan baik di tingkat nasional maupun internasional. Taman Wisata Alam Bantimurung, yang dikenal sebagai "*The Kingdom of Butterfly*" berkat keberadaan lebih dari 250 spesies kupu-kupu, telah lama menjadi ikon pariwisata Sulawesi Selatan (Whitten et al., 2002). Kawasan karst Rammang-Rammang, yang terletak di Kecamatan Bontoa, merupakan destinasi wisata lain yang semakin populer dalam beberapa tahun terakhir. Kawasan ini memiliki formasi *karst cone* (karst kerucut) yang merupakan yang terbesar ketiga di dunia setelah kawasan karst di Tiongkok dan Vietnam, dengan luas mencapai sekitar 40.000 hektar (van Beynen & Townsend, 2005). Lanskap yang terdiri dari ratusan bukit karst yang menjulang dengan ketinggian rata-rata

200-400 meter, diselingi oleh persawahan hijau dan aliran Sungai Pute, menciptakan panorama yang sangat fotogenik dan menarik minat wisatawan domestik maupun mancanegara. Fenomena viral di media sosial dalam beberapa tahun terakhir telah meningkatkan kunjungan wisatawan ke Rammang-Rammang secara eksponensial, meskipun hal ini juga menimbulkan tantangan baru terkait *carrying capacity* dan konservasi lingkungan (Cole, 2007).

Pengembangan sektor pariwisata secara komprehensif memiliki potensi besar untuk meningkatkan pendapatan masyarakat lokal, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong pengembangan infrastruktur pendukung, namun memerlukan perencanaan yang matang agar tidak merusak kelestarian lingkungan dan nilai-nilai budaya lokal (Hall & Page, 2014). Sektor pariwisata juga mendorong pertumbuhan sektor perdagangan dan jasa pendukung seperti transportasi lokal, pemandu wisata, rumah makan, dan penjualan souvenir, yang mayoritas dikelola oleh masyarakat setempat sehingga memberikan dampak ekonomi yang relatif inklusif.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Maros menunjukkan tren peningkatan yang konsisten dari tahun ke tahun, mencerminkan kemajuan dalam dimensi umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Berdasarkan data BPS (2023), IPM Kabupaten Maros pada tahun 2022 mencapai 71,00,

meningkat dari 70,41 pada tahun 2021, 69,86 pada tahun 2020, 69,50 pada tahun 2019, dan 68,94 pada tahun 2018. Capaian IPM sebesar 71,00 menempatkan Kabupaten Maros dalam kategori "tinggi" sesuai klasifikasi UNDP, yaitu IPM antara 70-80 (UNDP, 2020). Perolehan ini mempertahankan posisi Kabupaten Maros sebagai salah satu dari sepuluh kabupaten/kota dengan IPM tertinggi di Provinsi Sulawesi Selatan.

Meskipun IPM Kabupaten Maros terus mengalami peningkatan, namun masih berada di bawah rata-rata IPM Provinsi Sulawesi Selatan yang mencapai 72,82 pada tahun 2022, dengan selisih 1,82 poin. Kesenjangan ini mengindikasikan bahwa meskipun pembangunan manusia di Maros berkembang positif, namun masih perlu ruang perbaikan agar dapat menyamai atau melampaui rata-rata provinsi. Perbandingan dengan wilayah tetangga menunjukkan disparitas yang cukup signifikan, di mana Kota Makassar yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Maros memiliki IPM 83,12, lebih tinggi 12,12 poin dibandingkan IPM Maros. Perbedaan ini dapat dijelaskan oleh karakteristik perkotaan Makassar yang memiliki konsentrasi fasilitas pendidikan dan kesehatan yang lebih baik, tingkat pendapatan per kapita yang lebih tinggi, serta akses terhadap layanan publik yang lebih mudah (Bappenas, 2021).

Komponen-komponen pembentuk IPM di Kabupaten Maros menunjukkan perkembangan yang bervariasi. Angka Harapan Hidup (AHH) pada tahun 2022 mencapai 70,45 tahun, meningkat dari tahun-tahun sebelumnya, mencerminkan perbaikan dalam layanan kesehatan dan penurunan angka kematian bayi serta ibu melahirkan. Harapan Lama Sekolah (HLS) mencapai 13,30 tahun, menunjukkan bahwa rata-rata anak yang memasuki usia sekolah diharapkan dapat menempuh pendidikan hingga kelas 1 SMA. Sementara itu, Rata-rata Lama Sekolah (RLS) mencapai 9,65 tahun, yang berarti penduduk usia 25 tahun ke atas rata-rata telah menyelesaikan pendidikan hingga kelas 3 SMP. Pengeluaran per kapita disesuaikan mencapai Rp 10,885 juta per tahun, menunjukkan daya beli dan standar hidup masyarakat yang terus membaik (BPS Kabupaten Maros, 2023). Perbaikan pada ketiga dimensi ini secara simultan berkontribusi terhadap peningkatan IPM Kabupaten Maros, meskipun masih terdapat variasi capaian antar kecamatan yang mencerminkan disparitas pembangunan wilayah.

Tingkat kemiskinan di Kabupaten Maros menunjukkan tren penurunan yang menggembirakan, sejalan dengan pertumbuhan ekonomi dan upaya pemerintah dalam program pengentasan kemiskinan. Berdasarkan data BPS (2023), persentase penduduk miskin di Kabupaten Maros pada tahun 2022 berada pada kisaran 8,5 persen, lebih rendah dibandingkan rata-rata Provinsi Sulawesi Selatan

yang mencapai 9,02 persen. Angka ini menunjukkan penurunan dari tahun-tahun sebelumnya, di mana pada tahun 2015 tingkat kemiskinan masih berada di atas 10 persen.

Jumlah absolut penduduk miskin di Kabupaten Maros pada tahun 2022 mencapai sekitar 29.500 jiwa, menurun dari tahun sebelumnya yang mencapai 31.200 jiwa. Penurunan jumlah penduduk miskin ini menunjukkan bahwa program-program penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah mulai memberikan dampak positif. Garis Kemiskinan (GK) di Kabupaten Maros pada tahun 2022 mencapai Rp 436.482 per kapita per bulan, menunjukkan nilai minimum pengeluaran yang dibutuhkan seseorang untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan non-makanan (BPS, 2023). Indeks

Kedalaman Kemiskinan (P1) yang mengukur rata-rata kesenjangan pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan mencapai 1,25, sementara Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) yang mengukur ketimpangan di antara penduduk miskin mencapai 0,32, menunjukkan bahwa tingkat keparahan kemiskinan di Maros relatif tidak terlalu parah dibandingkan daerah lain. Namun, masih terdapat disparitas ekonomi yang cukup signifikan antara wilayah perkotaan dan pedesaan di Kabupaten Maros. Kecamatan-kecamatan yang berdekatan dengan pusat pemerintahan kabupaten, seperti Turikale,

Maros Baru, dan Mandai, memiliki tingkat kemiskinan yang lebih rendah dan akses terhadap layanan publik yang lebih baik dibandingkan kecamatan-kecamatan yang berada di wilayah terpencil seperti Camba, Mallawa, dan Tompobulu. Perbedaan ini disebabkan oleh beberapa faktor struktural, termasuk keterbatasan infrastruktur jalan dan transportasi yang mempersulit akses pasar bagi produk pertanian, keterbatasan fasilitas pendidikan dan kesehatan berkualitas, serta terbatasnya kesempatan kerja non-pertanian (Kanbur & Venables, 2005).

Rasio Gini sebagai indikator ketimpangan distribusi pendapatan di Kabupaten Maros pada tahun 2022 mencapai 0,365, yang termasuk dalam kategori ketimpangan moderat sesuai klasifikasi Bank Dunia (World Bank, 2016). Meskipun rasio ini relatif lebih rendah dibandingkan beberapa kabupaten lain di Sulawesi Selatan, namun terdapat disparitas ekonomi. Ketimpangan spasial antara perkotaan dan pedesaan, ketimpangan sektoral antara sektor modern (perdagangan, jasa, industri) dengan sektor tradisional (pertanian), serta ketimpangan akses terhadap sumber daya produktif dan aset, merupakan tantangan struktural yang perlu mendapat perhatian serius dalam perencanaan pembangunan (Kuznets, 1955; Todaro & Smith, 2015). Disparitas ekonomi ini memiliki implikasi penting terhadap politik elektoral di Kabupaten Maros.

Masyarakat di wilayah pedesaan yang memiliki tingkat ekonomi lebih rendah cenderung lebih vulnerable terhadap praktik politik uang, mengingat mereka memiliki kebutuhan ekonomi yang mendesak dan bargaining position yang lemah dalam relasi dengan elit politik (Schaffer, 2007; Aspinall & Sukmajati, 2016). Ketergantungan ekonomi terhadap patron politik menciptakan relasi klientelistik yang melegitimasi praktik politik transaksional dan mempersulit upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran pemilu. Dalam konteks pemilihan legislatif, calon anggota legislatif yang memiliki sumber daya ekonomi lebih besar dapat memanfaatkan kondisi kemiskinan dan ketimpangan ekonomi untuk membangun basis dukungan melalui distribusi bantuan material, baik dalam bentuk uang tunai, sembako, bantuan pembangunan fasilitas umum, maupun janji-janji bantuan di masa depan jika terpilih. Pola relasi patron-klien yang sudah mengakar dalam budaya politik lokal membuat masyarakat melihat pemberian tersebut bukan sebagai politik uang yang melanggar hukum, melainkan sebagai bentuk kepedulian patron terhadap kesejahteraan klien yang merupakan bagian dari kewajiban moral dan sosial. Oleh karena itu, upaya pengentasan kemiskinan dan pengurangan ketimpangan ekonomi tidak hanya penting untuk tujuan pembangunan sosial-ekonomi, tetapi juga merupakan strategi fundamental dalam memperkuat integritas pemilu dan kualitas demokrasi lokal, mengingat

kemiskinan dan ketimpangan menciptakan struktur vulnerability yang memfasilitasi praktik politik uang.

4. Karakteristik Politik Lokal dan Budaya Patron-Klien

Karakteristik politik lokal di Kabupaten Maros tidak dapat dilepaskan dari konteks budaya Bugis-Makassar yang masih kuat mempengaruhi dinamika sosial-politik masyarakat. Masyarakat Bugis-Makassar dikenal menganut sistem patron-klien (minawang) yang bersifat menyeluruh dan mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, termasuk politik. Sistem hierarki sosial yang berakar dari tradisi kerajaan masih memiliki pengaruh dalam menentukan relasi kekuasaan di tingkat lokal.

Sistem nilai budaya Bugis-Makassar yang dikenal dengan istilah pangngaderreng atau pangngadakkang mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat, mulai dari adat-istiadat, politik, agama, sosial hingga hukum. Salah satu nilai budaya yang sangat penting adalah siri' na pacce yang berkaitan dengan kehormatan dan solidaritas sosial. Nilai-nilai ini mempengaruhi perilaku politik masyarakat, termasuk dalam konteks pemilihan umum di mana loyalitas kepada tokoh atau patron tertentu masih menjadi pertimbangan utama dalam menentukan pilihan politik.

Dalam konteks elektoral, hubungan patron-klien di Kabupaten Maros termanifestasi dalam berbagai bentuk, termasuk melalui peran

punggawa atau tokoh masyarakat yang memiliki pengaruh kuat di komunitasnya. Studi yang dilakukan di Kecamatan Bontoa menunjukkan bahwa punggawa merupakan tokoh kuat yang pengaruhnya hampir menyamai pengaruh seorang bangsawan pada masa lalu. Dalam kegiatan elektoral, pengaruh punggawa ini dimanfaatkan secara maksimal oleh aktor politik yang berkontestasi memperebutkan kursi.

Peta kekuatan politik di Kabupaten Maros pada periode 2019-2024 didominasi oleh beberapa partai politik besar. Pada Pemilu 2019, Partai Golongan Karya (Golkar) meraih suara mayoritas dengan memperoleh 7 kursi di DPRD Kabupaten Maros. Partai-partai lain yang memiliki kekuatan signifikan antara lain Partai Amanat Nasional (PAN), Partai NasDem, Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Dinamika politik lokal juga diwarnai oleh peran elit politik dan keluarga politik yang memiliki jaringan patronase yang luas.

B. Dinamika Pemilihan Legislatif Kabupaten Maros 2024

Pemilihan Legislatif Tahun 2024 di Kabupaten Maros berlangsung dalam konfigurasi politik yang kompetitif dan dinamis, ditandai oleh intensitas mobilisasi partai politik, konsolidasi jaringan sosial kandidat, serta meningkatnya partisipasi pemilih di berbagai daerah pemilihan.

Kontestasi ini tidak hanya memperlihatkan pertarungan antarpartai, tetapi juga kompetisi internal antarcaleg dalam sistem proporsional terbuka yang menekankan perolehan suara individu. Faktor kedekatan kultural, basis komunitas, jaringan keluarga, hingga strategi kampanye berbasis isu lokal memainkan peran signifikan dalam menentukan elektabilitas kandidat. Selain itu, dinamika Pemilu 2024 di Maros juga dipengaruhi oleh perubahan regulasi, penguatan pengawasan penyelenggara, serta meningkatnya kesadaran politik masyarakat, sehingga membentuk pola kompetisi yang kompleks dan relevan untuk dianalisis dalam kerangka teori dan temuan penelitian disertasi ini.

1. Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi

Berdasarkan ketetapan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Pemilihan Umum Legislatif DPRD Kabupaten Maros 2024 dialokasikan jumlah kursi sebanyak 35 kursi yang dibagi ke dalam 6 daerah pemilihan (dapil). Jumlah dapil ini mengalami penambahan dari Pemilu 2019 yang hanya terdiri dari 5 dapil. Perubahan ini merupakan konsekuensi dari penataan ulang daerah pemilihan yang disesuaikan dengan perkembangan jumlah penduduk dan prinsip proporsionalitas.

Tabel 5. Daerah Pemilihan DPRD Kabupaten Maros Pemilu 2024

Dapil	Wilayah Kecamatan	Jumlah Kursi	Jumlah DPT
Maros 1	Turikale, Maros Baru, Lau	7	56.842
Maros 2	Mandai, Moncongloe	7	54.219
Maros 3	Bantimurung, Simbang	6	47.126
Maros 4	Marusu, Bontoa	5	40.891
Maros 5	Tanralili, Tompobulu	5	38.745
Maros 6	Camba, Cenrana, Mallawa	5	39.442
Total		35	277.265

Sumber: KPU Kabupaten Maros, 2024

2. Hasil Pemilihan Legislatif 2024

Pemungutan suara Pemilu 2024 dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024. Tingkat partisipasi pemilih di Kabupaten Maros mencapai 84 persen dari jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 277.265 orang. Angka partisipasi ini tergolong tinggi dan menunjukkan antusiasme masyarakat Kabupaten Maros dalam menggunakan hak pilihnya.

Berdasarkan hasil rekapitulasi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Maros pada tanggal 5 Maret 2024, terjadi pergeseran signifikan dalam perolehan suara dan kursi partai politik dibandingkan

Pemilu 2019. Partai Amanat Nasional (PAN) berhasil meraih kemenangan telak dengan memperoleh 12 kursi, meningkat drastis dari 6 kursi pada Pemilu 2019. Perolehan ini menjadikan PAN sebagai partai pemenang dan berhak menempatkan kadernya sebagai Ketua DPRD Kabupaten Maros periode 2024-2029.

Tabel 6. Perolehan Kursi Partai Politik di DPRD Kabupaten Maros Pemilu 2024

No	Partai Politik	PerolehanSuara	Kursi 2024	Kursi 2019
1	Partai Amanat Nasional (PAN)	72.450	12	6
2	Partai Golongan Karya (Golkar)	35.218	6	7
3	Partai NasDem	24.156	4	4
4	Partai Gerindra	15.609	3	3
5	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	15.695	3	2
6	Partai Demokrat	12.744	2	3
7	Partai Bulan Bintang (PBB)	8.921	2	-
8	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	5.192	1	1

No	Partai Politik	Perolehan Suara	Kursi 2024	Kursi 2019
9	Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)	4.876	1	1
10	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	3.245	-	2
11	PDI Perjuangan	2.891	-	1
Total			35	35

Sumber: KPU Kabupaten Maros, 2024

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Maros secara resmi menetapkan 35 calon anggota DPRD Kabupaten Maros terpilih pada Pemilu 2024 melalui rapat pleno terbuka pada tanggal 2 Mei 2024. Penetapan ini dapat dilakukan karena tidak terdapat permohonan sengketa hasil pemilihan umum (PHPU) dari Kabupaten Maros di Mahkamah Konstitusi. DPRD Kabupaten Maros periode 2024-2029 diisi oleh 9 partai politik, yaitu PKB, Gerindra, Golkar, NasDem, PKS, Hanura, PAN, PBB, dan Demokrat. Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan PDI Perjuangan yang sebelumnya memiliki kursi di DPRD Maros harus kehilangan wakilnya pada periode ini.

C. Praktik Politik Uang di Kabupaten Maros

Praktik politik uang dalam Pemilihan Legislatif Kabupaten Maros Tahun 2024 menjadi salah satu variabel penting yang memengaruhi

kualitas kontestasi demokrasi lokal. Dalam konteks sistem proporsional terbuka, kompetisi antarcalon dalam satu partai mendorong munculnya strategi mobilisasi suara yang tidak semata berbasis gagasan atau program, tetapi juga pada transaksi material yang bersifat pragmatis. Politik uang hadir dalam berbagai bentuk, mulai dari pemberian uang tunai, bantuan sembako, hingga pembiayaan kegiatan sosial yang dimaknai sebagai instrumen membangun loyalitas pemilih. Fenomena ini tidak hanya mencerminkan relasi patronase antara kandidat dan pemilih, tetapi juga memperlihatkan adanya struktur sosial yang memungkinkan praktik tersebut berlangsung secara terselubung. Oleh karena itu, analisis terhadap praktik politik uang di Kabupaten Maros penting untuk memahami bagaimana rasionalitas pemilih, struktur peluang politik, dan lemahnya penegakan norma elektoral berinteraksi dalam membentuk hasil kontestasi legislatif.

1. Perkembangan Politik Uang dalam Pemilu di Sulawesi Selatan

Provinsi Sulawesi Selatan secara historis tercatat sebagai salah satu daerah dengan tingkat pelanggaran pemilu tertinggi di Indonesia, terutama terkait praktik politik uang. Data Bawaslu menunjukkan bahwa pada Pemilu 2014 dan 2019, Sulawesi Selatan selalu menempati posisi tertinggi dalam penanganan pelanggaran pemilu di tingkat nasional. Kondisi ini tidak terlepas dari karakteristik sosial-politik masyarakat

Sulawesi Selatan yang masih kuat dengan tradisi patronase dan klientelisme politik.

Studi yang dilakukan oleh Aspinall dan Sukmajati (2015) menunjukkan bahwa patronase dan klientelisme menjadi strategi kampanye yang dipilih oleh hampir semua calon legislatif di Indonesia, termasuk di Sulawesi Selatan. Patronase diwujudkan dalam berbagai bentuk, antara lain pembelian suara (vote buying), pemberian barang kepada kelompok-kelompok tertentu (club goods), penyediaan beragam pelayanan sosial, dan pemanfaatan dana publik untuk kepentingan elektoral (pork barrel politics). Para caleg mengandalkan jaringan informal perantara atau broker, yang biasanya disebut sebagai 'tim sukses', untuk menjangkau pemilih.

Pada Pemilu 2024, Bawaslu Sulawesi Selatan mencatat adanya 24 temuan dan 5 laporan pelanggaran pemilu yang didominasi oleh dugaan money politic atau politik uang. Modus pelanggaran yang terjadi pada Pemilu 2014, 2019, dan 2024 menunjukkan pola yang hampir sama, yaitu pembagian amplop berisi uang pada saat kampanye tatap muka di tempat-tempat tertentu, khususnya di desa-desa. Selama masa tenang dan pemungutan suara Pilkada 2024, Sulawesi Selatan juga tercatat memiliki 16 dugaan pelanggaran politik uang, menjadikannya salah satu provinsi dengan kasus terbanyak di Indonesia.

2. Modus Operandi Politik Uang

Praktik politik uang dalam pemilu di Indonesia, termasuk di Kabupaten Maros, memiliki berbagai modus operandi yang terus berkembang dan beradaptasi. Istilah 'serangan fajar' menjadi sangat populer untuk menggambarkan praktik pemberian uang atau barang kepada pemilih menjelang atau pada hari pemungutan suara. Berdasarkan kajian KPK pada tahun 2018, sebanyak 95 persen responden memilih berdasarkan uang, yang menunjukkan betapa masifnya praktik ini dalam mempengaruhi perilaku pemilih.

Bentuk-bentuk politik uang tidak terbatas pada pemberian uang tunai semata. Berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, praktik serangan fajar juga mencakup pemberian paket sembako, voucher pulsa, voucher bensin, atau bentuk fasilitas lainnya yang dapat dikonversi dengan nilai uang di luar ketentuan bahan kampanye yang diperbolehkan. Nominal uang yang biasa diberikan kepada pemilih bervariasi antara Rp 25.000 hingga ratusan ribu rupiah, tergantung pada daerah dan tingkat persaingan antar kandidat.

Perkembangan terkini menunjukkan bahwa modus politik uang juga mulai memanfaatkan teknologi digital. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengidentifikasi potensi penggunaan dompet digital seperti OVO, GoPay, dan DANA sebagai

sarana baru untuk distribusi politik uang. Selain itu, pengisian token listrik juga diidentifikasi sebagai modus yang berpotensi digunakan untuk menghindari deteksi pengawas pemilu. Hal ini menunjukkan bahwa pelaku politik uang terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi untuk menghindari pengawasan.

Tim sukses kampanye menjadi agen politik uang yang paling sering ditemukan di lapangan. Menurut hasil penelusuran lembaga survei, pengurus partai politik, teman atau tetangga, bahkan ketua RT atau RW sering ditunjuk sebagai perantara praktik serangan fajar. Dalam konteks budaya patron-klien di Sulawesi Selatan, peran punggawa atau tokoh masyarakat menjadi sangat krusial dalam mendistribusikan politik uang kepada klien-klien mereka.

3. Pemetaan Daerah Rawan Politik Uang

Berdasarkan analisis Indeks Kerawanan Pemilu yang dirilis oleh Bawaslu, beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat kerawanan politik uang di suatu daerah meliputi: tingkat persaingan antar kandidat, kondisi sosial-ekonomi masyarakat, efektivitas pengawasan pemilu, dan budaya politik lokal. Di Kabupaten Maros, daerah-daerah yang memiliki karakteristik pedesaan dengan tingkat ekonomi menengah ke bawah cenderung lebih rentan terhadap praktik politik uang.

Kecamatan-kecamatan yang berada di wilayah dataran tinggi dan pegunungan seperti Mallawa, Cenrana, Camba, dan Tompobulu

memiliki tantangan pengawasan yang lebih besar karena keterbatasan akses dan jangkauan monitoring. Di sisi lain, kecamatan-kecamatan perkotaan seperti Turikale dan Mandai yang memiliki jumlah penduduk dan pemilih terbanyak juga menjadi target strategis bagi praktik politik uang karena potensi perolehan suara yang besar.

D. Kelembagaan Pengawasan Pemilu di Kabupaten Maros

Kelembagaan pengawasan Pemilu di Kabupaten Maros dijalankan secara formal oleh Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Maros sebagai institusi yang memiliki mandat konstitusional untuk memastikan seluruh tahapan pemilu berjalan sesuai dengan prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Dalam pelaksanaannya, Bawaslu berkoordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros, aparat penegak hukum, serta unsur pengawas di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan. Struktur kelembagaan ini mencerminkan *desain checks and balances* dalam sistem kepemiluan Indonesia, namun dalam praktiknya tetap menghadapi tantangan seperti keterbatasan sumber daya, kompleksitas pelanggaran, serta dinamika relasi sosial-politik lokal. Oleh karena itu, efektivitas pengawasan tidak hanya ditentukan oleh kekuatan regulatif, tetapi juga oleh kapasitas kelembagaan, independensi aparat pengawas, serta partisipasi masyarakat dalam melaporkan dugaan pelanggaran.

1. Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Maros

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Maros merupakan lembaga yang bertugas melakukan pengawasan terhadap seluruh tahapan pemilihan dan pemilu di wilayah Kabupaten Maros. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Bawaslu memiliki tugas untuk menyusun standar tata laksana pengawasan, melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran pemilu, serta menyelesaikan sengketa proses pemilu.

Dalam konteks pengawasan politik uang, Bawaslu Kabupaten Maros memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran politik uang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bawaslu juga berwenang menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran, serta menyampaikan dugaan tindak pidana pemilu kepada Sentra Gakkumdu untuk ditindaklanjuti secara hukum.

Struktur pengawasan pemilu di Kabupaten Maros terdiri dari Bawaslu Kabupaten yang membawahi Panwaslu Kecamatan (Panwascam) di 14 kecamatan. Panwascam memiliki peran krusial dalam pengawasan di tingkat akar rumput, terutama dalam mendeteksi dan mencegah praktik politik uang yang sering terjadi di tingkat desa/kelurahan dan TPS. Pada Pemilu 2024, Bawaslu Kabupaten Maros melakukan pengawasan terhadap penetapan 35 calon legislatif

terpilih dan memastikan bahwa proses penetapan tersebut sesuai dengan tata cara dan prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

2. Kepolisian Resor Maros

Kepolisian Resor (Polres) Maros merupakan pelaksana tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia di wilayah yurisdiksi Kabupaten Maros. Markas Polres Maros beralamat di Jl. Jend. Ahmad Yani No. 2 Maros, Kelurahan Turikale, Kecamatan Turikale. Dalam memudahkan penanganan dan kontrol wilayah hukum Kabupaten Maros, Polres Maros membentuk 10 Polsek yang tersebar di 14 kecamatan, meliputi Polsek Bantimurung, Camba, Cenrana, Mallawa, Mandai, Maros Kota, Marusu, Simbang, Tanralili, dan Tompobulu.

Dalam konteks pengawasan pemilu, Polres Maros memiliki peran ganda sebagai aparat penegak hukum yang bertugas mengusut tindak pidana pemilu dan sebagai bagian dari Sentra Gakkumdu bersama Bawaslu dan Kejaksaan. Satuan Reserse Kriminal (Sat Reskrim) Polres Maros bertugas menyelenggarakan kegiatan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, termasuk tindak pidana pemilu. Sementara Satuan Intelijen dan Keamanan (Sat Intelkam) bertugas menyelenggarakan fungsi intelijen bidang keamanan, termasuk pengumpulan informasi terkait potensi pelanggaran pemilu.

Peran kepolisian dalam pengawasan pemilu mencakup beberapa aspek utama, yaitu: menjaga netralitas institusi, melakukan pengamanan rangkaian kegiatan tahapan pemilu, tergabung dalam Sentra Gakkumdu untuk penanganan tindak pidana pemilu, dan melakukan tugas pelayanan terkait pemberitahuan kegiatan dan pemberian izin kepada peserta pemilu. Koordinasi antara Polres Maros dengan Polsek di tingkat kecamatan menjadi kunci dalam mengoptimalkan pengawasan dan penindakan pelanggaran pemilu di seluruh wilayah Kabupaten Maros.

3. Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu)

Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) merupakan wadah bersama yang dibentuk untuk menyinergikan penanganan tindak pidana pemilu antara Bawaslu, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Pembentukan Sentra Gakkumdu diatur dalam Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu, yang kemudian diperbarui dengan Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2023.

Tujuan dibentuknya Sentra Gakkumdu adalah agar penanganan tindak pidana pemilu dapat ditangani secara objektif, cepat, sederhana, dan memenuhi rasa keadilan. Mekanisme kerja Gakkumdu meliputi pembahasan bersama atas dugaan tindak pidana pemilu yang ditemukan atau dilaporkan, koordinasi dalam proses penyelidikan dan

penyidikan, serta sinkronisasi dalam penuntutan. Dalam struktur Gakkumdu di tingkat kabupaten/kota, unsur kepolisian diwakili oleh personel dari Polres setempat dengan Kasatreskrim sebagai pembina sekaligus koordinator.

Namun demikian, keberadaan Sentra Gakkumdu dalam praktiknya masih menghadapi berbagai tantangan. Status kelembagaan yang bersifat sementara (*ad hoc*), personil yang belum mampu mengalokasikan kemampuan dan waktu secara optimal, serta potensi disharmonisasi dalam proses penanganan dugaan pidana pemilu karena melibatkan tiga lembaga dengan perspektif yang berbeda menjadi kendala yang perlu diatasi. Efektivitas Sentra Gakkumdu sangat bergantung pada koordinasi yang intensif dan komitmen bersama dari ketiga unsur lembaga yang tergabung di dalamnya.

E. Data Pelanggaran Pemilu dan Penanganan Politik Uang

Penanganan pelanggaran pemilu di Indonesia mengikuti mekanisme yang diatur dalam Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Laporan dan Temuan. Berdasarkan ketentuan tersebut, terdapat empat jenis pelanggaran pemilu yang dapat ditangani, yaitu: pelanggaran tindak pidana pemilu, pelanggaran

administratif pemilu, pelanggaran etik, dan pelanggaran hukum lainnya seperti pelanggaran terhadap peraturan daerah.

Pada tingkat nasional, data pelanggaran Pemilu 2024 menunjukkan bahwa politik uang masih menjadi tren utama pelanggaran. Bawaslu RI mencatat sekitar 130 dugaan pelanggaran politik uang selama masa tenang dan pemungutan suara Pilkada 2024, yang terdiri dari 79 peristiwa pembagian uang dan 51 dugaan potensi pembagian uang. Dari jumlah tersebut, Sulawesi Selatan tercatat memiliki 22 kasus pelanggaran politik uang, menjadikannya salah satu provinsi dengan kasus terbanyak bersama Jawa Barat dan Jawa Timur.

Proses penanganan pelanggaran politik uang menghadapi tantangan utama dalam aspek pembuktian. Praktik politik uang sering dilakukan secara terselubung dan sulit dideteksi karena melibatkan jaringan tertutup. Selain itu, rendahnya kesediaan masyarakat untuk melaporkan praktik politik uang yang mereka alami atau saksikan turut mempersulit upaya penegakan hukum. Sanksi pidana bagi pelaku politik uang diatur dalam UU Pemilu dengan ancaman penjara maksimal 3-4 tahun dan denda hingga Rp 48 juta, namun tingkat keberhasilan penindakan masih tergolong rendah dibandingkan dengan prevalensi praktik ini di lapangan.